


PERILAKU POLIGAMI KIAI MASYURAT
(Studi Model *Mu'asyarah* Poligami Kiai Masyurat Dalam
Membina Keluarga Sakinah)

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Beban Studi Pada
Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Oleh
ALVAN FATHONY
12780013



PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBARHIM MALANG
2014

PERILAKU POLIGAMI KIAI MASYURAT
(Studi Model *Mu'asyarah* Poligami Kiai Masyurat Dalam
Membina Keluarga Sakinah)


TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Beban Studi Pada
Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Oleh
ALVAN FATHONY
12780013

Pembimbing


Dr. H. Roibin, M. HI
NIP. 196812181999031002


Dr. H. Badrudin, M. HI
NIP. 19641127 200003 1 001

PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBARHIM MALANG


2014

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Tesis dengan judul Perilaku Poligami Kiai Masyurat (Studi Model *Mu'asyarah* Poligami Kiai Masyurat Dalam Membina Keluarga Sakinah) ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Batu, 18 Agustus 2014

Pembimbing I


(Dr. H. Roibin, M. HI)
NIP. 196812181999031002

Malang, 19 Agustus 2014

Pembimbing II


(Dr. H. Badrudin, M. HI)
NIP. 19641127200003 1 001

Mengetahui

Malang, 19 Agustus 2014

Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah


Dr. H. Fadhil, SJ, M. Ag
NIP. 19651231 199203 1046

PENGESAHAN TESIS


Tesis dengan judul Perilaku Poligami Kiai Masyurat (Studi Model *Mu'asyarah* Poligami Kiai Masyurat Dalam Membina Keluarga Sakinah) ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 13 September 2014

Dewan Penguji,

1. Dr. H. Fadhil, S.J, M.Ag
NIP. 19651231 199203 1046

()
Penguji Utama

2. Dr. KH. Dahlan Tamrin, M. Ag
NIP. 19500324198303 1 002

()
Penguji/ Ketua

3. Dr. H. Roibin, M. HI
NIP. 19681218199903 1 002

()
Penguji

4. Dr. H. Badrudin, M. HI
NIP. 19641127 200003 1 001

()
Sekretaris

Mengetahui

Direktur Pascasarjana UIN Maliki Malang



Prof. Dr. H. Muhamm, MA
NIP. 19561211 1983 03 1 005

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada ayahanda H. Ach. Abu Dzarrin dan Ibunda tercinta Hj. Rofwah Ahmad yang senantiasa memberikan kasih sayangnya secara lahir batin sehingga ananda mampu mengenyam pendidikan sampai detik ini baik bantuannya secara materi maupun spiritual serta selalu memberikan motivasi tiada henti.

Guru-guru dan seluruh dosen yang selalu kumulyakan, karena telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepadaku dengan ikhlas mulai dari kecil hingga dewasa, baik semasa madrasah, dipondok, maupun ketika kuliah, semoga ilmu yang aku dapatkan dan telah dan telah ditransformasikan dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis pribadi khususnya dan bagi nusa dan bangsa secara luas umumnya.

MOTTO

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ
فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

“Dan kamu tidak akan dapat berbuat adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS.. an-Nisa’: 129)



KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan atas limpahan rahmat, hidayah dan bimbingan Allah SWT, tesis yang berjudul “Perilaku Poligami Kiai Masyurat Perspektif Fenomenologi (Studi Model Mu’asyarah Poligami Kiai Masyurat Dalam Membina Keluarga Sakinah)” dapat terselesaikan dengan baik semoga ada guna dan manfaatnya. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia kearah jalan kebenaran dan kebaikan.

Banyak pihak yang membantu dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu, penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya dengan ucapan *jazakumullah ahsanul jaza’* khususnya kepada:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo dan para pembantu Rektor atas segalan layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
2. Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Bapak Prof. Dr. H. Muhaimin, M.A dan para asisten direktur atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Ketua Program studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Bapak Dr. H. Fadil Sj, M.Ag dan Dr. H. Zaenul Mahmudi, M.H.I atas motivasi, koreksi dan kemudahan pelayanan selama studi
4. Dosen Pembimbing 1, Dr. H. Roibin, M. HI atas bimbingan, kritik dan koreksinya dalam penulisan tesis
5. Dosen Pembimbing II, Dr. H. Badrudin, M. HI atas bimbingan, kritik dan koreksinya dalam penulisan tesis

6. Semua staf pengajar atau dosen dan semua staf TU Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan wawasan keilmuan dan kemudahan selama menyelesaikan program studi
7. Kiai Masyurat beserta keluarganya yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi dalam penelitian
8. Kedua orang tua, Ayahanda tercinta K.H. Abu Dzarrin Hambali (Alm) dan ibunda tercinta Ny. Hj. Rofwah Ahmad yang tiada henti- hentinya memberikan motifasi dan dukungan, bantuan materiil dan doa sehingga menjadi dorongan dalam menyelesaikan studi, semoga menjadi amal yang diterima di sisi Allah
9. Sahabat- sahabatku Program Studi al-syakhshiyah angkatan 2012 khususnya Ulil Fauziyah yang selalu memberikan motifasi dan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan tesis ini. Taklupa juga kepada Muhammad masrur sekeluarga, yang telah berkenan memberikan tempat tinggal untuk peneliti selama penelitian.

Kepada semua pihak tersebut, semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah SWT. dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya.

Batu, 20 Agustus 2014

Penulis,

Alvan Fathony

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul.....	ii
Lembar Persetujuan Ujian Tesis	iii
Lembar Pengesahan Tesis	iv
Persembahan	v
Motto	vi
Lembar Pernyataan Originalitas Penelitian.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xiii
Daftar Lampiran	xiv
Abstrak	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kontek Penelitian	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Fokus Penelitian	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Defenisi Operasional.....	12
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kiai Madura	20

C.	Konsep Poligami	26
1.	Pengertian Poligami	26
2.	Pendapat Ulama tentang Poligami	27
a.	Ulama Salaf	27
b.	Ulama Khalaf	31
D.	<i>Mu'asyarah</i> Poligami Rasul	38
1.	Tujuan dan Sikap Rasulullah Terhadap Poligami	38
2.	Interaksi <i>Mu'asyarah</i> Nabi dengan Para Istrinya	41
E.	Keluarga Sakinah	44
1.	Pengertian Keluarga Sakinah	44
2.	Langkah- langkah Pembinaan Keluarga Sakinah	58
BAB III	METODE PENELITIAN	64
A.	Jenis Penelitian	64
B.	Pendekatan Penelitian	65
C.	Paradigma Penelitian	65
D.	Lokasi Penelitian	66
E.	Kehadiran Peneliti	66
F.	Data dan Sumber Data	67
G.	Pengumpulan Data	69
H.	Teknik Pengolahan Data	71
I.	Pengecekan Keabsahan Data	72
J.	Analisis Data	73
BAB IV	PAPARAN DATA DAN ANALISA DATA	76
A.	PAPARAN DATA	76

1. Biografi Kiai Masyurat	76
2. Pandangan Keluarga Inti Tentang model Muasyarah Poligami Kiai masyurat.....	81
3. Relevansi Model Muasyarah Poligami Kiai masyurut Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah	90
B. ANALISIS DATA	95
1. Analisis terhadap pandangan Keluarga Inti Tentang model Muasyarah Poligami Kiai masyurat.....	95
2. Analisis Relevansi Model Muasyarah Poligami Kiai masyurutTerhadap Pembentukan Keluarga Sakinah	114
BAB V PENUTUP	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran.....	120
C. Keterbatasan Penelitian	121
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

3.1 Tabel Informan Penelitian.....	68
4.1 Tabel Biografi Singkat Istri- istri Kiai Masyurat	78
4.2 Tabel Klasifikasi Model <i>Mua'asyarah</i> Poligami Kiai Masyurat.....	89



DAFTAR LAMPIRAN

Bukti Wawancara



ABSTRAK

Fathony. Alvan 2014. *Perilaku Poligami Kiai Masyurat (Studi Model Mu'asyarah Poligami Kiai Masyurat Dalam Membina Keluarga Sakinah)*. Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Dr. H. Roibin, M. HI. (2) Dr. H. Badrudin, M. HI.

Kata Kunci: Poligami, Kiai Masyurat, Mu'asyarah.

Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak disoroti oleh kalangan masyarakat Indonesia sekaligus dianggap kontroversial, terutama fenomena poligami Kiai Masyurat yang menikahi wanita sampai 10 wanita dan dari perkawinannya tersebut beliau dikaruniai 30 orang anak, yang mana mereka hidup dalam satu atap yang sama dan hidup dengan rukun. Untuk mendudukan fenomena poligami Kiai Masyurat ini di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dari persoalan di atas, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana pandangan keluarga inti tentang model mu'asyarah poligami Kiai Masyurat dan bagaimana pandangan keluarga inti mengenai relevansinya terhadap pembentukan keluarga sakinah.

Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan ini peneliti akan menggambarkan beberapa data yang diperoleh dari hasil wawancara maupun dokumentasi. Kemudian dilanjutkan pada proses pengolahan data dengan cara direduksi, diklasifikasikan, kemudian ditarik kesimpulan. Selain itu, proses analisa tersebut juga didukung dengan kajian pustaka sebagai referensi untuk memperkuat data yang diperoleh dari lapangan. Sehingga dengan proses semacam itu dapat diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas dua pertanyaan di atas.

Hasil penelitian ini adalah (1) Dimana pendapat keluarga inti mengenai model mu'asyarah poligami Kiai Masyurat ditemukan tiga model mu'asyarah poligami yaitu, keterbukaan, kebersamaan dan saling menghargai. (2) dengan adanya model mu'asyarah yang terealisasi dalam keluarga Kiai Masyurat tersebut maka menjadikan keluarga tersebut harmonis dan tidak terjadi banyak konflik dalam bangunan rumah tangga meskipun dengan banyak anggota keluarga dalam satu atap, sehingga menjadikan keluarga Kiai Masyurat tetap utuh sampai sekarang. Dalam hal keterbukaan, kebersamaan dan saling menghargai yang menjadi simbol dalam keluarga Kiai masyurat secara tidak langsung telah menjalankan fungsi keluarga antara lain, fungsi reproduksi, sosialisasi/edukasi, penugasan peran sosial, dukungan ekonomi, dan dukungan emosi/pemeliharaan. Fungsi keluarga yang dapat terimplementasikan dengan baik, maka anak dapat berkembang secara fisik, emosi, spiritual dan sosial yang baik pula. Hal ini bisa dijadikan cermin bagaimana keluarga khususnya putra dan putri Kiai Masyurat dalam berinteraksi setiap harinya.

ABSTRACT

Fathony. Alvan 2014. The Phenomenology Perspective Kiai Masyurat (*Mu'asyarah* Polygamy Model Study Kiai Masyurat In Sakinah Family Fostering). Thesis, Study Program Al-ahwal Al-Syakhsiyyah Post-Graduate Program of State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Lecturer: (1) Dr. Roibin H., M. HI. (2) Dr. H. Badruddin, M. HI.

Keywords: Polygamy, Kiai Masyurat, *Mu'asyarah*.

The Polygamy is one of the problems in the marriage that was mostly highlighted by Indonesian society once considered controversial, especially the phenomenon of polygamy Kiai Masyurat who married a woman till 10 women and of the marriage he was blessed with 30 children, where they live in the same roof and live in harmony. To put this phenomenon of polygamy in Indonesia Masyurat Kiai has been set in some legislation, such as Law No. 1 of 1974 on Marriage, the Indonesian Government Regulation No. 9 of 1975 on the Rules of Implementation of Law No. 1 of 1974 on Marriage.

The researchers wanted from the above issues, to know how to view the model of the nuclear family of Kiai Masyurat polygamy *mu'asyarah* and how the view of the nuclear family of their relevance to the formation of harmonious family.

Researchers using qualitative descriptive study with researchers will describe some of the data obtained from interviews and documentation. Then proceed to the processing of data by means of reduced, classified, and then be deduced. In addition, the analysis process is also supported by the literature review as reference to strengthen the data obtained from the field. So with such a process can be concluded as the answers to the two questions above.

The results of this study were (1) Where the opinion of the nuclear family model of Kyai Masyurat *mu'asyarah* polygamy found polygamy *mu'asyarah* three models namely, openness, solidarity and mutual respect. (2) the presence of *mu'asyarah* models are realized in the Masyurat Kiai family then made the family harmony and avoid a lot of conflict in the home building though with many families under one roof, making Kiai Masyurat family remained intact until now. In terms of openness, and mutual respect friendly which became a symbol of the family Kiai masyurat indirectly run the family among other functions, functions reproductions, socialization / education, assignment of social roles, economic support, and emotional support / maintenance. The function family can be properly implemented, then the child can develop the physical, emotional, spiritual and social well too. This could be a mirror of how families, especially sons and daughters in Kyai Masyurat interact every day.

مستخلص البحث

فطاني ، ألفاً ، 2014 ، الظواهر السلوكية تعدد الزوجات عند كياهي مشهرات (الدراسة تعدد الزوجات المعاشرة نموذج كياهي مشهرات في تعزيز السكينة الأسرة) . الأطروحة، برنامج الدراسات العليا برنامج الدراسة الأحول الشخصية من الجامعة الحكمية الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانق، المشرف الأول: الدكتور الحاج ربيين الماجستير ، والمشرف الثاني: الدكتور الحاج بدر الدين، الماجستير

الكلمات الرئيسية: تعدد الزوجات، كياهي مشهرات، المعاشرة

تتعدد الزوجات هو واحد من مشاكل في الزواج الذي كان معظمهم من أبرزها المجتمع الإندونيسي كانت تعتبر مثيرة للجدل، وخاصة ظاهرة تعدد الزوجات كياهي مشهرات الذي تزوج امرأة حتى 10 نسوة والزواج كان له 30 طفلاً، حيث يعيشون فيسقف واحد والعيش في ونام .لوضع هذه ظاهرة تعدد الزوجات في إندونيسيا كياهي مشهرات أنشئ في بعض التشريعات، مثل قانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج وتنظيم الحكومة الإندونيسية رقم 9 لسنة 1975 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج.

المذكورة من القضايا أعلاه، أراد الباحث لمعرفة كيفية عرض نموذج الأسرة النووية من كياهي مشهرات المعاشرة تعدد الزوجات وكيفية وجهة نظر الأسرة النووية لأهميتها في تكوين أسرة متناغمة.

وسيقوم الباحث باستخدام الدراسة الوصفية النوعية مع الباحث ينصف بعض البيانات التي تم الحصول عليها من المقابلات والوثائق. ثم الشروع في معالجة البيانات عن طريق خفض، ينف، ثم استخلاصه. بالإضافة إلى ذلك، يتم دعم عملية التحلي أيضاً استعراضاً لأدب كما رجع لتعزيز البيانات التي تم الحصول عليها من الميدان. حتى مع مثل هذه العملية يمكن التوصل إليها لأجوبة على السؤالين أعلاه.

وكانت نتائج هذه الدراسة (1) عندما ترى نموذج الأسرة النووية من كياهي مشهرات المعاشرة تعدد الزوجات توجد المعاشرة ثلاثة نماذج هي: الانفتاح والتضامن والاحترام المتبادل (2) تتحقق من وجود نماذج المعاشرة في الأسرة كياهي مشهرات ثم جعل الونام العائلي وتجنب الكثير من النزاعات في اركان بناء الوطن ولكن مع العديد من الأسر تحت سقف واحد، مما يجعل ظلت الأسرة كياهي مشهرات سليمة حتى الآن. من حيث الانفتاح والاحترام المتبادل الذي أصبح رمزا للعائلة كياهي مشهرات غير مباشرة بين الأسرة تشغيل وظائف أخرى، وظائف الفرع، التنشئة الاجتماعية/ التعليم، وإسناد الأدوار الاجتماعية والدعم الاقتصادي، والعاطفية دعم/ الصيانة. الأسرة وظيفة يمكن أن تنفذ بشكل صحيح، ثم الطفل يمكن أن تتطور البئر البدني والعاطفي والروحي والاجتماعي أيضاً. هذا يمكن أن يكون مرآة لكيفية الأسر، وخاصة أبناء وبنات في كياهي مشهرات تتفاعل كل يوم.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak disoroti oleh kalangan masyarakat Indonesia sekaligus dianggap kontroversial. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya argumentasi pro-kontra, baik yang berlatarbelakang *normative*, psikologis, bahkan poligami juga sering dipersepsikan sebagai wacana bias gender, yang menganggap poligami sebagai bentuk perilaku *privatisasi* kaum laki-laki terhadap kaum perempuan dan dinilai sangat merugikan pihak perempuan. Bahkan dalam kacamata barat poligami dianggap sebagai bentuk *diskriminatif* terhadap perempuan.¹ Di sisi lain poligami juga sering ditafsirkan secara *normatif-teologis*, yang menganggap praktek poligami merupakan syariat dan ketentuan Tuhan yang *finalistik* bagi hambanya.² Karena poligami dinilai dapat mengatasi persoalan-persoalan umat yang mengarah kepada praktek perselingkuhan dan prostitusi.³

Al-Juzairi dalam kitabnya *al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, mengungkapkan tentang perbedaan status hukum poligami. Pokok poligami, pada dasarnya terletak kepada persoalan “adil”. Jika tajut menegakkan adil, maka cukup menikah dengan satu istri, sebaliknya jika mampu menegakkan

¹ Mufsir al Jahrani, *Poligami dari berbagai presepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 38-39.

² lihat Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum perdata islam di indonesia, Sudi kritis Perkembangan hukum islam dari fikih, UU No 1/1974 dan KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004,) hlm. 155.

³ Argumentasi ini sering dikampanyekan oleh kelompok HTI, yang cenderung memahami ayat ini secara tekstualis. Secara teologis poligami merujuk kepada QS. An-Nisa (4) : 3 , lihat, Taqiyuddin an Nabhani, *An Nizam Al Ijtima'iy*, terjemah, *Sistem Pergaulan dalam Islam*, (Jakarta Selatan: HTI Press, 2007), hlm. 222.

adil, maka dibolehkan beristri lebih dari satu. Oleh karena itu, syarat adil adalah wajib.⁴

Kitab Rawai' u al-Bayan: Tafsiru Ayati al-Ahkam, karya Ash-Shabuni membedakan setatus hukum poligami dengan memetakan apakah ayat *فَانكحوا ما طاب لكم* hukumnya wajib atau ibahah (boleh, tidak mengikat)

jumhur ulama' sepakat bahwa amar dalam ayat tersebut ibahah seperti makna amar dalam firman Allah lainnya *كلوا من طيبات ما* dan *واشربوا*

sementara ulama Zhahiriyah berpendapat, nikah tersebut wajib, kami berpegang kepada zhahir ayat karena sesungguhnya amar itu wajib.⁵

Lebih lanjut, Al-Shabuni menjelaskan ayat 3 surat Al-Nisa', sebagai berikut:

.....*فَانكحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنِي وَثُلثَ وَرُبْعَ*.....

....Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat.....

Ayat ini menunjukkan pada perintah yang boleh dilakukan oleh seorang laki- laki menikahi wanita yang disenangi. Kata *ma* di atas sama artinya dengan kata *man*.⁶

⁴ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan(dari tekstualitas sampai legislasi)*, (Bandung: Penerbit cv Pustaka setia, 2011), hlm. 126.

⁵ Muhammad 'Ali Ash-Shobuni, *Rawai'ul Bayan: Tafsir Ayati al-Ahkam*, jilid 1, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t), hlm. 426.

⁶ Jalaluddin Assuyuti, *Tafsir Jalalain*, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2003 M/1424 H), hlm 60

Ali al- Sayiz menjelaskan bahwa kata *ثلاث وربع* merupakan *hal* dari kata *thaba* yang merupakan kalimat hubungan yang menunjukkan jumlah yang disebutkan. Misalnya lafadz *ثلاث* menunjukkan kepada dua, dua; *ثلاث* menunjukkan kepada tiga, tiga; dan *ربع* menunjukkan kepada empat, empat. Sedangkan penafsiran huruf *wau* dalam kata *ثلاث وربع* menempati huruf *au* yang berarti atau. Hal itu berfungsi untuk menambah, yaitu dan. Begitu juga, bilangan *matsna, tsulatsa, ruba'* yang dimaksud disini artinya, dua, tiga, dan empat. Dengan demikian, batas maksimal poligami adalah empat orang.⁷ Batasan empat ini pernah dilakukan oleh Rasulullah ketika Ghailan yang memiliki 10 istri hendak masuk Islam. Rasulullah menyuruh Ghailan untuk memilih empat istri dan menceraikan sisanya. Bahkan apabila tidak sanggup berlaku adil, wajib untuk memiliki satu istri saja.⁸

Secara *etimologi*, istilah poligami berasal dari bahasa Yunani, gabungan dari dua kata yakni *polus* yang artinya banyak dan *gomus* yang bermakna kawin atau perkawinan. Kata lain yang mirip dengan pologami adalah poligini yang juga berasal dari bahasa Yunani gabungan dari dua kata *polus* yang berarti banyak dan *gene* yang berarti perempuan. Dari pengertian

⁷ Muhammad 'Ali Ash-Shobuni, *Rawai'ul Bayan*, hlm. 426.

⁸ Al-Imam Turmudzi, *Sunan at-Turmudzi*, (Beirut : Darl al-Fikr, 1430 H/1983 M), II : 298, Hadist nomor 1138, "*Kitabun Nikah*":

حدثنا هناد حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر : أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فأمر النبي صلى الله عليه و سلم أن يتخير منهن أربعاً

secara etimologis ini dapat dijabarkan dan dipahami bahwa poligami dan poligini secara *terminologi* adalah *satu sistem perkawinan dengan ciri salah satu pihak (suami)* mengawini lebih dari dari seorang istri dalam waktu bersamaan. Artinya istri-istri tersebut masih dalam tanggungan suami dan tidak dapat diceraikan serta masih sah sebagai istrinya. Orang yang melakukan poligami disebut *poligam*. selain poligami juga dikenal istilah poliandri. Poliandri adalah suatu bentuk perkawinan dengan salah satu pihak (istri) memiliki lebih dari seorang suami dalam waktu yang bersamaan⁹ dibandingkan poliandri, poligami lebih banyak dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat. Poliandri hanya ditemukan pada suku-suku tertentu seperti suku Tuda dan beberapa suku Tibet¹⁰. Adapun dalam istilah fiqh poligami disebut dengan *ta'addud al-zaujat* yang berarti banyak istri, sedangkan secara istilah diartikan sebagai kebolehan mangawini perempuan dua, tiga atau empat jika bisa berlaku adil. Jumhur Ulama membatasi kebolehan mengawini tersebut maksimal hanya empat wanita.¹¹

Secara historis, Islam bukanlah satu-satunya agama yang mengakui poligami. Karna sejarah membuktikan bahwa poligami sudah umum dilakukan sebelum datangnya Islam oleh berbagai suku bangsa. Diantaranya bangsa Ebre dan Arab pada zaman jahiliyah juga terdapat pada suku bangsa salafiyun, yaitu negara-negara yang sekarang disebut Rusia, Letonia, Cekoslawakia dan Yugoslavia, dan juga terdapat disebagian negara Jerman

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1998), hlm. 693.

¹⁰ Quraisy Syihab, *Perempuan dari Cinta sampai selesai nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah*, (Jakarta : Lentera, 2005), hlm. 156.

¹¹ Supardi Mursalin, *Menolak poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 16.

dan Inggris. Kebiasaan berpoligami tidak hanya dilakukan pada suku bangsa yang beragama Islam. Di negara-negara seperti Afrika, India, Cina, dan Jepang, poligami berkembang pesat.¹²

Awal permasalahan poligami yang mengemuka di Indonesia, ketika ramai pemberitaan mengenai suksesnya seorang Puspo Wardoyo¹³ dalam berpoligami. “Si jago poligami”, demikian julukan Puspo Wardoyo, yang tak lain adalah seorang keturunan pedagang ayam bakar dari Solo ini. Kesuksesan Puspo Wardoyo ini, bukan karena kesuksesan bisnis ayam bakar orang tuanya, melainkan sukses karen telah memoligami empat orang isteri.¹⁴ Ditambah lagi keheheboh praktik poligami Aa Gym yang dilakukan tahun akhir 2006 kemarin.

Fenomena seperti ini, sering terjadi di negara kita, baik yang terekspos maupun yang tidak terekspos. Terlebih yang menjadi sorotan adalah kalangan Ulama, selebritis, dan seorang pemimpin. Hal ini pada sebagian masyarakat, dengan sendirinya menimbulkan pemahaman bahwa, poligami seolah adalah perintah atau setidaknya merupakan anjuran agama.

Berikutnya, setelah kabar poligami berangsur-angsur mereda, tampil seorang pengusaha kuningan, yaitu Sheikh Puji, yang menikah poligami. Kasus Sheikh Puji (pemilik ponpes Miftakhul Jannah, Semarang) ini, tidak saja ricuh karena beristeri lebih dari satu, tetapi telah mengkaitkan Lutfiyana Ulfa, si gadis dibawah umur yang dinikahnya “lebih kronis lagi”. Sebagai

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, (Beirut,: Dar Al-Fikr,1973), hlm. 122.

¹³ Pengusaha kaya kelahiran solo, sekaligus pemilik waralaba kuliner berbahan ayam, dengan galeri terkenalnya adalah “ayam bakar wong solo” dan yang paling baru dari gelerinya adalah outlet yang didirikan di jl. Sukarno Hatta Ayam Penyet Suroboyo (APS).

¹⁴ Abdul Matin Salman, *Pendidikan Poligami: Pemikiran dan Upaya Pencerahan Puspo Wardoyo tentang Poligami*, (Solo: CV. Bumi Wacana, 2008), hlm. 45.

akibat dari kasus ini, akhirnya Sheikh Puji meringkuk di penjara, dengan tuduhan mengeksploitasi anak dibawah umur. Dan baru-baru ini masyarakat digemparkan dengan pernikahan Eyang Subur yang ramai diperbincangkan.

Di berbagai media baik cetak, online maupun televisi hampir setiap hari kasus Eyang Subur dan istri-istrinya”dijual” ke masyarakat. Namun anehnya aksi dan reaksi masyarakat tak seheboh ketika menanggapi poligami Aa Gym atau Syaikh Puji dari Semarang.

Masih lekat dalam ingatan bagaimana masyarakat menghakimi dan menghujat Aa Gym dan Syaikh Puji. LSM atau lembaga-lembaga lain yang katanya mewakili suara perempuan dan perlindungan anak, beramai-ramai menyalahkan praktek poligami keduanya. Lantas mengapa sekarang saat ada poligami seorang Eyang Subur semua terdiam? Tak ada LSM yang katanya menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak perempuan yang bersuara. Kemana perginya LSM atau pihak-pihak yang pernah menghujat poligami Aa Gym dan Syaikh Puji pergi?

Bukankah apa yang dilakukan Eyang Subur dan istri-istrinya (terutama istri kelima sampai ke delapan) sudah sangat melecehkan dan amat sangat tidak memuliakan wanita? Atau jangan-jangan memang benar bahwa bukan poligami yang sebenarnya mereka serang tetapi syariat apapun yang berasal dari Islam?

Bila kita cermati firman Allah dan dihubungkan dengan fenomena poligami Aa Gym, Syaikh Puji dan Eyang Subur, maka akan semakin jelas terlihat, poligami seperti apa yang benar, dan poligami siapa yang sesuai

aturan Islam. Jelas tak ada yang salah dengan poligami Aa Gym, yang masih dengan dua orang istri. Tak ada yang salah juga dengan poligami Syaikh Puji, meski istrinya dianggap masih di bawah umur, karena Aisyah ketika dinikahi Nabi pun masih jauh lebih muda daripada gadis yang dinikahi Syaikh Puji.

Di Madura sendiri, tepatnya di Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep terdapat seorang tokoh masyarakat yang bernama Masyurat Usman yang menikahi 10 orang wanita, bahkan 5 istrinya dinikahinya saat masih dibawah umur. Kehidupan luar biasa KH. Masyurat terasa indah dan membuai, tak terdengar lengking suara pertengkaran kaum istri, melainkan senyum ramah dan canda ria mereka yang menghibur Kiai Masyurat.

Dirumah seluas 5 hektare lebih terdiri dari gedung-gedung mewah, yang didesain untuk istrinya. Suasana damai tidak hanya dinyatakan oleh mereka yang berada disekitarnya, tetapi memang menjadi sebuah fenomena yang dapat dilihat dengan jelas dilapangan. Setiap malam mereka, istri Kiai Masyurat, membentuk wadah pengajian bersama di masjid Al-Usman yang terletak di kompleks kediaman mereka. Usai pengajian mereka bercengkerama layaknya saudara kandung. Ketika keluar masjid mereka saling bergandengan menuju kamar masing-masing.¹⁵ Kiai Masyurat seorang kiai yang amat disegani di desanya, bahkan di Kabupaten Sumenep, konon banyak pejabat yang datang menjumpai Kiai Masyurat memohon do'a restunya untuk menjadi menteri. Mereka datang dengan membawa hadiah uang jutaan rupiah untuk kiai tersebut.

¹⁵ MF. Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim Antara Mitos dan Doktrin Agama*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm 141.

Untuk mendudukan fenomena poligami Kiai Masyurat ini di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berikut aturan pelaksanaannya dan KHI, pada prinsipnya selaras dengan ketentuan dalam hukum Islam. Menurut perundang-undangan tersebut pada prinsipnya sistem yang dianut oleh hukum perkawinan di Republik Indonesia adalah azas monogami, yaitu satu suami untuk satu orang isteri.¹⁶ Azas tersebut berdasarkan firman Allah Swt dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 3 yang artinya :

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”¹⁷

Akan tetapi, dalam hal alasan tertentu, seorang suami diberi ijin untuk beristeri lebih dari seorang. Hal atau alasan tersebut tergambar dalam serangkaian persyaratan yang berat tentunya. Kemudian untuk Indonesia, dapat tidaknya seorang suami beristeri lebih dari satu orang, ditentukan oleh Pengadilan Agama berdasarkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

¹⁶ Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 6.

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia. *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989), 115. 8 Al-Qur'an. 4 (al-Nisa'), hlm. 3.

Perkawinan, Pasal 4 dan 5 ayat (1) dan Pasal 55 KHI. Tidak cukup itu, pemohon juga harus melewati beberapa prosedur persidangan di Pengadilan Agama, dengan mengajukan permohonan tertulis.

Meskipun menurut peraturan diperbolehkan, beratnya persyaratan yang harus ditempuh, mengisyaratkan bahwa pelaksanaan prosedur poligami di Pengadilan Agama, menganut prinsip menutup pintu terbuka, artinya pintu poligami itu tidak dibuka kalau memang tidak diperlukan, dan hanya dalam hal keadaan tertentu saja pintu dibuka. Keadaan-keadaan tersebut seperti dijelaskan dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, bahwa seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang, apabila; isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan, isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain ketentuan di atas, seorang suami yang ingin melakukan poligami harus memenuhi syarat-syarat yang termuat dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, seperti adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri; adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka.

Persyaratan poligami juga terdapat dalam KHI, yaitu pasal 55 yang menyatakan bahwa:

- (1) Beristeri lebih dari satu orang pada saat bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.

- (2) Syarat utama beristeri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu orang.

Dari uraian pasal-pasal mengenai syarat poligami, tampak jelas bahwa untuk memenuhi syarat tersebut tidaklah mudah. Melihat latar belakang penduduk kota yang bervariasi, baik dari segi pekerjaan, etnis, budaya dan strata sosial lainnya, tidak menutup kemungkinan pelaku poligami juga memiliki alasan yang berbeda-beda.

Dari beberapa peraturan yang tersirat dan tersurat dalam Al-Qur'an dan Hadits serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang poligami/*ta'addud al-zaujat*, sangat bertentangan dengan fakta dilapangan yang terjadi di Madura yang dilakukan oleh Kiai Masyurat tersebut di atas. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mendiskusikan fenomena tersebut dalam sebuah tesis yang berjudul "Perilaku Poligami Kiai Masyurat Perspektif Fenomenologi (studi model mu'asyarah poligami kiai Masyurat dalam membina keluarga sakinah)".

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari melebarnya pembahasan yang berakibat kurang fokusnya pokok permasalahan penelitian sehingga membuat kesulitan dalam mendapatkan kesimpulan yang jelas. Maka perlu adanya batasan terhadap penelitian ini. Dimana penelitian ini membatasi pada pokok persoalan perilaku poligami kiai Masyurat dengan meminta pandangan terhadap

keluarga inti kiai Masyurat yang kemudian akan dianalisa berdasarkan teori yang digunakan oleh penulis.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan di atas, dan agar lebih terarah maka masalah yang dikemukakan dalam fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan keluarga inti tentang model *mu'asyarah* poligami Kiai Masyurat?
2. Bagaimana relevansi model *mu'asyarah* poligami Kiai Masyurat terhadap pembentukan keluarga sakinah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami dan menganalisa tentang pandangan keluarga inti tentang model *mu'asyarah* poligami Kiai Masyurat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa relevansi model *mu'asyarah* poligami Kiai Masyurat terhadap pembentukan keluarga sakinah.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau pertimbangan dalam melakukan kajian atau penelitian selanjutnya, khususnya bagi Mahasiswa Pascasarjana Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

- b. Supaya dijadikan bahan referensi bagi penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang.
- c. Sebagai wacana pengkajian ilmu dan wawasan yang baru bagi pengembangan perkawinan dalam hal ini adalah Perilaku Poligami Kiai Masyurat Perspektif Keluarga Inti.

2. Secara Praktis

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para Mahasiswa/I, masyarakat umum dan penulis lain. Sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian lebih lanjut dalam karya keilmuan yang lebih berbobot khususnya dalam masalah poligami.

F. Definisi Oprasional

Guna memudahkan pemahaman para pembaca maka perlu kiranya penulis untuk menjelaskan batasan masalah¹⁸ untuk menghindari kesalahan pemahaman atau pengertian, adapun definisi operasional dari Tesis ini adalah:

1. Poligami sebenarnya istilah yang paling tepat dalam tesis ini adalah Poligini yakni praktek seorang suami mempunyai istri lebih dari satu, sementara istilah Poligami mengandung dua bentuk pernikahan:
 - a. Poligini, pengertiannya sebagaimana penulis sebutkan diatas
 - b. Poliandri, adalah seorang wanita memiliki

¹⁸ Batasan masalah yang dimaksud disini adalah batasan operasional yang merupakan penegasan arti dari konstruk atau variable yang dinyatakan dengan cara tertentu untuk mengukurnya. Lihat Kerlinger , F.N “*Asas-asas Penelitian Behavioral*” (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2004) hlm. 51.

beberapa pria sekaligus. Kesemua bentuk pernikahan ini ditemukan dalam sejarah, namun Poligami merupakan bentuk yang paling umum yang terjadi dimasyarakat dan istilah ini populer untuk menyebut praktik poligini.¹⁹

2. Kiai sebutan bagi Alim Ulama (cerdik pandai dalam agama Islam)
3. *Mu'asyarah* Interaksi antar keluarga

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini agar mendapat kemudahan dalam pembahasan, maka harus dilakukan secara sistematis, dimana peneliti akan membagi pembahasan dalam 6 bab sebagai berikut:

Bab I yaitu pendahuluan yang berisikan konteks penelitian, identifikasi masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang kajian pustaka. Dalam mengawali bab ini dipaparkan sejumlah penelitian terdahulu, yang dijadikan sebagai *the art of theory*, yakni sebagai titik pijak dalam penelitian tesis ini. Di samping itu juga berguna untuk melihat bahwa penelitian yang telah dilakukan oleh sejumlah peneliti terdahulu berbeda dengan penelitian ini. Bahasan berikutnya adalah membahas tentang Kiai Madura yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang poligami secara umum dan pendapat para Ulama baik

¹⁹ Tidak sedikit kalangan masyarakat yang menyebut pernikahan Poligini dengan sebutan Poligami, ini terjadi dalam lapisan masyarakat mulai dari lapisan non akademis sampai pada kalangan masyarakat akademis dan praktisi.

salaf maupun khalaf tentang poligami kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang keluarga sakinah. Dari kajian pustaka diharapkan sedikit memberikan gambaran atau merumuskan suatu permasalahan yang ditemukan dalam subjek penelitian. Kajian pustaka ini akan disesuaikan dengan permasalahan atau lapangan yang diteliti. Sehingga kajian pustaka tersebut, dapat dijadikan sebagai alat analisis untuk menjelaskan dan memberikan interpretasi bagian data yang telah dikumpulkan dalam kajian pustaka ini.

Bab III, adapun komposisi yang diambil dalam penelitian ini sebagai berikut: jenis penelitian disesuaikan dengan penelitian, paradigma penelitian ini digunakan sebagai alat untuk memandu pendekatan dan menganalisis data teoritik, sedangkan pendekatan penelitian merupakan alat untuk memandu metode pengumpulan data dan menganalisis material data. Di bab ini juga dikemukakan lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, pengumpulan data, teknik pengolahan data, pengecekan keabsahan data dan analisis data.

Bab IV, dalam bab ini akan dipaparkan mengenai biografi Kiai Masyurat, setelah data diperoleh dan diolah pada bab-bab sebelumnya, pada bab ini, akan disajikan dalam bentuk mendiskripsikan tentang model muasyarah poligami kiai Masyurat dan relevansinya dalam pandangan keluarga inti. Sehingga hasil yang diperoleh benar-benar akurat dan tidak diragukan lagi.

Bab V akan memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan memberikan gambaran konkrit tentang pandangan keluarga inti mengenai model muasyarah poligami Kiai masyurat dan relevansinya terhadap pembentukan

keluarga sakinah. Sedangkan saran merupakan rekomendasi terhadap pihak yang berhubungan dengan penegakan hukum di Indonesia.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pentingnya originalitas penelitian adalah untuk mengetahui permasalahan yang sudah dilakukan oleh terkait dengan permasalahan Poligami Kiai Masyurat Perspektif Keluarga Inti. Adapun mengenai originalitas sebagai berikut.

1. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Lia Noviana, dengan judul: Praktik Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Dan Penerapan Sanksi Hukumnya (*Studi Pertimbangan Hakim, Ulama dan Pegiat Kesetaraan Gender di Kabupaten Malang*).¹ Fokus Penelitian tentang konsep tentang poligami dalam perundang-undangan di Indonesia, Praktik poligami tanpa izin PA, dan Penerapan sanksi hukum terhadap praktik poligami tanpa izin PA. Adapun Jenis penelitian yang digunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan menggunakan analisis isi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik poligami tanpa izin Pengadilan Agama menurut mayoritas Ulama tidak terlalu dipermasalahkan, namun para Hakim dan Pegiat Kesetaraan Gender sangat mempermasalahkannya. Sedangkan penerapan sanksi hukum bagi pelaku poligami tanpa izin PA sangatlah penting menurut mayoritas Hakim dan Pegiat Kesetaraan Gender, sedangkan seluruh ulama menolaknya.

¹ Lia Noviana, *Praktik Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Dan Penerapan Sanksi Hukumnya* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012).

Letak persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama terkait tentang poligami. Adapun perbedaannya adalah akar penelitian ini fokus pada Perilaku Poligami Kiai Masyurat Persepektif Fenomenologi.

2. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Rudi Nuruddin Ambary, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul: Perkawinan Poligami yang berkeadilan (Studi Analisis terhadap hukum perkawinan di Indonesia), penelitian ini focus pada bagaimana sebenarnya perundang-undangan Indonesia mengatur tentang poligami, sejauh mana efektifitas undang-undang perkawinan poligami yang telah ditetapkan sebagai suatu hukum yang memperhatikan keadilan dan kesetaraan relasi laki-laki dan perempuan, adakah problematika yang terjadi akibat perkawinan poligami dan bagaimana mengatasinya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa undang-undang perkawinan no 1 Tahun 1974 dan KHI menganut kebolehan poligami bagi suami, walaupun terbatas hanya sampai empat istri. Ketentuan ini diperjelas dalam pasal 3 dan 4 undang-undang perkawinan dan Bab IX pasal 55-59 KHI. Dalam KHI antara lain disebutkan: syarat utama beristri dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya (pasal 55 ayat 2). Kemudian selain syarat utama tersebut, adalagi syarat lain dalam pasal 5 UU No. 1 tahun 1974, yaitu adanya persetujuan istri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Letak kesamaannya sama-sama meneliti tentang poligami, adapun perbedaannya adalah, penelitian ini focus pada perilaku poligami kiai Masyurat.

3. penelntian tesis yang dilakukan oleh nanik Ilka dengan judul: Akibat Hukum Perkawinan Poligami Yang Dilangsungkan Tanpa Izin Pengadilan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Padang)² adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan didukung data kepustakaan (*Library research*) data penelitian inio dikumpulkan melalui informan (Hakim, Panitera Pejabat, Kantor Urusan Agama dan Pegawai Kelurahan dikumpulkan melalui wawancara langsung.) sedangkan analisis datanya menggunakan analisis pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama* terhadap keabsahan perkawinan yaitu perkawinan yang dilakukan menjadi tidak sah. *Kedua* terhadap harta bersama istri yang tidak sah tidak mendapat bagian terhadap harta bersama mereka. *Ketiga* terhadap kedudukan anak yaitu anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah maka akan berakibat pula pada setatus anak menjadi anak tidak sah.

Letak kesamaan dengan penelntioan ini adalah sama-sama membahas poligami akan tetapi lebih menekankan pada akibat hukum perkawinan poligami yang dilangsungkan tanpa izin pengadilan. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini focus kepada perilaku poligami kiai Masyurat.

² Nanik Ilka, *Akibat Hukum Perkawinan Poligami Yang Dilangsungkan Tanpa Izin Pengadilan* (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Padang), (Medan: Universitas Sumatra Utara, 2006).

4. Penelitian Tesis yang dilakukan oleh Muhammad Anas Kholis, dengan judul: *Regulasi Poligami Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Konstruksi Sosial Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia di Kota Malang)*.³ focus penelitian ini adalah bagaimana konstruksi sosial muslimat HTI terhadap regulasi poligami dalam undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam, dan mengapa Muslimat HTI menolak poligami dalam Undang-undang RI no. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan didukung data kepustakaan. Data penelitian ini dikumpulkan melalui, observasi, interview, dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut muslimah HTI regulasi poligami dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan KHI tidak layak untuk dijadikan rujukan Hukum di Indonesia, sebab secara teologis normative persal-perpasal yang tertuang dalam kedua regulasi tersebut sangat tidak sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Dalam konstruksi sosio-kulturalnya muslimah HTI menegaskan bahwa poligami dipandang sebagai model perkawinan yang sangat humanis karena dinilai banyak terdapat hikamah yang terkandung didalamnya, seperti poligami dapat menekan angka perselingkuhan dan perzinahan.

³ Muhammad Anas Kholis, *Regulasi Poligami Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Konstruksi Sosial Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia di Kota Malang)*, (Malang: Univeritas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011).

Letak persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas poligami adapun perbedaannya adalah penelitian ini focus kepada perilaku poligami kiai Masyurat.

B. Kiai Madura

Elemen paling esensial dari suatu pesantren adalah Kiai. Sering kali kiai merupakan pendirinya. Jadi sudah sewajarnya jika pertumbuhan suatu pesantren semata-mata bergantung pada kemampuan pribadi kiainya. Secara umum, ahli-ahli pengetahuan keagamaan Islam disebut ulama. Dalam persepektif lokal, di Jawa Barat mereka disebut *ajengan*. Di Jawa tengah dan Jawa Timur, ahli-ahli pengetahuan keagamaan Islam disebut Kiai. Sebutan kiai merupakan gelar kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama islam yang memiliki atau menjadi pimpinan pondok pesantren dan mengajarkan kitab-kitab islam klasik kepada para santrinya. Selain gelar kiai, ia sering juga disebut seorang alim, yakni orang yang mendalam pengetahuan keagamaannya. Mengingat kaitan yang sangat kuat dengan tradisi pesantren, gelar kiai biasanya dipakai untuk menunjuk para ulama dari kelompok Islam tradisional.⁴

Meskipun kebanyakan kiai tinggal di daerah pedesaan, mereka merupakan kelompok elite dalam struktur sosial, politik, dan ekonomi masyarakat Indonesia. sebab, sebagai suatu kelompok sosial, para kiai yang memiliki pengeruh yang amat kuat dalam kehidupan masyarakat desa. Kiai juga memiliki kemampuan ekonomi yang memadai, seperti ditunjukkan dengan pemilikan tanah persawahan. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya

⁴ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 2011), hlm. 93.

sebagai pemimpin keagamaan, kiai juga harus memahami kehidupan politik. Dengan demikian, mereka merupakan pembuat keputusan yang efektif dalam kehidupan masyarakatnya. Dalam kedudukan dan peranannya sebagai pemimpin sosial keagamaan, kadang-kadang pengaruhnya melampaui batas-batas geografis desa dan masyarakatnya tempat pesantren mereka berada.⁵

Di Madura, sebutan untuk ulma atau kiai seperti diatas adalah *keyaeh*. Seorang kiai biasanya memiliki atau memimpin sebuah pondok pesantren. Tetapi, dapat juga karena ia memiliki darah keturunan dari seorang kiai. Sampai saat ini, unsur keturunan keturunan itu merupakan faktor penentu penyebutan seseorang sebagai kiai. Apalagi jika faktor keturunan tersebut berkaitan dengan kiai yang karismatik, maka anak-anaknya secara otomatis juga akan disebut kiai oleh masyarakat Madura. Ia akan mudah mempengaruhi dan menggerakkan masyarakatnya. Karena faktor cultural itulah seorang kiai di bangkalan menyebutnya dengan ungkapan *keramat gantung*, yang artinya keramat tetapi gantung kepada orang tua.⁶

Ulama atau *keaeh* memiliki tempat yang spesifik dalam masyarakat Madura, tidak hanya karena proses historis seperti diatas, tetapi juga didukung oleh kondisi-kondisi ekologi dan struktur pemukiman penduduk yang ada. Kondisi-kondisi demikian kemudian melahirkan organisasi sosial yang bertumpu pada agama dan otoritas ulama. Ulama merupakan perekat solidaritas dan kegiatan ritual keagamaan, pembangunan sentiment kolektif keagamaan, dan penyatu elemen-elemen sosial atau kelompok kekerabatan yang tersebar karena faktor-faktor ekologis dan struktur pemukiman tersebut.

⁵ Zamakhsyari Dhofier, hlm. 94.

⁶ Andang Subaharianto dkk, *Tantangan Industrialisasi Madura, Membentur Kultur, Menjunjung Leluhur*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2002), hlm. 52-53.

Oleh sebab itu, bukan hal yang berlebihan jika ulama atau kiai sebagai pemegang otoritas keagamaan memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan orang Madura.⁷

Di masyarakat Madura terdapat penghormatan yang tinggi terhadap ulamanya hal dapat dilihat dalam ungkapan, *buppa'-bhabbu'*, guru, ratoh; yang dalam bahasa Indonesia berarti bapak, ibu, guru dan ratu (pemerintah). Ungkapan tersebut mencerminkan hierarki penghormatan di kalangan masyarakat Madura. Bagi orang Madura, ungkapan tersebut bermakna bahwa penghormatan yang paling utama harus diberikan atau dilakukan terhadap kedua orang tua yang telah melahirkan dan mengasuh hingga dewasa. Penghormatan terhadap orang tua itu merupakan kewajiban atau hal etik dari agama Islam yang harus dilaksanakan.

Penghormatan berikutnya diberikan kepada guru. Pengertian guru disini lebih terfokus kepada kiai. Ia yang telah mengajarkan ilmu agama kepada murid-muridnya atau santri-santrinya. Kiai dianggap dekat kepada kesucian agama Islam sehingga dihormati dan diteladani. Apabila penghormatan dan rasa bakti kepada kedua pihak (orang tua dan guru) sudah dilakukan, hal itu merupakan dasar untuk memberikan bakti atau penghormatan kepada ratu. Sebutan ratu adalah untuk seorang raja, karena pada masa lalu di Madura berdiri beberapa kerajaan tradisional. Jika sekarang, sebutan tersebut identik dengan pemerintah.

Dalam kehidupan masyarakat Madura, khususnya yang berada di daerah pedesaan, kedudukan dan peranan seorang kiai sangat besar.

⁷ Andang Subaharianto dkk, *Tantangan Industrialisasi Madura, Membentur Kultur, Menjunjung Leluhur*, hlm. 53-54.

Pengaruhnya melampaui batas pengaruh institusi-institusi kepemimpinan yang lain, termasuk kepemimpinan dalam birokrasi pemerintahan. Dalam berbagai urusan kehidupan sehari-hari, kiai menjadi tempat mengadu. Berbagai urusan warga masyarakat, seperti masalah perjodohan, pengobatan penyakit, mencari rizki, mendirikan rumah, mencari pekerjaan, dan karir sering kali diadukan kepada kiai. Nasihat-nasihatnya akan diperhatikan dan dilaksanakan oleh warga masyarakat tersebut.

Dalam buku tantangan Industrialisasi Madura, Membentur Kultur, Menjunjung Leluhur, yang di tulis oleh Andang Subahianto dkk, menjelaskan bahwa perumpamaan sebagai gambaran tentang kuatnya kepercayaan masyarakat Madura terhadap kiai, dengan mengatakan “seandainya kiai itu bisa menjadi Nabi, orang Madura tetap percaya. Kalau ada orang lain yang menyanggahnya, langsung rumah orang itu dibakar masyarakat. Bisa saja orang Madura di tempat lain berani berbicara negative tentang perandai kiai disini (Madura; Sumenep), tetapi kalau di kampung halaman sendiri siapa yang berani mengkritik kiai?”.

Dalam masyarakat Madura, kiai paling dihormati dibandingkan dengan golongan sosial yang lain. Kiai memiliki harta dan penghormatan sosial dari masyarakatnya. Kiai akan lebih dihormati kalau ia memiliki karisma dan keramat (memiliki ilmu gaib) karena kelebihan ilmu agamanya. Apa yang dikatakan oleh kiai akan dituruti dan dilaksanakan ummatnya (orang Madura). Pejabat dan orang kaya masih menaruh hormat kepada kiai. Baru setelah kiai, pejabatlah yang dihormati oleh masyarakat Madura. Karena bagi masyarakat Madura, pejabat adalah simbol kesuksesan duniawi.

Hubungan antara kiai dan umatnya sangat dekat, dan kiai memiliki peranan dominan dalam kehidupan masyarakatnya. Apa yang dikatakan oleh seorang kiai niscaya akan diikuti oleh umatnya, bahkan kadang-kadang tanpa memperhitungkan apakah hal itu baik atau tidak. Masuknya kiai dalam kegiatan politik praktis yang cukup meningkat di Madura pada reformasi ini sering memanfaatkan mobilitas umat untuk kepentingan politik praktis mereka.

Beberapa waktu yang lalu, di Bangkalan misalnya, mobilitas umat kepada pemilihan bupati, hal ini dilakukan oleh para kiai yang memiliki kepentingan politik praktis untuk memilih Bupati Bangkalan yang duaduanya dari keluarga kiai. Dengan kekuasaan sosial yang dimiliki oleh kiai terhadap umatnya, mobilisasi politik umat dilakukan melalui lembaga-lembaga masjid ketika selesai shalat jum'at. Tanpa pikir panjang, umat mengikuti kehendak yang diinginkan oleh kiai. Hal itu sebagai manifestasi hubungan patronase yang kuat antara kiai dan umatnya.

Di Madura timur (Sumenep) secara umum, hubungan sosial antar kiai tidak diikat oleh jaringan kekerabatan yang luas seperti di Bangkalan. Hubungan antar kiai tidak bersifat hierarkis. Masing-masing kiai bersifat otonom, khususnya dalam hubungan dengan umatnya dan dengan lembaga sosial yang lain, seperti birokrat dan legeslatif. Dalam struktur sosial, kiai memiliki pola hubungan yang dominan dengan umatnya, tetapi struktur politik/kekuasaan local, kiai di Madura timur merupakan salah satu kekuatan sosial politik, di samping lembaga eksekutif (bupati) dan lembaga legislative

(DPRD). Distribusi kekuasaan mereka relative seimbang, tidak saling mendominasi.

Bergabungnya sebagian kiai dengan partai politik pada masa reformasi saat ini, telah membawa implikasi yang luas bagi kehidupan sosial politik umat. Perbedaan-perbedaan pandangan politik atau kepentingan politik diantara mereka sering mengakibatkan timbulnya konflik sosial horizontal (antar umat dari kiai yang berbeda pandangan politiknya) di tingkat bawah. Kasus yang paling actual adalah perseteruan dan pertentangan politik antara kiai yang menjadi pendukung PKB dan PPP, sekalipun mereka sama warga NU.

Dalam hal moralitas, umat melihat kiai secara konservatif. Pandangan ini biasanya berbeda dengan pandangan umum masyarakat di luar pesantren atau di luar orang Madura. Ketika ditanyakan, “apakah perilaku seorang kiai yang menikah lebih dari satu orang akan menurunkan reputasi atau martabat darinya?” dalam hal ini Andang Subaharianto mewancarai seorang informan kepada salah satu tokoh di Madura, dan hal ini termaktub dalam bukunya yang berjudul , Tantangan Industrialisasi Madura, Membentur Kultur, Menjunjung Leluhur, berikut isi wawancaranya:

“Rata-rata istri kiai di Madura adalah 4 orang. Jarang ada perempuan yang menolak lamaran kiai. Memang ada yang menolak atau bercerai dengan kiai, tetapi jumlah yang demikian sedikit sekali. Dikawini oleh kiai, besar barokahnya bagi orang perempuan. Bagaimana orang perempuan tidak mau? Kiai itu kan memiliki harta benda atau kekayaan yang cukup, dihormati orang, dan apalagi jika kiai baik dari segi fisik (tampan) dan psikis. Bagi keluarga perempuan, menikah dengan kiai juga untuk mengangkat status sosial keluarganya di mata masyarakat.

Banyaknya istri seorang, tidak mengubah persepsi masyarakat terhadap dirinya”.⁸

Selama kiai masih memainkan peran sesuai dengan statusnya sebagai seorang kiai, ia tidak akan menuai gugatan dari umatnya. Akan tetapi, dalam hal politik praktis, akhir-akhir ini, ada pergeseran pandangan masyarakat terhadap kiainya. Masuknya kiai dalam ranah politik, baik sebagai politisi maupun sebagai pejabat politik daerah, seperti sebagai Bupati atau ketua DPRD, sering mengundang apresiasi negative dari masyarakat atau umatnya.

C. Konsep Poligami

1. Pengertian Poligami

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia poligami diartikan sebagai “ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan poligini adalah sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria mempunyai beberapa wanita dalam waktu yang sama.”⁹

Menurut Rahmat Hakim, kata poligami berasal dari bahasa Yunani, *polus* yang artinya banyak dan *gamein*, yang artinya kawin. Jadi, poligami adalah kawin banyak artinya seorang pria mempunyai beberapa orang istri pada saat yang sama. Dalam bahasa Arab poligami disebut *ta'addu al-zaujaat*, sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut permaduan.¹⁰

Sedangkan menurut Musdah Mulia dalam bukunya *Pandangan Islam Tentang Poligami* mendefinisikan poligami adalah ikatan

⁸ Andang Subahianto dkk, *Tantangan Industrialisasi Madura, Membentur Kultur, Menjunjung Leluhur*, hlm. 57.

⁹Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 193.

¹⁰Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 113.

perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan semacam ini dikatakan bersifat poligam.¹¹

Dalam fiqih munakahat, poligami maksudnya adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak adalah empat orang. Karena melebihi dari empat berarti mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah bagi kemaslahatan hidup suami istri.¹²

Begitulah pendapat para ahli tentang pengertian poligami dan bisa disimpulkan semua pendapat mempunyai pengertian senada dengan arti lain bahwa apapun bentuk pengertian poligami tersebut tetap saja poligami atau poligini banyak orang mengartikan atau mengenal poligami dengan perkawinan seorang laki-laki mengawini lebih dari seorang perempuan, baik pada waktu yang bersamaan atau pada waktu yang terpisah.

2. Pendapat Ulama Terhadap Poligami

a. Ulama Salaf

Secara garis besar pendapat ulama tentang kebolehan poligami dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian: (1) Pendapat kebolehan menikahi wanita lebih dari seorang dengan syarat-syarat dan dalam kondisi tertentu; (2) Pendapat yang membolehkan menikahi wanita lebih dari satu secara mutlak; (3) Pendapat yang melarang poligami secara mutlak.¹³

Pendapat yang pertama yang membolehkan menikahi perempuan lebih dari satu dengan syarat dan dalam kondisi tertentu. Pendapat ini

¹¹Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Jakarta: LKAJ The Asia Foundation, 1999), hlm. 2.

¹²Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 131.

¹³Khoiruddin Nasution "Perdebatan Seputar Status Poligami", *Musawa Jurnal Islam dan Gender* Vol 1 No. 1 Maret 202 hlm. 58.

masyhur dikalangan Ulama dan perundang-undangan modern. Diantara yang termasuk dalam kelompok ini adalah Muhamad Abduh, Fazlul Rahman, Aminah Wadud Muhsin dan lain-lain.

Menurut Muhammad Abduh, poligami adalah suatu tindakan yang tidak boleh dilakukan atau haram. Poligami hanya boleh dilakukan oleh seorang dalam keadaan tertentu. Kebolehan poligami sangat tergantung pada kondisi, situasi dan tuntutan zaman. Oleh karena konteks tuntutan sejarah ketika ayat 3 surat An-Nisa turun harus dibaca secara cermat dan jernih. Walaupun Abduh sangat keras dalam mengharamkan poligami, tetapi masih ada kemungkinan melakukannya, yaitu ketika ada tuntutan dan dalam kondisi yang sangat terpaksa sehingga seorang itu benar-benar mengharuskannya. Dilarang atau dibolehkannya poligami sangat tergantung pada tuntutan keadaan atau keadaan.¹⁴

Pendapat yang kedua membolehkan menikahi wanita lebih dari seorang dengan secara mutlak dengan syarat mampu mencukupi nafkah keluarga dan berbuat adil terhadap istri istrinya. Pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas ulama klasik dan pertengahan baik ulama madzhab fiqh maupun tafsir. Diantara Ulama ini adalah as-Shobuni, Az-Zamakasyari, Asy-Syaukani.

Menurut As-Syaukani ayat 3 surat An-Nisa' menghapus kebiasaan orang pra islam yang menikahi wanita lebih dari satu tetapi terbatas hanya empat saja. Dalam kebolehan ini disertai syarat harus bisa berbuat adil diantara para istri. Karenanya Ulama sebagaimana dicatat oleh Asy-

¹⁴Khoiruddin Nasution, Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh, Cet ke 1. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar dan Academia, 1996), hlm. 103-104.

Syaukani membahas *khiftum* yang ada di ayat ini. Menurut Abu ‘Ubaidah kata ini berarti Yakin, Yakni yakin bisa berbuat adil. Sedangkan ada ulama yang memberi arti ragu. Dengan mengambil pendapat Ibnu ‘atyyah, Asy-Syaukani berkata bahwa arti kata *khiftum* adalah Prasangka (Keraguan), bukan yakin atau keyakinan. Karena bagi orang yang mempunyai prasangka atau keraguan tidak bisa berbuat adil, maka cukuplah baginya menikahi satu wanita saja.¹⁵

Kemudian Asy-syaukani menekankan haramnya menikahi perempuan lebih dari empat. Larangan lebih dari empat ini menurutnya lebih didasarkan pada hadist Nabi Muhammad SAW. Maka penolakan terhadap kebolehan menikahi lebih dari empat wanita didasarkan pada dua alasan. *Pertama*, bertentangan dengan hadist Nabi, bahwa Nabi hanya membolehkan menikahi empat orang wanita, sebagaimana diceritakan diatas. *Kedua*, bertentangan dengan bahasa Arab yang benar terhadap ayat 3 surat an-Nisa. Menurut pendapat yang membolehkan mempunyai istri lebih dari empat orang dianggap tidak memahami bahasa Arab yang benar.¹⁶

Setelah itu asy-Syaukani menjelaskan makna kata perkata yang ada dalam ayat ini. Ketika membahas *أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ* dia mengatakan bahwa untuk menjadikan budak sebagai seorang istri tidak diharamkan.

Artinya walaupun kata tersebut tidak kembali kedalam *فَانكحُوا مَا طَاب*

¹⁵Asy-Syaukani, *Fathul Qadir*, Juz I, (Beirut : Al-Maktabah Al-‘Asyriyyah, 1417 H/1997 M), hlm. 528.

¹⁶Asy-Syaukani, *Fathul Qadir*, hlm. 529.

لَكُمْ, tetapi menikah disini cukup dengan memilikinya, alasannya adalah budak itu lebih dianggap sebagai harta milik meskipun bertugas sebagaimana manusia biasa.¹⁷

Ketika memahami ayat وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

sebagaimana umumnya ulama tafsir memberikan tafsiran, Asy-Syaukani menjelaskan bahwa ayat ini bermakna: bagaimanapun usaha seorang suami untuk berbuat adil kepada istri istrinya, namun tetap tidak akan mampu, apabila kalau dihubungkan dengan kemampuan berbuat adil dalam non materi, maka Allah melarang untuk condong kepada salah satu saja agar tidak menyebabkan yang lain telantar. Artinya harus ada usaha maksimal dari seorang suami untuk berbuat adil terhadap istri-istri serta anaknya.¹⁸ Dan hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada para istrinya, walaupun beliau mengakui tetap mempunyai kecondongan kepada salah satu istrinya, yaitu Aisyah dari pada istri istri beliau yang lainnya.

Adapun hikmah berbuat adil menurut As-Shabuni ada tiga. *Pertama*, mengangkat harkat dan martabat wanita. *Kedua*, untuk keselamatan dan terjaganya sebuah keluarga. *Ketiga*, untuk keselamatan masyarakat secara umum. Disamping itu menurut As-Shabuni poligami diakui atau tidak masih lebih baik dari pada pergaulan seks bebas yang melanda dunia secara umum. Juga tidak kalah pentingnya, perlu dicatat bahwa poligami merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan masalah

¹⁷Asy-Syaukani, *Fathul Qadir*, hlm. 530.

¹⁸Asy-Syaukani, *Fathul Qadir*, hlm. 657.

yang muncul dalam sejarah umat manusia, yaitu dengan adanya jumlah wanita yang lebih banyak daripada pria. Dengan kata lain poligami dilakukan karena tuntutan sosial masyarakat yang ada ketika itu.

Pendapat yang ketiga mengharamkan poligami secara mutlak. Pendapat ini dikemukakan oleh Al-Haddad. Dia berpendapat bahwa dengan turunnya *وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ* semestinya poligami harus dicegah, karena tujuan awal sebuah perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, sementara dalam kenyataan poligami mengakibatkan sulit sekali mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis dan tentram antara suami, istri dan anak-anak. Demikian juga menurut Habibu Ruqaiba, dia berpendapat bahwa poligami adalah hal yang tidak mungkin diizinkan di abad 20 ini dan tidak mungkin dilakukan oleh orang yang mempunyai pikiran yang benar. Sebuah keluarga dapat berhasil dengan baik hanya dengan dasar saling menghormati dan menghargai antara pasangan. salah satu upaya kearah tersebut adalah dengan menikah secara monogami.¹⁹

b. Ulama Khalaf

Dikalangan Ulama khalaf cenderung mengedepankan keharusan bersikap adil dan pernyataan Al-Qur'an bahwa perlakuan adil tersebut adalah mustahil, firman Allah:

¹⁹Khoiruddin Nasution, *Perdebatan Seputar Poligami*, hlm. 59.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ^ط فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ

فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ^ع وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا



“Dan kamu tidak akan dapat berbuat adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS.. an-Nisa’: 129)

Mereka menegaskan bahwa izin berpoligami itu hanya bersifat tentatif dan untuk tujuan-tujuan tertentu.²⁰ menurut Rasyid Ridho pada dasarnya ayat diatas berupa wasiat menjaga harta dan jiwa perempuan-perempuan yatim. Yang dimaksud “anak-anak yatim” dalam ayat tersebut ialah perempuan-perempuan dan yang dimaksudkan “perempuan-perempuan” dalam firman Allah “maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu sukai” ialah perempuan-perempuan yang tidak yatim. Yakni jika kamu takut tidak bisa berlaku adil terhadap urusan perempuan-perempuan yatim maka perlakukanlah mereka sebagaimana perempuan-perempuan lain atau yang lebih baik dalam masalah pemberian mahar atau yang lain. Tinggalkanlah mereka dan menikahlah dengan perempuan-perempuan lain yang halal bagimu atau yang sejuak dimatamu.²¹

²⁰Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur’an*, Edisi Indonesia: *Tema-tema Pokok Al-Qur’an*, terj. Anas Mahyuddin (Bandung: Penerbit Pustaka, 1996), hlm. 69.

²¹ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Juz 4, cetakan ke 2, (Beyrut: Dar Al-Fikr, tt), hlm. 345

Adapun ungkapan “*fa in khiftum alla ta’dilu fa wahidah*”, Abduh menjelaskan bahwa hal itu terkait dengan alasan “*Dzalika adna alla ta’-ulu*” (Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim), yakni lebih dekat kepada tidak terjadi perbuatan dosa dan kezaliman. Hal ini memperkuat adanya syarat dan kewajiban agar berlaku adil. Sikap adil ini sendiri adalah hal yang langka, Adapun adil yang dimaksud dalam firman Allah dalam ayat 129 di atas (*wa lan tastathi’u an ta’dilu baina an-nisa’ wa lau harastum...*) adalah adil dalam hal kecenderungan hati, yang jelas tak seorang pun mampu melakukannya.

Berdasarkan dua ayat di atas dapat dipahami bahwa pembolehan poligami bagi suami dalam ayat tersebut merupakan hal yang amat dibatasi dengan ketat, sehingga seolah-olah mencapai tingkat darurat, pembolehnya harus memenuhi syarat bahwa suami harus dipercaya untuk dapat berlaku adil dan aman dari berbuat dosa (perbuatan menzalimi istri dan atau anak-anaknya). Abduh menilai bahwa jika memperhatikan poligami yang cenderung dipraktikkan secara destruktif pada masa sekarang, dapat dipastikan bahwa tidak seorang pun mampu membina suatu umat yang menyalahgunakan poligami secara luas. Sebab rumah tangga yang terdiri dari dua orang istri cenderung tidak stabil dan sulit terwujud ketenangan. Bahkan suami dan para istri sebetulnya memberi andil bagi kehancuran rumah tangga tersebut, karena di antara para istri satu sama lain bermusuhan, demikian pula antara anak-anak mereka. Bahaya yang ditimbulkan tersebut akan meluas dari lingkungan individu

ke lingkungan keluarga, dari keluarga ke lingkungan masyarakat, selanjutnya kepada kehidupan bangsa dan negara.²²

Dengan melihat dampak buruk yang sering terjadi akibat poligami di Mesir, Abduh menyarankan kepada ahli hukum di masanya untuk memformulasi hukum yang lebih kontekstual yang mengacu kepada kemaslahatan dan menepis segala kemudharatan, dengan memperhatikan kaidah *dar' ul-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masholih* sebagai acuan. Ia menyimpulkan bahwa di saat timbul kekhawatiran tidak adanya keadilan maka hukum poligami adalah haram.²³

kemudian, Muhammad Rasyid Ridho, menjelaskan bahwa ayat 3 surat an-Nisa' juga mengandung pesan agar berlaku adil dan bersikap hati-hati terhadap perempuan, sebagaimana terhadap anak yatim. Sebab perlakuan tidak adil terhadap kedua kelompok ini akan merusak tatanan hidup yang berujung pada kemurkaan Allah. Pemahaman ini terefleksi dari jalinan beberapa komponen dalam ayat, yakni ungkapan ayat "*Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya)*" dijawab dengan "*maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang*" yang selanjutnya diperkuat dengan "*Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.*"²⁴

Rasyid Ridho menambahkan bahwa poligami secara alamiah bertentangan dengan tujuan perkawinan, sebab pada dasarnya perkawinan adalah antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Poligami

²²Rasyid Ridho, *Tafsir al-Manar*, juz 4, (Beyrut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1999) hlm. 284-285.

²³Rasyid Ridho, *Tafsir al-Manar*, hlm. 284- 285.

²⁴Rasyid Ridho, *Tafsir al-Manar*, hlm. 283.

hanya untuk kondisi darurat, seperti dalam situasi perang, selain itu juga disertai syarat yang ketat, tidak boleh mengandung unsur dosa dan ketidakadilan. Ketika poligami menimbulkan lebih banyak mudarat dibandingkan manfaat, maka para hakim dapat mengharamkan poligami.²⁵

Rasyid Rida juga melihat poligami sebagai persoalan sosial yang penegasan status hukumnya tidaklah sederhana, akan tetapi perlu pertimbangan multidimensional. Berbagai pertimbangan tersebut mencakup persoalan watak dan potensi antara laki-laki dan perempuan, dan bagaimana hubungan keduanya dari sudut perkawinan dan tujuannya. Selain itu juga terkait dengan keseimbangan jumlah populasi jenis laki-laki dan perempuan, problem kehidupan rumah tangga dan tanggung jawab laki-laki atas perempuan atau sebaliknya; atau posisi kemandirian masing-masing. Perlu dikaji pula sudut sejarah perkembangan manusia khususnya keberadaan laki-laki dengan memiliki satu pasangan (istri). Hal terakhir yang juga perlu ditinjau adalah bagaimana konsepsi Alquran mengenai persoalan poligami, apakah poligami merupakan urusan agama dan sesuatu keharusan atau hanya sekedar *rukhsah* (dispensasi) yang dibolehkan dalam keadaan darurat disertai dengan sejumlah syarat yang ketat.

Berpijak dari pertimbangan dan sudut pandang di atas Rasyid Ridho menyimpulkan bahwa pada prinsipnya kebahagiaan dalam suatu perkawinan dan kehidupan rumah tangga hanya dapat dibangun oleh suami yang hanya memiliki seorang istri. Konsep inilah yang semestinya

²⁵Rasyid Ridho, *Tafsir al-Manar*, hlm. 286.

dibangun oleh semua orang dalam bahtera perkawinan mereka. Poligami sendiri sebetulnya bukanlah potret umum dari kehidupan manusia, ia hanya dipraktikkan dalam jumlah terbatas oleh sebagian kecil kalangan masyarakat.²⁶

Meskipun demikian Rasyid Rida juga memaklumi bahwa poligami tetap punya sisi positif (maslahat), baik bagi individu maupun kolektif. Sebagai contoh kasus, pada pasangan yang tidak dikaruniai anak, suami terpaksa berpoligami karena si istri tidak dapat memberikan keturunan akibat mandul atau faktor usia lanjut (menopause), atau istri mengalami sakit parah atau berbagai problem fisik lainnya yang tidak memungkinkannya untuk melayani suami dengan baik, atau berbagai alasan lain yang jika tidak dapat dicarikan solusinya (poligami) berpotensi besar menjerumuskan suami kepada perbuatan zina. Sedangkan sisi positif dalam skala kolektif adalah manakala terjadi ketimpangan jumlah populasi antara perempuan dan laki-laki, seperti kondisi yang dialami oleh negerinegeri yang terlibat dalam peperangan dan beberapa negara Eropa dimana kaum perempuan terpaksa bekerja keras menghidupi keluarga dan beraktivitas di bidang-bidang pekerjaan yang berat dengan tingkat resiko yang sangat tinggi mengancam keselamatan mereka. Ironis bahwa pembolehan poligami ini tak jarang disalahgunakan sebagian kaum laki-laki (suami) hanya untuk melampiaskan keinginan biologisnya tanpa memperhatikan upaya realisasi kemaslahatan dalam poligami. Oleh karena itu, sejatinya rumah tangga ideal adalah monogami, Islam membolehkan

²⁶Rasyid Ridho, *Tafsir al-Manar*, hlm. 291.

poligami hanyalah sebagai *rukhsah* (keringanan), bukan anjuran apalagi kewajiban.²⁷ Selain itu, pembolehnannya pun lebih cenderung dihubungkan pada situasi dan kondisi darurat yang bernuansa sosiologis.²⁸

Melengkapi penjelasannya di atas, Rasyid Rida sekali lagi menekankan bahwa poligami merupakan penyimpangan dari prinsip dan idealitas, ia dapat memupus ketenangan jiwa, cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) yang merupakan pondasi dan pilar hidup berumah tangga. Tidak ada perbedaan antara perkawinan pasangan suami istri yang tidak membangun pondasi-pondasi luhur tersebut dan pasangan yang berorientasi kepuasan biologis semata. Oleh karena itu sepatutnya seorang Muslim menghindari poligami kecuali karena kondisi darurat yang disertai keyakinan mampu berlaku adil, lebih dari sekedar meraih *sakinah, mawaddah wa rahmah*.²⁹

Pendapat dari sudut yang lain namun tetap senafas dengan dua tokoh di atas dikemukakan oleh Qasim Amin, ia membenarkan bahwa ayat 3 surat an-Nisa itu sepintas mengisyaratkan kebolehan poligami, namun sebenarnya sekaligus tersirat ancaman bagi pelaku poligami. Pada hakikatnya seorang suami yang akan berpoligami sudah tahu bahwa dirinya sebenarnya tidak mampu berlaku adil. Jadi sebelum melakukannya, ia sudah diliputi perasaan takut (khawatir). Oleh karena itu kebolehan poligami hanya ditujukan bagi orang-orang tertentu yang sangat yakin

²⁷Rasyid Ridho, *Tafsir al-Manar*, hlm. 291-292.

²⁸Rasyid Ridho, *Tafsir al-Manar*, hlm. 293.

²⁹Rasyid Ridho, *Tafsir al-Manar*, hlm. 302.

bahwa dirinya tidak akan terjerumus dalam perilaku tidak adil, dan yang tahu persis tentang hal ini hanya Tuhan dan dirinya sendiri.³⁰

Sedang Fazlur Rahman mengatakan, kebolehan poligami merupakan satu pengecualian karena keadaan tertentu. Sebab kenyataannya, kebolehan itu muncul ketika terjadi perang yang mengakibatkan banyaknya anak yatim dan janda.³¹

D. *Mu'asyarah* Poligami Rasul

1. Tujuan dan Sikap Rasulullah Terhadap Poligami

Untuk bisa memahami poligami Nabi secara tepat, adil, dan proposional, bukanlah perkara yang mudah. Dalam hal ini, diperlukan analisis yang tidak hanya melihat dari aspek *formalistik* berapa kali Nabi menikah atau berapa jumlah istri Nabi semata, melainkan harus juga melihat aspek sosial dan sejarah dari perjalanan hidup Nabi sehingga proses pernikahan tersebut bisa terjadi.³²

Berdasarkan beberapa literatur, bahwa tidak ada yang memabantah bahwa Muhammad saw dikenal sebagai pribadi yang jujur, amanah, dan cerdas. Melalui beberapa sifat terpuji ini, Muhammad saw mendapat gelar sebagai *al-Amin* (orang yang dapat dipercaya)³³ sebuah gelar dan sifat yang kala itu sangat jarang ditemukan pada pemuda Arab. Keterpujian akhlak Muhammad saw ini tidak hanya diwujudkan kepada orang-orang yang mendukungnya saja, melainkan juga kepada orang-

³⁰Qasim Amin, *Tafsir al-Mar'ah* (Tunisia: Dar al-Ma'rif, t.t.), hlm. 155-156.

³¹Khoiruddin Nasution, *Perdebatan Seputar Status Poligami*, hlm.101.

³² Philip K Hitti, *History of Arab*, alih bahasa R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, (Jakarta: Serambi, 2005), hlm. 140.

³³ Marshall G.S. Hodgson, *The Venture of Islam*, alih bahasa Mulyadi Kartanegara, (Jakarta: Paramadina, 2002), hlm. 226.

yang memusuhinya. Hal ini akan menjadi penilaian tersendiri bagi mereka yang ingin memahami seluk beluk kehidupan rumah tangga Nabi saw. Dalam permasalahan ini akan terbesit pemikiran bahwa jika dengan musuhnya saja Nabi saw berbuat baik, apalagi dengan istri dan keluarga, tentu akan lebih berbuat baik dan sangat menyayangi.

Sebuah pertanyaan mendasar yang menarik untuk dicermati adalah mengapa Rasulullah saw menikah hingga Sembilan orang istri?, dalam hal ini, ada beberapa kemungkinan alasan untuk menjawab pertanyaan tersebut, antara lain sebagai berikut.³⁴

- a. Ada kondisi bahwa yang dilakukan Nabi memiliki sifat khusus dan tidak bisa (tidak boleh) diikuti oleh umatnya. Kondisi ini seperti menikahi perempuan hingga Sembilan orang istri,³⁵ tidak bolehnya janda rosulullah dinikahi oleh siapapun³⁶ keluarga Rasulullah tidak boleh menerima zakat dan lain sebagainya. Dengan demikian, akan menjadi sangat berlebihan apabila seseorang yang melakukan poligami selalu menisbatkan pada

³⁴ Abdurrahman Husein, *Hitam Putih Poligami*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2007), hlm. 14-16.

³⁵ Ini sesuai dengan surat al-Ahzab ayat 52

لَا يَحِلُّ لَكَ الْبَنَاتُ مِنْ بَعْدِ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَاقِبًا

³⁶ Ini juga sesuai dengan Al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 53

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ بَاءَ امْتُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَبْظِرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَنْسِفِينَ لِحَدِيثٍ إِنْ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنْ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

praktik poligami Nabi, terlebih jika penisbatan tersebut diikuti klaim bahwa Nabi menyunnahkannya.

- b. Dengan berpoligami, maka *dakwah Islamiyah* bisa lebih mudah menyentuh masalah-masalah keperempuanan. Hal ini akan lebih menyempurnakan misi dakwah yang beliau emban untuk seluruh umat manusia, termasuk perempuan.
- c. Poligami yang dilakukan Rasul memiliki tujuan politis. Dengan menikahi perempuan-perempuan dari beberapa suku, rasul mendapat banyak keuntungan dari sisi politis. Apalagi jika perempuan tersebut berasal dari suku Quraisy, yang kala itu memiliki posisi kuat di jajaran suku-suku arab.
- d. Selain menyempurnakan syari'at Islam yang berhubungan dengan masalah keperempuanan, maka dengan poligami rasul juga mencoba menghapus tradisi yang kala itu menjadi trend dikalangan masyarakat arab, yaitu tradisi memungut anak. Dengan menikahi para janda diharapkan tradisi memungut anak bisa dihapuskan. Hal ini dikarenakan apabila janda yang dinikahi memiliki anak, maka status anak dari janda tersebut bukan lagi sebagai anak pungut, melainkan sebagai anak sendiri yang memiliki hak-hak hukum yang berbeda anak pungut.
- e. Dengan berpoligami Rasul sepertinya hendak memberikan teladan kepada umatnya tentang beberapa hal, diantaranya:
 - 1. keharusan berbuat adil terhadap istri dan anak-anak
 - 2. suami harus menghormati pendapat istri

3. suami diajarkan untuk membantu tugas istri dalam mengurus keluarga
4. suami dilarang keras melakukan tindakan yang dapat menyakiti, baik fisik maupun batin istri.

Jika demikian, maka tujuan mulia diatas haruslah menjadi perhatian utama bagi setiap orang yang akan melakukan poligami, bukan terjebak pada jumlah istri nabi, atau realitas yang membuktikan bahwa nabi berpoligami. Apabila beberapa tujuan tersebut dikesampingkan, sementara pernikahan poligami yang dilakukan tetap menisbatkan pada praktek poligami nabi, maka menurut penulis, ini tidak lebih dari upaya mencari selamatnya saja dan cenderung tidak memahami perilaku Nabi secara adil dan proposional.

2. Interaksi/mu'asyarah Nabi dengan para istrinya.

Secara bahasa, kata mu'asyarah diartikan sebagai interaksi atau ambil bagian dalam suatu kegiatan atau keikutsertaan secara aktif; partisipasi,³⁷ ataupun orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial.³⁸

Nabi Muhammad merupakan sosok manusia paling ideal untuk dijadikan teladan bagaimana seharusnya seorang suami memperlakukan istrinya. Sebuah pepatah mengatakan, “jika kamu ingin istrimu menjadi seperti Khadijah, maka jadilah kamu seperti Muhammad untuk istrimu!” hal ini membuktikan bahwa keharmonisan sebuah keluarga tergantung bagaimana seorang suami memperlakukan istrinya.

³⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm.1052

³⁸ Biddle dan Thomas, dikutip dari Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, cet VII, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), cet VII, hlm. 215

Adapun sebagian bukti keluarga dikatakan harmonis adalah tidak adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sedangkan ayat yang menjadi dasar larangan berbuat kekerasan dalam rumah tangga adalah: Surat al-Nisa ayat 19

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ج

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut.”

Sedangkan larangan berbuat kekerasan berdasarkan Hadis Nabi Muhammad Saw riwayat al-Tirmidzi dari Amr ibn Ahwash

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْأَحْوَصِ الْحَشَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ فِي حُجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ:
بَعْدَ أَنْ حَمِدَ اللَّهُ تَعَالَى وَآتَى عَلَيْهِ وَذَكَرُوا وَعَظَ ثَمَّضَ قَالَ: أَلَا وَاصْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا
فَإِنَّمَا هُوَ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ، فَإِنْ
فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِجٍ، فَإِنْ أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا. أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَحَقِّقُوا عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ
فُرُوشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يُؤْذَنُ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا
إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ.³⁹ (رواه الترمذي عن احواص)

“Sesungguhnya dia (amr ibn Ahwash) mendengar Rasulullah pada haji *wada*’ berkhotbah. Sesudah beliau bertahmid kepada Allah, berzikir dan memberi nasehat, kemudian beliau berkata, “ingatlah, hendaklah kamu sekalian berwasiat baik kepada istri-istrimu, mereka telah ditentukan agama

³⁹ Abu ‘Isa Muhammad Ibn ‘Isa ibn Saurah, *Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Fikr. 1994), juz II. Hlm. 387

untuk menolong kamu, mereka tidak memiliki sesuatupun kecuali yang ia bawa itu. Kecuali apabila mereka jelas-jelas berbuat keji. Apabila sampai terjadi yang demikian, maka pisahlah mereka dari tempat tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan. Apabila mereka telah taat, janganlah engkau mencari-cari kesalahannya lagi. Ingatlah sesungguhnya untuk itu ada hak pada istrimu, sebagaimana ia juga mempunyai hak yang ada pada kamu. Hakmu yang ada pada dia adalah, dia tidak boleh memasukkan orang yang kamu benci ke dalam bilikmu dan tidak boleh memasukkan ke dalam rumahmu orang yang engkau tidak menyenangkannya. Sedangkan haknya yang ada pada kamu, ialah kamu harus bergaul kepadanya dengan baik, bertanggungjawab terhadap rumah dan pakainannya.” (HR. al-Tirmidzi)

Dalam rangka memuliakan, menghormati dan menggembirakan istri, Nabi menjelaskan kepada umatnya bahwa bercanda ria dan bersenda gurau (bermesraan) dengan istrinya termasuk perbuatan berpahala bagi suami. Beliau bersabda, segala yang melalaikan seorang muslim adalah batil, kecuali memanah, melatih kuda, dan bercanda ria dengan istri; ini semua termasuk kebenaran.⁴⁰

Dalam hadis lain disebutkan bahwasanya Nabi menjenguk salah satu sahabatnya yang sedang sakit, kemudian Nabi bersabda, “Bahkan suapan yang kamu angkat kemulut istrimu, itu merupakan sedekah untukmu”.⁴¹ Suapan suami terhadap istrinya dan begitu juga sebaliknya bisa menimbulkan nuansa mu’asayarah harmonis antara suami istri.

Mu’asayarah lain yang sering dilakukan Nabi adalah mengecup istri, bahkan dalam keadaan puasapun beliau mengecup ‘Aisyah. ‘Aisyah berkata, Rasulullah mendekatiku untuk mengecupku, aku berkata bahwa aku sedang berpuasa. Beliau bersabda, aku juga sedang berpuasa. Beliau

⁴⁰ Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, *al-Jami’ al-Shahih; Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar Ihya’ al-turats al-‘arabi, tt, jilid 4), hlm 174, hadits no1637.

⁴¹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *al-Jami’ al-Shahih*, jilid V (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), hlm 2047 hadits no 5039

menghampiriku lalu mengecupku.⁴² Dari penjelasan tersebut diatas dapat kita simpulkan bahwasanya Rasulullah yang merupakan pemimpin umat Islam dan pengemban risalah agung kemanusiaan yang hati dan pikirannya tercurah menyampaikan wahyu dari Allah dan memperjuangkan kejayaan Islam, adalah seorang suami yang lemah lembut (romantis).

D. Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Pernikahan adalah awal terbentuknya sebuah keluarga baru yang didambakan dan akan membawa pasangan suami istri untuk mengarungi kebahagiaan, cinta dan kasih sayang. Sebuah keluarga merupakan komunitas masyarakat terkecil dan sebuah keluarga diharapkan akan menjadi sumber mata air kebahagiaan, cinta dan kasih sayang seluruh anggota keluarga. Kita semua mendambakan keluarga yang harmonis dan bahagia, yang serasi dan selaras dalam aspek-aspek kehidupan yang diarungi bersama. Dalam Islam keluarga yang bahagia seperti itu disebut dengan keluarga yang sakinah (tentram), mawadah (penuh cinta) dan rahmah (kasih sayang). Betapa indahny kehidupan pasangan suami istri, betapa indahny kehidupan sebuah keluarga dan betapa indahny kehidupan masyarakat, bangsa dan negara apabila semua lahir, tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang bahagia.⁴³

⁴² Ibn hambal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, Jilid 1 1999), hlm 168. Hadits no 718.

⁴³ Umay M, Dja'far shiddieq, *Indahnya Keluarga Sakinah Dalam Naungan Al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta : Zakia Press 2004), hlm. 7-8.

a. Keluarga

Kata Keluarga menurut makna sosiologi, yaitu kesatuan masyarakat (sosial) berdasarkan hubungan pernikahan atau pertalian darah. Berdasarkan pengertian itu dibedakan menjadi :

- 1) Keluarga inti atau keluarga batih (Primary group) terdiri atas bapak, ibu, anak, disana terjalin hubungan kekeluargaan;
- 2) Pasangan yang menikah maupun tidak dan tanpa anak
- 3) Kelompok yang terdiri dari seorang bapak dan ibu yang menikah atau tidak, yang cerai maupun yang ditinggal mati dan bersama anak-anaknya.
- 4) kelompok anak yang ditinggalkan orang tuanya
- 5) seorang yang hidup berpoligami baik punya anak maupun tidak
- 6) beberapa sanak keluarga dengan anak-anaknya yang sudah berumah tangga

Sedangkan menurut Muhammad Muchlis dkk, keluarga adalah komunitas terkecil dalam struktur masyarakat. Selanjutnya mereka menjelaskan Di dalamnya ada suami (ayah), istri (ibu), dan mungkin adapula anak-anak. Masing-masing mempunyai peran berbeda dalam upaya mewujudkan sebuah keluarga sakinah. Pembinaan keluarga diawali oleh sebuah perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalihza*), lazim disebut dengan akad nikah, antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim (*mahram*).

Al-Qur'an menggunakan istilah keluarga dengan menggunakan dua term *al-Ahl* dan *al-Al*. *Al-Ahl* digunakan untuk makna hubungan darah (nasab) dan makna-makna khusus, sehingga muncul misalnya *ahlu al-qura*, *ahlu al-*

Qaryah (al-A'raf 7: 96-98, Yûsuf 12: 109, al-Hasyr 59: 7, al-Ankabut 29: 31,34), *ahlu al-kitâb* (al-Baqarah 2: 105, 109, 'Ali Imran 3: 64-65, 69-72, 75, 98-99, 110, 113, 199, dan lain-lain). Sedang *al-Al* hanya digunakan untuk makna keluarga dan tidak ada eksistensi ke makan lain sehingga tidak pernah digunakan misalnya *Ali al-Basrah* atau *Ali al- Ilm*, yang ada adalah *Ali Fir'aun*, *Ali luth*.⁴⁴

Pertalian keluarga atau keturunan dapat diatur secara parental atau bilateral, artinya menurut orang tua (bapak dan ibu), matrilineal artinya menurut garis ibu, patrilineal menurut garis ayah. Susunan kekeluargaan ini bertalian dengan hakekat kedudukan pernikahan dalam tata masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari kata keluarga dipakai dengan pengertian antara lain:

- 1) Sanak saudara atau kaum kerabat
- 2) Orang seisi rumah, suami-istri, anak, batih.
- 3) Orang yang berada dalam naungan organisasi atau sejenisnya, misalnya keluarga Muhammadiyah atau keluarga Nahdlatul Ulama.
- 4) Masyarakat terkecil berbentuk keluarga atau yang lainnya.

Dari beberapa definisi tersebut, maka dapat disimpulkan keluarga adalah unit terkecil dari suatu masyarakat; tidak akan ada masyarakat apabila tidak ada keluarga, dengan kata lain masyarakat merupakan kumpulan keluarga-keluarga. Ini berarti baik buruknya masyarakat kecil itu (keluarga). Akan menjadi patokan dari keselamatan dan kebahagiaan suatu masyarakat.⁴⁵

⁴⁴ Abu Hilal Hasan ibn Abdillah al-Askari, *al-Furuq al-Lughawiyah*, (t.t.:t.p., t.th.), juz 1, hlm.84

⁴⁵ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jokjakarta : Pustaka Pesantren 2004), hlm. 1-3.

Keluarga dalam satu unit yang biasanya terdiri dari suami, istri, anak-anak adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya, kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati oleh suatu bangsa atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangan adalah cermin dari keadaan keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut. Hakekat diatas adalah kesimpulan pandangan para pakar dari berbagai disiplin ilmu, termasuk pakar-pakar agama Islam. itulah, antara lain sebabnya mengapa agama Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pembinaan keluarga, perhatiannya yang sepadan dengan perhatiannya terhadap individu serta kehidupan umat manusia secara keseluruhan.⁴⁶

Sudah menjadi aksioma bahwa keluarga adalah sel hidup utama yang membentuk organ tubuh masyarakat. Jika keluarga baik, masyarakat secara keseluruhan akan ikut baik dan jika keluarga rusak, masyarakatpun ikut rusak. Bahkan keluarga adalah miniatur umat yang menjadi sekolah pertama bagi manusia dalam mempelajari etika moral dan sosial yang baik. Sehingga tidak ada umat tanpa keluarga, bahkan tidak ada masyarakat humanisme tanpa keluarga.

Urgensi dan keluhuran status keluarga bertumpu pada kenyataan bahwa keluarga merupakan milieu sosial pertama dan satu-satunya yang menyambut manusia sejak kelahiran, selalu bersama sepanjang hidup, ikut menyertai dari fase satu ke fase selanjutnya. Bahkan, tidak ada sistem sosial lainpun yang bisa menentukan nasib manusia secara keseluruhan sebagaimana keluarga.

⁴⁶ M Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kado Permata Buat Anak-Anakku*, (Jakarta: Lentera Hati 2007), hlm. 145.

Lebih lanjut, tidak ada sistem yang mengurus tehknis perawa tan dan perhatian terhadap keluarga sebagaimana Islam. Islam telah melingkupi sedemikian rupa dengan arahan mendidik sambil merumuskan prinsip legislasi hukum keluarga yang menjamin keberadaanya diatas landasan yang sehat, mengangkat harkat, mengeratkan tali-tali hubungan antar keluarga atau anggotanya, menyokong eksistensi, dan mengamankan kelangsungan hidupnya.

Dalam pendekatan Islam, Keluarga adalah basis utama yang menjadi pondasi bangunan komunitas dan masyarakat Islam. Sehingga keluargapun berhak lingkupan perhatian dan pe rawatan yang begitu signifikan dari Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an terdapat penjelasan untuk menata keluarga, melindungi, dan membersihkannya dari anarkisme jahiliyah. Dikaitkannya keluarga dengan Allah dan ketakwaan kepada-Nya dalam setiap ayat keluarga yang dilansir dalam Al Qur'an, sambil menyoroti dengan pancaran spritual, sistem perundangan, dan jaminan hukum dalam setiap kondisinya Sistem sosial Islam adalah sistem keluarga, karena keluarga merupakan sistem rabbani bagi manusia yang mencakup segala karateristik dasar fitrah manusia, kebutuhan, dan unsur-unsurnya.

Sistem keluarga dalam Islam terpancar dari fitrah dan karakter alamiyah yang merupakan basis penciptaan pertama makhluk hidup hal ini tampak pada firman Allah SWT Q.S Adz-Dzariyat : 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Sebenarnya Allah mampu menciptakan jutaan manusia sekaligus, akan tetapi takdir-Nya menghendaki hikmah lain yang tersembunyi dalam fungsi keluarga yang sangat besar bagi kelangsungan kehidupan makhluk ini.

Keluarga menurut konsepsi Islam menguak penggabungan fitrah antara kedua jenis kelamin. Namun, bukannya untuk menggabungkan antara kedua jenis kelamin. Namun bukannya menggabungkan sembarang pria dan sembarang wanita dalam wadah komunisme kehewan, melainkan untuk mengarahkan penggabungan tersebut dearah pembentukan keluarga dan rumah tangga. Allah berfirman dalam Q.S Baqarah : 187

..... هُنَّ لِبَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ^ج

mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.

Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nahl :80 :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا

Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal

Dengan demikian, keluarga mampu memenuhi fitrah yang terpendam dalam pangkal kosmos dan struktur manusia. Sehingga dapat dikatakan bahwa keluarga dalam Islam adalah sistem alamiah dan berbasis fitrah yang bersumber pada pangkal pembentukan manusia, bahkan pangkal pembentukan sesuatu dalam semesta kosmos dan berjalan menurut cara Islam dalam mentautkan sistem yang dibangunnya untuk manusia dan sistem yang dibangun Allah untuk alam semesta.

Keluarga adalah tempat pengasuhan alami yang melindungi anak yang baru tumbuh dan merawatnya, serta mengembangkan fisik, akal dan

spiritualnya, dalam naungan keluarga, perasaan cinta dan empati serta solidaritas berpadu dan menyatu. Anak-anak pun akan bertabiat dengan tabiat yang bisa dilekati sepanjang hidupnya. Lalu dengan arahan dan petunjuk keluarga, anak itu akan dapat menyongsong hidup, memahami makna hidup dan tujuan-tujuannya, serta mengetahui bagaimana berinteraksi dengan makhluk hidup.⁴⁷

Secara sosiologis, Djudju Sudjana sebagaimana dikutip oleh Mufidah Ch menyebutkan tujuh macam fungsi keluarga, antara lain: (1) Fungsi Biologis, perkawinan dilakukan untuk memperoleh keturunan yang sah baik menurut agama maupun negara; (2) Fungsi Edukatif, keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggota keluarga dalam aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan profesional; (3) Fungsi Religius, keluarga merupakan sarana penanaman nilai-nilai agama melalui pemahaman dan penyedaran serta praktik dalam kehidupan sehari-hari; (4) Fungsi Protektif, keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal dan eksternal keluarga dan menangkan segala pengaruh negatif yang masuk ke dalamnya; (5) Fungsi Sosialisasi, keluarga merupakan tempat mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik; (6) Fungsi Rekreatif, keluarga merupakan tempat melepas lelah dan memberikan kesejukan dari berbagai aktifitas anggota keluarga; (7) Fungsi Ekonomis, di dalam keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, dan bagaimana memanfaatkan sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikannya secara proporsional.⁴⁸

⁴⁷ Mahmud Muhammad Al-Jauhari dkk, *Membangun Keluarga Qur'ani*, (Jakarta : Amzah 2000), hlm. 3-6

⁴⁸ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang:UIN-Malang Press, 2008), 42-47

b. Sakinah

Kata sakinah berarti ketenangan/ketentraman, atau antonim dari kegoncangan. Yaitu, tidak terjadi percekocan, pertengkaran, apalagi perkelahian. Ada kedamaian tersirat didalamnya. Boleh jadi masalah datang silih berganti, tetapi bisa diatasi dengan hati dan kepala dingin.⁴⁹ Kata ini tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketentraman setelah sebelumnya ada gejala tersebut. kecemasan menghadapi musuh, bahaya, atau kesedihan dan semacamnya bila disusul dengan ketenangan batin yang mendalam, maka ketenangan tersebut dinamai sakinah.⁵⁰

Kata Sakinah dari bahasa Arab yang mempunyai arti ketenangan dan ketentraman jiwa. Kata ini disebut sebanyak empat kali dalam Al-Qur'an, yaitu pada surat Al-Baqarah: 248, surat At-Taubah: 26 dan 40, surat Al-Fath: 4, 18 dan 26. dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa sakinah didatangkan Allah SWT. Kedalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan, tantangan, ujian, cobaan, ataupun musibah. Sehingga sakinah bisa juga dapat dipahami dengan "sesuatu yang memuaskan hati".

Dalam surat Al-Baqarah: 248⁵¹ terdapat pernyataan *fihī sakinatun min rabbikum* (sakinah dari Tuhanmu terdapat pada tabut atau kotak suci). Ungkapan ini disebabkan oleh penghormatan bani Israil pada tabut sebagai

⁴⁹ Agus Mustofa, *Poligami Serial Diskusi Tasawwuf Modern*, (Jakarta: Padma Pres, 2004), hlm. 168.

⁵⁰ M Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kado Permata Buat Anak-Anakku*, hlm. 80.

⁵¹ Surat al-Baqarah Ayat 248 tersebut adalah:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آئِلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٤٨﴾

kotak penyimpanan kitab Taurat. Disebutkan bahwa Nabi Musa a.s ketika berperang selalu membawa tabut tersebut sehingga pengikutnya merasa tenang dan tidak lari dari medan perang.

Sakinah pada surat At-Taubah: 26⁵² berkaitan dengan perang Hunain dimasa rasulullah Saw. Dalam peristiwa itu, pasukan Islam bercerai-berai karena serbuan dasyat dari pihak musuh sementara jumlah mereka lebih sedikit. Pada saat itulah Allah menurunkan sakinah kepada Rasulullah Saw. Beserta orang-orang yang beriman dengan menurunkan ”tentara malaikat” yang tidak terlihat untuk mengalahkan musuh.

Pada surat At-Taubah: 40⁵³, sakinah didatangkan pada Allah kepada Nabi Muhammad ketika beliau sedang bersembunyi di gua Tsur bersama sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq, untuk berlindung dari kejaran orang-orang kafir quraisy.

Dalam surat Al-Fath: 4, 18 dan 26⁵⁴ sakinah diberikan Allah SWT. Kepada kaum muslimin pada perjanjian Hudaibah, yaitu baiat Ridhwan (baiat

⁵² Surat al-Taubah Ayat 26 tersebut adalah:

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦﴾

⁵³ Surat al-Taubah Ayat 40 tersebut adalah:

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٠﴾

⁵⁴ Surat Al-Fath Ayat 4 tersebut adalah:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ ۗ وَاللَّهُ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٤﴾

Surat Al-Fath Ayat 18 tersebut adalah:

yang dilakukan kaum muslimin ketika terjadi qazwah/perang Hudaibiyah) dan saat mereka memasuki kota Makkah. Mereka (kaum muslimin) tanpa gentar memasuki kota meski tanpa senjata karena adanya saknah yang diturunkan Allah kedalam hati mereka.⁵⁵

Dari sejumlah ungkapan yang diabadikan dalam Al-Qur'an tentang sakinah, maka muncul beberapa pengertian, sebagai berikut:

- 1) Menurut Rasyid Ridha, sakinah adalah sikap jiwa yang timbul dari suasana ketenangan dan merupakan lawan dari goncangan batin dan ke kalutan;
- 2) Al-Isfahan (Ahli Fiqh dan tafsir) mengartikan sakinah dengan tidak adanya rasa gentar dalam menghadapi sesuatu.
- 3) Menurut Al-Jurjani (Ahli Bahasa), sakinah adalah adanya ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu tak diduga, dibarengi satu nur (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentraman pada yang menyaksikannya, dan merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan (*ain al-yaqin*)
- 4) Ada pula yang menyamakan sakinah itu dengan kata rahmah dan *thuma'ninah*, artinya tenang tidak gundah dalam melaksanakan ibadah.⁵⁶

Dengan demikian perlu dicatat bahwa sakinah bukan sekedar apa yang terlihat dapat ketenangan lahir, yang tercermin pada kecerahan air muka,

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿٢٦﴾

Surat Al-Fath Ayat 26 tersebut adalah:

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٢٦﴾

⁵⁵ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jokjakarta : Pustaka Pesantren 2004), hlm, 3-4.

⁵⁶ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, hlm. 6

karena yang ini bisa muncul akibat keluguan, ketidak tahuan, atau kebodohan. Tetapi sakinah terlihat pada kecerahan air muka yang disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus, yang dilahirkan dari ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati, serta bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat sakinah diterjemahkan sebagai ketenangan yang sengaja Allah turunkan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Ketenangan ini merupakan suasana psikologis yang melekat pada setiap individu yang mampu melakukannya. Ketenangan adalah suasana batin yang hanya bisa diciptakan sendiri. Tidak ada jaminan orang lain untuk dapat menciptakan suasana tenang bagi seseorang yang lainnya.

Selain itu merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus memberikan jaminan keselamatan akhirat.

c. Keluarga Sakinah

Istilah "Keluarga Sakinah" merupakan dua kata yang saling melengkapi; kata sakinah sebagai kata sifat, yaitu untuk mensifati atau menerangkan kata keluarga. Keluarga sakinah digunakan dengan pengertian keluarga yang tenang, tentram, bahagia, dan sejahtera lahir dan batin.

Ketentraman tersebut hanya akan muncul jika suami, istri, dan anak memiliki persepsi yang sama tentang segala hal yang berkaitan dengan aktifitas keluarga. Untuk itu setidaknya setiap individu dalam keluarga melakukan hal-hal sebagai berikut: (1) melakukan komunikasi (2) menjaga kejujuran (3) membangun toleransi (4) berusaha saling member.⁵⁷

⁵⁷ Agus Mustofa, *Poligami Serial Diskusi Tasawwuf Modern*, hlm. 168.

Munculnya istilah keluarga sakinah dimaksudkan penjabaran firman Allah surat *ar-Rum* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tujuan berumah tangga (berkeluarga) adalah untuk mendapatkan ketentraman/ketenangan dengan bekal *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang). Dari kata *taskunu* dalam ayat diatas timbul kata *sakinah* sebagai *isim fa'il* dengan makna tenang, tentram. Kemudian istilah keluarga sakinah, *isim fa'il* ini berfungsi sebagai kata sifat. Dengan demikian, keluarga sakinah dapat didefinisikan sebagai keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memberikan kasih sayang kepada anggota keluarganya sehingga mereka memiliki rasa ama, tentram, damai, serta bahagia dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan dunia dan akhirat.

Ada tiga kata kunci dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang menjelaskan tentang keluarga sakinah yaitu : 1. Min-Anfusikum (dari dirimu sendiri), 2. mawaddah (cinta) 3. Rahmah (Kasih sayang).

Kata kunci yang pertama artinya dari dirimu sendiri. Untuk menjadi sakinah maka seorang suami harus menjadikan istrinya bagian dari dirinya sendiri, begitu juga sebaliknya. Apabila suami istri tersebut tidak lagi menjadi

bagian dari yang satu dengan yang lain maka akan banyak sekali kejadian atau cobaan salah satunya cerai. Kata kunci kedua adalah mawaddah artinya cinta. Bisa diartikan cinta yang disertai birahi, namun mawaddah juga mempunyai makna kekosongan jiwa dari berbuat jahat terhadap yang dicintainya. Dengan mawaddah maka suami istri saling tertarik dan saling membutuhkan. Kata kunci ketiga adalah rahmah yang artinya kasih sayang. Rahmah adalah karunia Allah yang amat besar bagi pasangan suami istri. Meskipun mawaddah mulai berkurang seiring perjalanan waktu namun dengan rahmah ini tetaplah terjaga dan mampu merekat hubungan antar suami dan istri sehingga bisa langgeng sampai akhir hayat.

Ketiga kunci tersebut haruslah mendapat perhatian dan pemahaman yang mendalam antar suami istri sehingga setiap menghadapi konflik apa pun tetap selalu bersama, bahkan ketiga hal tersebut harus tetap dirawat, dipupuk, dikembangkan sehingga berbuah sakinah atau keluarga yang sakinah.⁵⁸

Dalam keluarga sakinah, setiap anggotanya merasakan suasana tenang, damai, bahagia, aman, dan sejahtera lahir dan batin. Sejahtera lahir adalah bebas dari kemiskinan harta dan tekanan penyakit jasmani. Sedangkan sejahtera batin adalah bebas dari kemiskinan iman, serta mampu mengkomunikasikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Disamping itu keluarga sakinah dapat memberi setiap anggotanya kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiaan,

⁵⁸ Juraidi, *Sudahkah Kita Sakinah*, majalah keluarga (November 2000)

yaitu fitrah sebagai hamba yang baik, sebagaimana maksud dan tujuan tuhan menciptakan manusia di bumi.⁵⁹

Rumah tangga sudah seharusnya menjadi tempat yang tenang bagi setiap anggota keluarganya. Ia merupakan tempat kembali kemana pun mereka pergi. Mereka merasa nyaman di dalamnya, dan penuh percaya diri ketika berinteraksi dengan keluarga yang lainnya dalam masyarakat. Inilah yang dalam perspektif sosiologis disebut unit terkecil dari suatu masyarakat, Memelihara kenyamanan keluarga kenyamanan dalam keluarga hanya dapat dibangun secara bersama-sama.

Melalui proses panjang untuk saling menemukan kekurangan dan kelebihan masing-masing, setiap anggota keluarga akan menemukan ruang kehidupan yang mungkin sebelumnya tidak pernah dibayangkan. Itulah sebabnya, keluarga pada dasarnya adalah proses pembelajaran untuk menemukan formula yang lebih tepat bagi kedua belah pihak, baik suami-istri, maupun anak-orangtua. Proses belajar itu akan mengungkap berbagai misteri keluarga. Lebih-lebih ketika kita akan belajar tentang baik-buruk kehidupan keluarga dan rumah tangga. Tidak banyak buku dan teori yang tepat menembak sasaran ketika diperlukan solusi atas problema keluarga.

Ilmu membina keluarga lebih banyak diperoleh dari pengalaman. Itulah sebabnya, dalam nasihat-nasihat perkawinan, keluarga sering diilustrasikan sebagai perahu yang berlayar melawan badai samudra. Kita dapat belajar dari pengalaman siapa pun. Pengalaman pribadi untuk tidak mengulangi kegagalan,

⁵⁹ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, hlm. 7

atau juga pengalaman orang lain selama tidak merugikan pelaku pengalaman itu.⁶⁰

2. Langkah-Langkah Pembinaan Keluarga Sakinah

Pembinaan keluarga sakinah saat ini merupakan program nasional pemerintah melalui Menteri Agama (8 Januari 1999) sebagaimana juga telah disebutkan dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan pasal 1 "perkawinan adalah salah satu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Atas pengertian tersebut, maka keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina berdasarkan pernikahan yang sah, mampu memenuhi hajat lahir batin, spiritual dan material yang layak, saling menciptakan suasana cinta kasih yang nyaman, selaras, serasi, seimbang, serta mampu menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dalam lingkup keluarga dan masyarakat.

Kebijaksanaan tersebut ditetapkan, mengingat cukup besarnya jumlah keluarga di tanah air kita, yang hidup dalam kemiskinan baik lahir maupun batin. Realitas seperti ini banyak dialami masyarakat khususnya umat Islam, maka dari itu apabila Indonesia yang mayoritas umat Islam dan keluarganya pun sakinah, jika sebagian besar keluarga sebagai satuan terkecil dari masyarakat bahagia dan sakinah jelas kesimpulannya Indonesia akan

⁶⁰ M. Quraish shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kado Pertama Buat Anak-anakku* (Jakarta:Lentera Hati,2007), hlm. 82.

memperoleh kemakmuran.⁶¹ Ada beberapa faktor pendukung pencapaian sakinah yaitu :

- 1) *Niat yang benar*, yaitu dalam proses melakukan pernikahan untuk menuju gerbang pembentukan keluarga sakinah harus didasari niat yang benar dengan memegang komitmen dan siap menerima konsekuensi yang ada.
- 2) *Kedewasaan suami istri*, yaitu dalam proses pernikahan sangat diperlukan kedewasaan seperti cara berfikir (rasional) dewasa dalam mengelola hati, dewasa dalam tindakan dan dewasa dalam agama. Sebab, pernikahan bukan hanya untuk memuaskan seks libido atau hanya karena cinta saja namun justru lebih dari itu, bagaimana kita mampu mengelola konflik-konflik yang ada sehingga rumah tangga yang di bangun tetap mampu bertahan.⁶²
- 3) *Ikatan kuat antara anggota keluarga*, yaitu pada dasarnya ciri khas pertama yang membedakan sistem komunitas yang berlandaskan Islam dan hukum-hukum lainnya adalah kedudukan individu-individunya, dalam Islam kesakralan hubungan antar anggota sangat erat terbukti ketika keluarga menjadi besar sudah beranak cucu dan lain sebagainya maka ada beberapa keluarga yang melakukan haul, reoni, sehingga hubungan satu dengan yang lain tetap terjaga.⁶³

⁶¹ Zaitnah Subhan, hlm. 9-10.

⁶² Umay M. Dja'far shiddieq, *Indahnya Keluarga Sakinah Dalam Naungan Al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta : Zakian Press 2004), hlm. 44-45.

⁶³ Mahmud Muhammad Al-JAuhari, *Membangun keluarga Qur'ani*, (Jakarta: Amzah 2000), hlm. 181-184.

- 4) *Pendidikan Agama dalam keluarga*,⁶⁴ hal ini sangat penting dalam keluarga karena agama adalah pilar dan sebagai pedoman dalam pembentukan keluarga sakinah.
- 5) *Pendidikan anak*, permasalahan anak tentu tidak akan habis dibicarakan. Meskipun tidak mengkhususkan diri mengenai pendidikan anak, setidaknya kita mengetahui problem anak yang dapat mengurangi keharmonisan keluarga. Selain itu perkembangan anak, pengaruh lingkungan sangat rentan dengan pembentukan pribadi anak, apakah menjadi generasi yang tangguh atau sebaliknya maka jelas anak adalah tanggung jawab keluarga khususnya orang tua.⁶⁵

Keluarga sakinah adalah keluarga dengan enam kebahagiaan yang terlahir dari usaha keras pasangan suami istri dalam memenuhi semua kewajiban, baik kewajiban perorangan maupun kewajiban bersama. Jelas bagaimana Allah dan Rasul-Nya menuntun kita untuk mencapai tiap kebahagiaan itu. Enam kebahagiaan yang dimaksud adalah:

Pertama, kebahagiaan finansial. Kepala keluarga wajib mencukupi kebutuhan nafkah istri dan anak-anaknya dengan berbagai usaha yang halal. Kebahagiaan finansial adalah ketika kebutuhan asasi seperti sandang, papan dan pangan, serta kebutuhan dharuri seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, terlebih bila kebutuhan kamali dapat dipenuhi. Sehingga keluarga itu dapat hidup normal, mandiri, bahkan bisa memberi.

⁶⁴ Dede Junaedi, *keluarga sakinah pembinaan dan pelestariannya*, (Jakarta: Akademia Pressindo, 2007) hlm. 207

⁶⁵ H. Miftah FAridl, *Rumahku Surgaku Romantika dan Solusi Rumah Tangga*, (Jakarta : Gema Insani 2005).

Kedua, kebahagiaan seksual. Sudah menjadi fitrahnya, dalam kehidupan rumah tangga suami istri ingin meraih ke puasan seksual. Islam menuntunkan agar istri senantiasa bersiap memenuhi panggilan suami, tapi juga diajarkan agar suami selalu memperhatikan kebutuhan seksual istri. Ketika sepasang suami istri secara bersama dapat mencapai kepuasan seksual, maka mereka akan merasakan kebahagiaan seksual. Terlebih bila dari aktifitas seksual itu kemudian terlahir anak. Dengan pendidikan yang baik tumbuh menjadi anak yang shalih dan shalihah, kebahagiaan akan semakin memuncak.

Ketiga, kebahagiaan spiritual. Salah satu kewajiban bersama suami istri adalah melaksanakan ibadah-ibadah mahdah seperti shalat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Ketika sebuah keluarga terdiri dari pasangan suami istri yang rajin beribadah, dan dalam moment-moment tertentu memenuhi anjuran Allah dan Rasul-Nya untuk melaksanakannya secara bersama, seperti shalat berjamaah, membaca al-Qur'an, puasa sunnah dan sebagainya, maka kehidupan rumah tangga itu akan dihiasi oleh suasana religius dengan aura spiritual yang kental. Mereka merasakan secara bersama nikmatnya beribadah kepada Allah. Inilah yang disebut kebahagiaan spiritual.

Keempat, kebahagiaan moral. Suami wajib menggauli istri dengan ma'ruf. Istri juga wajib bersikap sopan dan patuh kepada suami. Suami istri bersikap sayang kepada anak-anak, sementara anak wajib bersikap hormat kepada kedua orang tuanya. Ketika pergaulan antar anggota keluarga, juga dengan karib kerabat dan tetangga, senantiasa dihiasi dengan akhlaq mulia, akan terciptalah kebahagiaan moral. Masing-masing akan merasa nyaman dan tenteram tinggal di rumah itu. Rumah akan benar-benar dirasakan sebagai

tempat yang memberikan ketenangan, bukan sebaliknya. Keresahan yang membuat para penghuninya tidak betah tinggal di sana.

Kelima, kebahagiaan intelektual. Untuk menjalani hidup dengan sebaik-baiknya menurut tolok ukur Islam, juga untuk mampu mengatasi secara cepat dan tepat setiap problematika keluarga yang timbul, diperlukan pengetahuan akan ara' (pendapat), afkar (pemikiran) dan ahkam (hukum-hukum) Islam pada pasangan suami istri. Maka menuntut ilmu (tsaqofah Islam) adalah wajib. Ketika, sepasang suami istri memiliki pemahaman dan ilmu Islam yang cukup sedemikian kebutuhan untuk hidup secara Islami dan menjawab setiap masalah tercukupi, mereka akan merasakan suatu kebahagiaan karena hidup akan dirasakan terkendali, terang dan mantap. Pengetahuan memang akan mendatangkan kebahagiaan. Sebagaimana kebodohan mendatangkan kesedihan. Inilah yang disebut kebahagiaan intelektual.

Keenam, kebahagiaan ideologis. Keluarga dalam Islam bukan hanya dibentuk untuk memenuhi kebutuhan individu, tapi juga memuat misi keumatan. Yakni sebagai basis para pejuang Islam dalam usahanya menegakkan risalah Islam. Dengan misi itu, berarti masing-masing anggota keluarga diarahkan untuk memiliki peran yang nyata dalam dakwah. Termasuk anak-anak yang terlahir dididik untuk menjadi kader dakwah yang tangguh di masa mendatang.

Keluarga adalah pondasi utama dalam membangun masyarakat Islami. Masyarakat terdiri dari banyak keluarga yang kemudian menjadi satu komunitas yang disebut dengan masyarakat. Jika keluarga baik niscaya masyarakat tersebut menjadi baik yang kuat memegang perintah-perintah

Allah, mampu menegakan dan menyebarluaskan kebaikan, dan meminimalisir terjadinya tindakan kejahatan.

Jika keluarga Islami telah terwujud, maka tegaklah pilar-pilar masyarakat Islami yang ditopang oleh pemimpin yang panutan, intelektual dan pejuang, istri shalihah, ibu yang terdidik dan pendidik dan lain sebagainya. Apabila keluarga adalah pondasi masyarakat terpenting, namun di dalam keluarga kita masih banyak kemaksiatan, ketidakberesan, dan ketidakpedulian dengan kondisi sosial yang ada, maka dari itu poses pembentukan keluarga sakinah dengan pilar-pilarnya dapat berpedoman pada konsep Islam dari awal sangatlah diperlukan.⁶⁶

⁶⁶ Muhammad Shalih Al-Munajjid, *40 Kiat Menuju Keluarga Sakinah*, (Jokjakarta : Pustaka Fahima 2007), hlm. 8.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian empiris (penelitian lapangan) yang menurut Kartono diartikan sebagai penelitian yang cermat dilakukan dengan jalan terjun langsung ke lapangan. Jenis penelitian ini menurut Soetandyo Wignjosoebroto diartikan sebagai penelitian yang berupa studi empiris untuk menemukan teori- teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Terkait dengan penelitian ini, maka peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.¹ Dalam hal ini peneliti mencoba memahami fenomena perilaku poligami Kiai Masyurat dalam membina keluarga sakinah.

Jika ditinjau dari jenisnya, penelitian ini juga bisa digolongkan ke dalam penelitian deskriptif- kualitatif. Menurut Withney, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif ini mempelajari masalah- masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi- situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan- kegiatan, sikap- sikap, pandangan- pandangan, serta proses- proses yang sedang berlangsung dan peneruh- pengaruh dari suatu fenomena.² Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah menggambarkan

¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), Hlm. 42.

² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), Hlm. 54-55.

sebuah objek secara sistematis. Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan tentang perilaku poligami Kiai Masyurat dalam membina keluarga sakinah.

B. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis yaitu penelitian yang berorientasi untuk memahami, menggali, dan menafsirkan arti dari peristiwa fenomena atau gejala sosial yang alamiah dan berdasarkan kenyataan di lapangan.

C. Paradigma Penelitian

Paradigm menentukan pandangan dunia peneliti.³ sehingga paradigm yang digunakan dalam penelitian ini adalah *naturalistic paradigm* atau paradigma alamiah.⁴ Penelitian ini memang terjadi secara alamiah, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya.⁵ Menurut Cik Hasan Bisri, paradigma naturalistic juga tepat sebagai model penelitian fiqh.⁶

Paradigm alamiah bersumber pada pandangan fenomenologis. Fenomenologis berusaha memahami perilaku manusia dari segi kerangka berfikir mampu bertindak, atau senantiasa masuk ke dalam dunia konseptual para manusia pelaku yang menjadi subjek peneliti.⁷ sebab apa yang tampak dipermukaan (tingkah laku), sesungguhnya pantulan dari dunia idea tau

³ K, Denzin dan Yunonns S. Lincoln, *Handbook Of Qualitative Research* (Terj) Darianto, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 123.

⁴ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 50.

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 12.

⁶ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih, Cet I*, (bogor, Kencana, 2003), hlm. 24.

⁷ Sanipiah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar- dasar dan Apalikasi*, (Malang: YA3 Malang, 1990), hlm. 13.

makna yang tersembunyi dibagian dalam, maka untuk memahaminya diperlukan penghayatan.⁸

D. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Madura yang terletak di Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep. karena di Desa Lenteng barat merupakan tempat tinggal keluarga inti Kiai Masyhurat. Oleh karena fenomena ini dilakukan oleh Kiai Masyurat, maka secara purposive sampling peneliti memerlukan informan dari keluarga inti Kiai Masyurat.

E. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif lebih banyak ditunjukkan pada pembentukan teori substantif berdasarkan konsep- konsep yang timbul dari data empiris.⁹ Dalam penelitian kualitatif, biasanya menggunakan diri mereka sebagai instrument, mengikuti asumsi- asumsi kultural sekaligus mengikuti data. Konsekuensi dari pendekatan ini adalah metode kualitatif *par excellence* merupakan observasi partisipatoris (pengamatan terlibat).¹⁰ Dalam melakukan penelitian ini, peneliti turun sendiri ke lapangan untuk mewawancarai informan yaitu keluarga inti Kiai Masyurat sehingga diharapkan data yang dihasilkan nantinya benar- benar sesuai dengan harapan peneliti.

⁸ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001), hlm. 59.

⁹ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), Hlm. 91- 92.

¹⁰ Julia Brannen, *Memadu Metode Penelitian: Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), Hlm. 11

F. Data dan Sumber data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu perilaku masyarakat melalui penelitian.¹¹ Data yang diperoleh, berupa hasil wawancara dengan orang-orang yang berhubungan dengan penelitian ini yakni Kiai Masyurat dan keluarga intinya (para istri dan anaknya). Adapun kualifikasi keluarga inti yang akan dijadikan informan adalah:

- 1) Kiai masyurat (72 tahun), dalam struktur keluarga Kiai Masyurat menduduki sebagai kepala rumah tangga dari 9 istri dan 26 anak.
- 2) Ny. Hj Alawiyah (59 tahun), beliau adalah istri ke empat Kiai masyurat.
- 3) Ny. Hj Yusnawati (38 tahun), merupakan istri ke tujuh Kiai Masyurat
- 4) Ny. Hj. Nadiyah (37 tahun), adalah istri ke delapan Kiai Masyurat
- 5) Kiai Dlororul A'la (33 tahun), beliau adalah putra ke tujuh dari istri ke empat. Beliau pernah mandalami ilmu agama di pondok pesantren Al-Nuqayyah, kemudian beliau melanjutkan studinya ke Universitas al-Azhar Mesir. Dan sekarang beliau menjabat sebagai Kepala Desa di Lenteng Barat.
- 6) Kiai Mahdi (36 tahun), beliau putra ke dua dari istri yang nomer dua
- 7) Ny. Hj. Ernawati (39 tahun), beliau adalah istri keenam Kiai Masyurat.

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian*, Hlm. 112

8) Ny Ani (14 tahun), beliau adalah mantan istri ke sepuluh Kiai Masyurat yang tiga bulan lalu dicerai oleh Kiai Masyurat dikarenakan lari dari rumah dengan membawa emas satu ons dan satu sepeda motor karena kelakuannya tersebut Kiai Masyurat tidak lagi menghiraukannya.

Untuk memudahkan pembaca mengetahui latar belakang informan penelitian, maka peneliti menyajikan dalam bentuk tabel sebagaimana dicantumkan di bawah ini.

Tabel 3.1

Para Informan penelitian

No	Nama informan	Pendidikan	Keterangan
1	K.H. Masyurat Ustman	MA al-Nuqayyah	Kepala rumah tangga
2	Ny. Hj Alawiyah	MA	Istri ke-4 Kiai Masyurat
3	Ny. Hj. Isnawati	MA	Istri ke-7 Kiai Masyurat
4	Ny. Hj. Nadiyah	MA	Istri ke 8 Kiai Masyurat
5	K.H. Dhararul A'la	Strata satu (al-Azhar, Kairo)	Putra ke-2 dari Istri ke-4 Kiai Masyurat
6	Kiai Mahdi	MA	Putra ke-2 dari Istri ke-2 Kiai Masyurat
7	Ny. Hj. Ernawati	MA	Istri ke-6 Kiai Masyurat

8	Ani	MTs	Mantan istri ke-10 Kiai Masyurat
---	-----	-----	----------------------------------

b. Data sekunder

merupakan data penunjang seperti data- data yang terkait dengan penelitian yang ada. misalnya buku, hasil penelitian, karya ilmiah dan literature lain serta informasi yang berkaitan dengan topik penelitian serta informan yang pernah ada hubungan dengan para subyek penelitian yaitu Kiai Fayyat (62 tahun) sebagai keponakan Kiai Masyurat.

G. Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang dipakai oleh peneliti sebagai berikut:

a. Observasi

Menurut Marzuki, metode observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki.¹² Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.

Dibandingkan dengan teknik pengumpulan data yang lain, observasi memiliki beberapa keunggulan. Keunggulan utama adalah observasi membawa peneliti kedalam konteks kini dan disini (*now and here*). Dalam konteks semacam ini, peneliti dapat (1) memahami motif, keyakinan, kerisauan, perilaku serta kebiasaan subjek yang diamati; (2)

¹² Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 2000), hlm. 58.

melihat dan menghayati sehingga peneliti memperoleh pemahaman yang utuh; (3) memperoleh data dari tangan pertama.¹³

b. Wawancara

Yaitu suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan memperoleh informasi.¹⁴ Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan definisi interview mengalami perubahan dan penyempurnaan, dimana proses tanya-jawab dapat dilakukan dalam jarak jauh.¹⁵ Dalam hal ini, ada kontak hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data. Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, secara tidak langsung biasanya peneliti member pertanyaan kepada responden melalui telephone dan lain-lainnya. Sedangkan secara langsung dilakukan dengan cara “*face to face*” (bertemu langsung).

Metode ini dipergunakan untuk mendata hal-hal yang berkenaan dengan penelitian dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah semi terstruktur.¹⁶ Dimana peneliti akan mewawancarai keluarga inti kiai masyhurat yaitu istri-istri dan anak-anaknya dalam wawancara ini peneliti menfokuskan untuk memperoleh data berupa pandangan mereka tentang Perilaku Poligami Kiai Masyurat Perspektif Keluarga Inti.

¹³ A. Sonhaji, *Teknik Observasi dan Dokumentasi*. Makalah ini disajikan dalam lokakarya penelitian tingkat lanjut angkatan I tahun 1992/1992 (Malang: Lembaga Penelitian IKIP Malang).

¹⁴ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press 2001) hlm. 129

¹⁵ S. Nasution, *Metode research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, hlm. 113

¹⁶ M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: ghimia Indonesia, 2003), hlm. 193-194

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk membaca atau mempelajari catatan atau dokumen, buku dan sebagainya yang berkaitan dengan pandangan keluarga inti terhadap perilaku poligami perspektif keluarga inti.¹⁷ Dalam proses ini peneliti menggunakan foto-foto, rekaman wawancara, tulisan-tulisan wawancara dan buku-buku yang digunakan untuk mencari data.

H. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan melalui dokumentasi dan wawancara selanjutnya diolah dan disusun melalui beberapa tahap untuk menyimpulkan kedalam sebuah analisis yang tepat. Tahapan-tahapan pengolahan dan analisis data yang peneliti lakukan adalah:

a. Pengeditan

Pengeditan merupakan tahapan pertama yang peneliti lakukan dalam proses pengolahan data ini. Dalam tahapan ini peneliti melihat kembali data hasil wawancara dengan keluarga inti Kiai Masyurat. Hal ini dilakukan untuk mengetahui lengkap dan tidaknya data yang sebelumnya telah peneliti peroleh untuk mengetahui apakah masih ada hal-hal yang belum dimengerti dari data tersebut

b. Klasifikasi

Peneliti melakukan pengelompokan seluruh data-data penelitian, baik data yang diperoleh dari hasil obserfasi maupun data hasil wawancara dengan Keluarga inti kiai Masyurat berdasarkan katagori

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 231

tertentu, sehingga data yang di peroleh benar-benar memuat permasalahan yang ada. Selanjutnya peneliti mengelompokkan data tersebut berdasarkan rumusan masalah.

c. Analisis

Peneliti melakukan analisis data-data penelitian dengan tujuan agar data yang telah diperoleh bisa lebih mudah untuk dipahami. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau setatus fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan, sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai poligami kiai Masyurat Perspektif Keluarga Inti.

d. Kesimpulan

Tahapan terakhir adalah kesimpulan. Pada tahapan ini peneliti menemukan jawaban dari hasil penelitian. Selanjutnya peneliti membuat kesimpulan yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan tepat tentang analisi terhadap perilaku poligami kiai Masyurat perspektif keluarga inti.

I. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk dapat mengecek keabsahan data, penulis menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah bentuk teknik memperoleh keabsahan data dengan menggunakan beberapa sumber data dan metode, wawancara tidak hanya dilakukan pada satu orang, melainkan beberapa orang diambil secara

purposive sampling sehingga data yang diperoleh bukan suatu kebetulan (*by chance*) melainkan suatu realitas yang natural.

Untuk memperoleh data yang akurat dan valid, penulis melakukannya dengan cara

- Mengajukan beberapa pertanyaan terkait penelitian ini,
- mengecek dengan berbagai sumber data,
- dan memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan keabsahan data dapat dilakukan.

J. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah di baca dan di interpretasikan.¹⁸ Analisis data merupakan salah satu tahapan dalam sebuah penelitian dan dilakukan selama dan setelah perangkat atau informasi serta dokumentasi diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data, kesimpulan data yang diperoleh tersebut diolah dengan menggunakan diskripsi analisis eksploratif untuk menggambarkan keadaan atau seratus fenomena, yaitu dengan cara mendiskripsi suatu gejala, peristiwa atau kejadian yang terjadi.¹⁹

Melakukan analisis data berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena yang terjadi di lapangan. Analisis data ini juga merupakan suatu proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model analisis penelitian kualitatif melalui langkah-langkah

¹⁸ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Artikel, Makalah dan Skripsi)*, (Pamekasan: STAIN Pamekasan, 2006), hlm. 26.

¹⁹ Nana Sudjana Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung : Sinar Baru, 1989), hlm. 64-65.

sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah atau data kasar yang muncul di lapangan.²⁰ Dengan kata lain reduksi data adalah proses penyederhanaan data, memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data dalam penelitian kualitatif berlangsung secara simultan selama proses pengumpulan data berlangsung. Baik dalam bentuk ringkasan, mengkode, menelusuri tema dan membuat gugus-gugus. Dalam penelitian kualitatif, reduksi data merupakan bagian yang tak terpisahkan dari analisis data.

Pada dasarnya analisis data merupakan data melalui tahapan: kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antar data yang secara sprsifik tentang hubungan antar peubah.²¹ Dalam analisis data, penulis berusaha untuk memecahkan permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan suatu keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.²²

Dalam hal ini, data tersebut adalah pandangan keluarga inti kiai Masyurat. Dari setiap pandangan tersebut dipisahkan sesuai dengan kategorisasi pemahaman dari masalah, kemudian dipilah lagi sesuai

²⁰Tjetep R.R, *Analisis Data Kualitatif, Terjemah* (Jakarta: UI Press, 1992), Hlm. 16

²¹Cik Hasan Bisri, *Penuntutan Penyusunan Rencana Penelitian* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003), Hlm. 66

²²Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Hlm. 23

dengan pandangan yang sama. Ini dilakukan untuk menarik kesimpulan dari temuan dilapangan.

2. Penyajian data

Penyajian data ini dilakukan setelah dilakukannya reduksi data. Data ini bersumber dari data primer yaitu keluarga inti Kiai Masyurat.

3. Kesimpulan (*conclusion*)

Berdasarkan temuan penelitian, maka dibuatlah konklusi sesuai dengan data yang telah diperoleh. Kemudian peneliti mendiskripsikannya dalam bentuk laporan penelitian.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Paparan Data

1. Biografi Kiai Masyurat

a. Kelahiran

Nama lengkap dari Kiai Masyurat adalah Masyurat Bin Usman Bin Imam Bin Mahmud. Beliau dilahirkan di pulau Madura tepatnya di Lenteng Barat, Lenteng, Kabupaten Sumenep, pada bulan Agustus tahun 1942 dari pasangan suami istri yang bernama Usman dan Nihfah. Bapak Usman memberi nama Masyurat agar supaya anaknya kelak menjadi orang yang termasyhur. Namun lambat laun namanya berubah menjadi Masyurat.

Masyurat kecil tumbuh layaknya anak seusianya, namun kelakuan anehnya sudah nampak sejak kecil, tak ayal orang-orang menjulukinya masyurat *helap*. Ekonomi keluarga Kiai Masyurat tergolong sangat miskin baru sekitar tahun delapan puluhan ekonomi Kiai Masurat mananjak naik. Dengan bisnis wallet dan tembakau yang ditekuninya Kiai Masyurat mampu meraup keuntungan lima belas milyar pertahun.

Nasab beliau bersambung dengan Kiai Ilyas pengasuh pondok pesantren Al-Nuqayah yang kedua. Menurut penuturan Kiai Fayyat atau lebih dikenal dengan Kiai Karai, Kiai Ilyas adalah sepupunya Kiai Masyurat.¹

b. Pendidikan

Pendidikan awal Kiai Masyurat dimulai dari sekolah SR (Sekolah Rakyat) yang dimulai dari tahun 1949 s/d tahun 1954, setelah menamatkan

¹ Wawancara Kiai Fayyat/Kiai Karrai, 06 agustus 2014.

pendidikan dasar dari sekolah SR, kemudian beliau melanjutkan pendidikan agama ke salah satu pondok pesantren di tanah kelahirannya tersebut yaitu Pondok Pesantren Al-Nuqayyah yang terletak di Jalan Makam Pahlawan di desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep 69463, yang termasuk kabupaten paling timur di pulau Madura, Pondok Pesantren Al-Nuqayyah yang disingkat PPA ini juga disebut sebagai Pesantren Guluk- guluk karena merupakan pondok pesantren terbesar dan tertua di sana. Pondok ini didirikan pada tahun 1887 oleh seorang tokoh yang lahir di Kudus Jawa Tengah yang bernama Kiai Haji Muhammad Syarqawi yang wafat pada Januari tahun 1911. Dan pada saat ini Pondok Pesantren al-Nuqayyah menampung sedikitnya 6000 orang santri dari berbagai jenjang pendidikan, dari taman kanak- kanak sampai perguruan tinggi.

Kiai Masyurat memulai mengenyam pendidikan agama di pondok pesantren Al- Nuqayyah tersebut pada tahun 1954 dan ketika itu pengasuhnya adalah salah seorang putra dari pendiri pesantren tersebut yaitu Kiai Haji Ilyas yang berasal dari Kudus yang mengasuh pesantren tersebut pada tahun periode 1917- 1959 dan kemudin wafat pada tahun 1959. Akan tetapi pendidikan yang ditempuh oleh Kiai Masyurat dari masing- masing tingkatan hanya dalam kurun waktu satu tahun (Ibtidaiyyah satu tahun, Tsanawiyah satu tahun, dan Aliyah satu tahun) sehingga beliau menyelesaikan pendidikan agama di Pesantren tersebut pada tahun 1956.

Menurut pengakuan Kiai Masyurat diantara guru Kiai Masyurat di Al-Nuqayyah adalah Kiai Basir Late dan Kiai Waris Lubangsa.

c. Keluarga Inti

Setelah menempuh pendidikan agama selama tiga tahun di Pondok Pesantren Al- Nuqayyah tersebut Kiai Masyurat menikah untuk yang pertama kalinya pada tahun 1957 dengan Ny Hj. Atiyah ketika itu Ny Hj Atiyah berumur 13 tahun. Sampai pada saat ini beliau sudah menikahi Sepuluh istri, naumun istri beliau yang ke tiga yang bernama Ny. Hj. Warni telah meninggal dunia pada tahun 1988, sedangkan istri yang kesepuluh yang bernama Ani yang dinikahi oleh Kiai Masyurat pada tahun 2012 melarikan diri dari kediaman beliau pada tahun 2013 dengan membawa satu buah sepeda motor dan satu ons emas, sehingga untuk saat ini jumlah istri Kiai Masyurat yang ada yaitu berjumlah delapan orang, adapun nama dari istri- istri beliau adalah: (1) Ny Hj Atikah, (2) Ny Hj Ruz, (3) Ny Hj Warni (Alm), (4) Ny Hj Alawiyah, (5) Ny Hj Maskiyah, (6) Ny Hj Ernawati, (7) Ny Hj Yusnawati, (8) Ny Hj Nadiyah, (9) Ny Hj sahama, (10) Ani. Dan untuk memudahkan dalam membaca peneliti membuat tabel biografi singkat istri- istri dari Kiai Masyurat yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1

Biografi singkat istri- istri Kiai Masyurat

No	Nama Istri	Keterangan
1	Atikah	Menikah dengan Kiai Masyurat pada tahun 1957 Umur 59 tahun Pendidikan terakhir MA (Madrasah Aliyah) Mempunyai anak dengan Kiai Masyurat bernama: (1) Ida; (2) Ubay; (3) Zulfa

2	Ruz	Umur 58 tahun Pendidikan terakhir MA (Madrasah Aliyah) Mempunyai anak dengan Kiai Masyurat bernama: (1) Mashur; (2) Mahdi; (3) Mahsun
3	Warni	Pendidikan terakhir MA (Madrasah Aliyah) Mempunyai anak dengan Kiai Masyurat bernama: (1) Nura Wafat pada tahun 1988
4	Alawiyah	Umur 59 tahun Pendidikan terakhir MA (Madrasah Aliyah) Mempunyai anak dengan Kiai Masyurat bernama: (1) Karno; (2) Dlororul A'la; (3) Hujar
5	Maskiyah	Umur 50 tahun Pendidikan terakhir MA (Madrasah Aliyah) Mempunyai anak dengan Kiai Masyurat bernama: (1) Ika; (2) Fitri; (3) Muhammad
6	Ernawati	Umur 39 tahun Pendidikan terakhir MA (Madrasah Aliyah) Mempunyai anak dengan Kiai Masyurat bernama: (1) Widadari; (2) Bella; (3) Alfin; (4) Riziq
7	Yusnawati	Umur 38 tahun Pendidikan terakhir MA (Madrasah Aliyah) Mempunyai anak dengan Kiai Masyurat bernama: (1) Humaini; (2) Arbiyah

8	Nadiyah	Umur 37 tahun Pendidikan terakhir MA (Madrasah Aliyah) Mempunyai anak dengan Kiai Masyurat bernama: (1) Yeni; (2) Fida
9	Sahama	Umur 30 tahun Pendidikan terakhir MA (Madrasah Aliyah)
10	Ani	Lahir pada tahun 1999 Menikah dengan Kiai Masyurat pada tahun 2012 ketika itu berumur 13 tahun Pendidikan terakhir MTs (Madrasah Tsanawiyah) Istri Kiai Masyurat yang ke-9 ini Kabur/ melarikan diri dari kediaman beliau dengan membawa motor dan emas seberat satu ons pada tahun 2013

Kiai Masyurat mempunyai trik khusus dalam memilih istri agar supaya terhindar dari problem keluarga. Kiai Masyurat berkata, *mun abiniah benyak jhek nyareh kabere, nyareh kandilis beih. Mon kabere nyenggak, atokaran.* Artinya; kalau mau beristri banyak jangan mencari keturunan ningrat cari yang rakyat biasa saja, karna istri yang keturunan ningrat akan sering bertengkar.²

d. Karir dan Kiprah di Masyarakat

Karir dan kiprah Kiai Masyurat adalah sebagai seorang tokoh masyarakat di Kabupaten Sumenep khususnya di Desa Lenteng Barat, pada tahun 1965-1970 beliau juga pernah menjabat sebagai ketua Organisasi Nahdlatul Ulama (NU) cabang Sumenep, ketika itu yang menjabat bupati Sumenep adalah

² Wawancara Kiai Masyurat 06 agustus 2014.

Abdurrahaman, sedangkan untuk thariqat yang di tempuh kiai Masyurat adalah Thariqah Naqshabandiyah.

Dalam percaturan politik, beliau sering menjadi figur di balik layar, nama dan gambar beliau seringkali muncul di banner calon legislatif partai tertentu bahkan beliau mempunyai peran besar atas terpilihnya K.H. Kholilurrahman sebagai bupati Pamekasan pada tahun 2008 dan atas terpilihnya putra kedua dari istri keempat beliau yang bernama Dlororul A'la sebagai Kepala Desa di Desa Lenteng Barat.

2. Pandangan Keluarga Inti Tentang Model *Mu'asyarah* Poligami Kiai Masyurat

Menurut KH. Masyurat salah satu mantan PCNU Kabupaten Sumenep di tahun 1965, yang juga dalam hal ini penulis jadikan sebagai informan, beliau mengatakan:

“Sebenarnya poligami ini tidak menjadi persoalan, mau berapa istri kita tidak jadi perkara, justru dengan berpoligami itu akan mengangkat status sosial seorang kiai, layaknya para raja di jaman dahulu yang dengan poligaminya menunjukkan bahwa dia adalah sosok yang harus ditiru bagaimana dia menunjukkan keadilannya pada semua istrinya dan menjadi contoh bagi umatnya dikemudian hari, untuk alasan saya berpoligami, karena saya senang, siapa yang tidak senang punya istri sembilan”.

Sebenarnya ada tiga alasan Kiai masyurat melakukan poligami dalam hal ini sekaligus menguak pemahaman kiai Masyurat tentang poligami. Berikut ulasannya:

(1). Jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki.

Terjadinya perang yang mengharuskan laki-laki untuk berperang menimbulkan opini bahwa jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki, sehingga sebagai implikasi logisnya menjadi sebuah keharusan bagi para suami

untuk melakukan praktek poligami, demi mengangkat derajat para perempuan dan memenuhi kebutuhan seks para perempuan. Dalam konteks budaya primitive, posisi sorang laki-laki dengan pekerjaan berburunya, sangat mempunyai resiko tinggi terhadap kematian karena harus melawan binatang buas, sementara posisi perempuan sangat aman karna hanya bercocok tanam saja.

Alasan tersebut diatas sangat sesuai dengan apa yang menjadi argumentasi kiai Masyurat, hanya saja argumentasi tersebut dikonversikan pada semangat teologis. kiai Masyurat berpendapat bahwa poligami disyari'atkan karena alasan banyaknya para mujahid yang meninggal dimedan perang, contohnya saja perang Gaza melawan Israel sehingga secara kuantitas posisi perempuan memang lebih banyak daripada laki-laki. Berikut penuturan kiai Masyurat:

Perang di Gaza sedah menewaskan lebih dari seribu orang suami dan ayah dari anak-anak kecil. Terus kalau sudah demikian siapa yang mau memenuhi nafkah lahir-batinnya istri yang ditinggal suaminya tersebut, kalau tidak kita yang akan melakukan poligami, kita tidak mungkin meninggalkan istri dan anak-anak kita. Maka dari itu disinilah poligami menjadi sebuah keharusan.

(2) untuk memperbanyak keturunan

Poligami merupakan sarana yang difasilitasi oleh Allah bagi kaum laki-laki untuk memperbanyak keturunan, sebab dalam islam garis keturunan ditarik pada jalur laki- laki. Sehingga dianggap sebagai sebuah kewajaran ketika zaman dahulu banyak dari nenek-moyang kita yang memiliki lebih dari satu istri. Namun bagi kiai Masyurat konteks tersebut kemudian diperkuat dengan dalih memperbanyak anak yang nantinya bisa meneruskan perniagaan (warisannya) dan memudahkan dalam berdakwah menyebarkan ilmu agama.

Saya mempunyai banyak istri biar anak saya banyak juga, anak saya 30 orang yang mati empat, jadi tinggal 26. Yang laki-laki saya ajarkan agama sedari kecil, yang cukup dewasa saya mondokkan, bahkan ada yang kuliah di Mesir, tidak lain tujuannya adalah agar ummat islam bertambah banyak dan mempermudah berdakwah. Kalau di Madura ini sangat sulit berdakwah kalau bukan dari keturunan kiai juga. Oleh karena itu, merupakan sebuah kesempatan bagi saya dan anak-anak saya untuk berdakwah. Dan banyak anak ini ada hadisnya mas.³

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya kiai Masyurat menikahi 10 istri antara lain agar mempunyai banyak anak dan bisa berdakwah menyebarkan agama islam. Terbukti kiai masyurat membangun sebuah pesantren di dekat rumahnya untuk anak-anaknya yang sampai sekarangannya pembang masih belum selesai.

(3) banyak istri termasuk keutamaan dalam kaca mata Agama

Dalam hal ini Kiai Masyurat hanya menjelaskan bahwasanya banyak istri adalah hal yang utama dalam kaca mata Agama dan termasuk paling baiknya ummat. Kiai Masyurat juga menambahkan bahwasanya apa yang telah dilakukannya ini (beristri 10), tidaklah bertentangan dengan Al-Hadits. Ini juga ada hadisnya mas, tutur beliau sambil lalu menyedot rokok Dji Sam Soe-nya.⁴

Dalam Islam sebagaimana dijelaskan, pada dasarnya poligami diperbolehkan, akan tetapi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, praktik perkawinan ini dilakukan dengan persyaratan yang cukup berat yakni harus mendapatkan persetujuan istrinya. Untuk jumlah istri yang boleh dinikahi, aturan pernikahan muslim di Indonesia membatasi hanya empat istri

³ Wawancara selasa 25 maret 2014

Mungkin yang dimaksud Kiai Masyurat adalah hadis:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهما شديدا ويقول تزوجوا الودود الودود إني مكائر بكم الأمم يوم القيامة

⁴ Mungkin hadis yang dimaksud Kiai Masyurat adalah Hadis Al-Bukhari (4681).

عن سعيد بن جبیر قال: قال لي ابن عباس: هل تزوجت قلت: لا قال: فتزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء

dengan dasar ajaran agama Islam. Sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat: 3.

Dalam menanggapi perihal kuantitas dan jumlah istri dalam praktek poligami yang sedemikian rupa, Kiai Masyurat sendiri menyatakan:

“Memang pada dasarnya saya tahu ada ketentuan untuk batasan berapa jumlah istri yang boleh dipoligami, akan tetapi saya menafsirkan surat an-Nisa' ayat 3 tersebut waunya adalah wau *'athaf*, jadi harus di tambahkan. Total semua yang boleh dinikahi delapan belas orang istri. menurut saya asalkan kita dapat mampu berbuat adil, poligami tidak jadi masalah.”⁵

Selanjutnya beliau menambahkan bahwa skala prioritas poligami adalah harus adil tanpa pandang bulu termasuk kepada istri muda sekalipun. Berikut penjelasan dari Kiai Masyurat:

“Orang poligami itu harus adil, adil disini mencakup dalam segala hal. Intinya harus disamakan, sekiranya tidak membuat marah antara satu dan lainnya.”

Berdasarkan pernyataan kiai Masyurat diatas, nampaknya keadilan-lah yang menjadi dasar, motivasi, dan alasan yang fundamental dalam pelaksanaan poligami kiai Masyurat.

Dalam ajaran Islam, secara tegas Allah (SWT) mengingatkan kepada para pelaku poligami, bahwa tanggungjawab mereka bukanlah mudah. Andai kata ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah itu tidak dapat dipenuhi oleh setiap suami yang berpoligami, maka dia akan memperoleh dosa. Karena perbuatan yang demikian, tentu bertentangan dengan ajaran Islam dan dilarang melakukannya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nyai Hj. Alawiyah istri ke 4 Kiai Masyurat:

“Alhamdulillah selama ini kami merasa diperlakukan dengan adil, dan dengan poligami yang diterapkan ini mengangkat derajat kami sebagai wanita utamanya, beliau memperlakukan kami layaknya beliau hanya

⁵ Mungkin yang dimaksud kiai Masyurat adalah Wau Muthlakul Jam'i, Wawancara Kiai Masyurat

memiliki seorang istri saja, salah satu cara beliau untuk mengharmoniskan semua istri dan anaknya adalah adanya keterbukaan, contohnya dalam pembagian rizki, jadi kami sebagai istri saling mengetahui berapa banyak nominal yang diberikan oleh beliau”.

Untuk poligami beliau menjelaskan bahwa dalam Islam sendiri telah diterangkan poligami itu salah satunya untuk memberi perlindungan dan penghormatan kepada kaum wanita dari keganasan serta kebuasan nafsu kaum lelaki yang tidak dapat menahannya. Andaikan poligami tidak diperbolehkan, kaum lelaki akan menggunakan wanita sebagai alat untuk kesenangannya semata-mata tanpa dibebani suatu tanggungjawab. Akibatnya kaum wanita akan menjadi simpanan atau pelacur yang tidak dilayani sebagai istri serta tidak pula mendapatkan hak perlindungan untuk dirinya.”

Suami yang menyayangi istrinya, tentu tidak ragu untuk mengungkapkan rasa sayangnya, di antaranya dengan memanggil istrinya dengan panggilan sayang. Kata-kata yang santun dari seorang suami kepada istrinya dengan panggilan yang menyenangkan akan menimbulkan dampak positif dalam konstruk keluarga sakinah. Dari delapan informan yang peneliti wawancarai bersepakat bahwa panggilan Kiai Masyurat kepada istrinya adalah adik tanpa ada yang di beda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. terkadang beliau memanggil istri-istrinya dengan sebutan Ning. Begitu juga dalam hal mendidik anak, Kiai Masyurat tidak pernah membeda-bedakan status anak dari istri keberapapun. Bahkan Kiai Masyurat tidak pernah membentak/memarahi putra-putrinya selagi tidak melanggar aturan syari’at Islam. Karna menurut Kiai Masyurat anak yang selalu di bentak akan menyebabkan anak tersebut menjadi pemarah dan berperilaku menjengkelkan.

Selanjutnya Ny. Hj. Yusnawati istri ke-7 Kiai Masyurat menyatakan bahwa perilaku dan mu'asyarah Kiai Masyurat sudah sangat ideal dengan apa yang dimaksud dengan tujuan dan hakikat dari poligami yang dipraktekkan oleh rasulullah:

“Selama ini saya diperlakukan dengan sangat adil oleh beliau, jenengan bisa lihat sendiri saat ini saya masih bersama beliau kan? Itu karena beliau sudah sangat ideallah istilahnya, kalau memperlakukan kita, semua urusan masalah ekonomi, giliran, permasalahan, dan pemecahan permasalahan, beliau selalu ada waktu dan selalu adil untuk berkunjung mendengarkan dan berusaha ikut memecahkan segala permasalahan yang ada, jadi adanya kebersamaan dalam keluarga kami sangat dijunjung tinggi. Kalaulah permasalahan itu terjadi antara kita, misalnya saya punya masalah dengan istri yang lainnya, ya beliau akan mengumpulkan kita dan memusyawarahkan bersama tentang masalah itu dan mencari jalan keluarnya, ini lho, itu lho, kamu begini, dan kamu begini, jadi menurut saya pribadi dan mungkin mewakili istri-istri yang lain muasyarah kiai sangatlah ideal”.

Selain itu poligami dapat menurunkan potensi dan kemungkinan zina bagi suami dan menurunkan kuantitas prostitusi bagi perempuan; karena laki-laki dinilai mampu menyalurkan syahwatnya yang sedang memuncak pada istri yang kedua, misalnya istri pertama sedang haid dan nifas, dan jumlah prostitusi dapat ditekan. Sebab, diantara penyebab beberapa perempuan menjadi PSK adalah karena tidak terpenuhinya kebutuhan biologisnya sebagai perempuan.

Dalam hal gilir atau *qismah* hanya Ny Hj Ernawati yang mau memberikan keterangan, meski jawaban beliau hanya berupa jawaban diplomatis. Berikut penjelasan wawancara dari beliau:

“Kalau tentang gilir beliau sering mendatangi istri-istrinya, sampean bisa lihat sendiri putra-putri beliau sekarang berapa, gak usah jauh-jauh mas, kalau saya tidak sering digilir, mana mungkin saya punya anak banyak” (beliau sambil tersenyum).

Menurut Kiai Dlorarul A'ala putra kedua dari istri ke 4 kiai Masyurat, menjelaskan dan menanggapi idealitas muasyarah poligami yang diterapkan

oleh Kiai Masyurat adalah salah satunya terletak dari cara beliau memperlakukan anak-anaknya, berikut:

“Abah sangatlah bijak dalam masalah mu’asyarah pada kami sebagai anak-anaknya, dan keadilannya sudah sesuai dengan takaran-takaran Syar’iyah, klw berbicara ayat.... Abah saya ini sudah menjadi pemimpin dari istri-istrinya dari segi ibadah, dari segi nafkah lahir batin dan ini sudah bisa dirasakan oleh semua istri-istrinya abah. Sekali lagi, menurut saya ini sudah sesuai dengan aturan Syar’i. karna tak satupun dari istri-istrinya abah baik dari latar belakang putri seorang kiai maupun putri dari orang miskin semuanya di perlakukan sama oleh abah. patokannya itu mas liat saja bagaimana beliau memperlakukan ibu-ibu kami dengan adil seperti itulah beliau memperlakukan kami juga sebagai anak-anaknya, dalam masalah biaya penghidupan semuanya sama mas, kami pun bahagia buktinya kami semua akur-akur saja, yah kalau dibilang kami ini keluarga besar yang sakinah mas”

Kiai Mahdi, putra ke 2 dari istri ke 2 Kiai Masyurat menyatakan bahwa keadilan dalam segala titik dan sudut pandanglah yang menjadi kunci idealitas muasyarah demi tercapainya keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*:

“Muasyarahnya sudah bagus mas, dalam segala hal kan beliau sudah adil sama kami anak-anaknya misalnya beliau mengumpulkan kami semua bersama setiap hari untuk sekedar kumpul ngobrol, atau untuk misalnya ziarah bersama-sama, kalau sudah ziarah-ziarahan itu kami semua diajak tanpa terkecuali jadi rasanya kami itu sama, dalam perjalanan ziarah itu kami ngobrol, misalnya saya dengan kakak tiri atau dengan adik tiri saya, secara tidak langsung kami jadi semakin solid dan akrab mas, tanpa disadari itu semua kan efek dari muasyarah abah yang sangat bagus terhadap kami semua dalam praktek poligami yang selama ini beliau lakukan sehingga kami saling menghargai satu sama lain”.

Pernyataan diatas sangatlah berseberangan dengan komentar Ani yang menyatakan bahwa keadilan yang diterapkan kiai Masyurat hanya cenderung ideal dalam konteks keadilan material dan sedikit tidak ideal dalam keadilan immaterial:

“Bagaimana ya mas, modelnya kalau untuk kebutuhan kita ya sudah cukup tapi kalau yang untuk lainnya sepertinya enggak tu mas, ya kalau udah adil dalam masalah kasih sayang tidak mungkin saya keluar dari sana, yah tetap saja mas manusia itu susah untuk berbuat adil mas pada hakikatnya, kiai juga kan manusia, yah walaupun pada kenyataannya semua orang

menganggap kiai orang yang khusus atau orang yang dikhususkan, tapi tetap saja manusia yang gak punya celah dan kekurangan itu ya kanjeng Nabi, poligaminya nabi itu baru yang paling ideal sepanjang kapanpun, makanya ada batasan kalau seharusnya hanya empat.

Demikian pernyataan diatas, terkait keadilan dalam materi dan immaterial sedikitnya secara tidak langsung ditambahkan Hj. Nadiyah istri ke delapan Kiai Masyurat bahwa:

“masalah adil itu sulit digambarkan takarannya seperti apa mas, coba sampean ukur aja kalau bisa, ya tentu saja sulit kan, kalau uang atau apa kan mudah ya, saya dikasih sejuta sebulan yang lain dikasih sejuta juga untuk sebulan ya itu sudah adil, tapi kalau masalah giliran itu kan tidak bisa diukur mas, intinya saya puas, itu sudah adil menurut saya, tapi usaha beliau untuk membuat keluarga kita harmonis adalah adanya saling terbuka satu sama lain, ketika ada masalah sekecil apapun kita akan musyawarahkan bersama”.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap istri-istri kiai Masyurat tentang prihal keadilan penulis mebuat pengelompokan dua pendapat yang penulis sarikan dari hasil tersebut yang pertama, bahwa sebagian dari istri-istri kiai masyurat berpendapat bahwa kiai Masyurat sudah mengaplikasikan keadilan berpoligami secara benar, karena menurut kelompok ini kiai Masyurat sudah berlaku adil secara materiil dan immateriil. Bahkan salah satu dari mereka yaitu Nyai Hj Nadiyah berpendapat keadilan dalam poligami (suami kepada istri-istrinya) adalah masalah kepuasan saja. Jika seorang istri sudah merasa puas dengan apapun yang diberikan kiai Masyurat walaupun berbeda dengan istri yang lain tetapi dia sudah merasa puas maka keadilan itu sudah tercapai.

Kelompok kedua yaitu, istri yang merasa bahwa kiai Masyurat belum atau tidak mengaplikasikan keadilan dalam berpoligami secara benar. Hal tersebut dikarenakan karena sangatlah tidak mungkin berlaku adil secara immateriil (kecenderungan cinta dan kasih sayang) walaupun secara materiil keadilan sudah tercapai, hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ani mantan istri

ke sepuluh Kiai Masyurat yang saat ini memilih lari dari kediaman Kiai Masyurat.

Secara umum poligami adalah isu yang menarik bagi masyarakat, utamanya bagi para kiai pesantren. Poligami yang dilakukan oleh para kiai pesantren di mata masyarakat adalah suatu kewajaran dan bahkan ia telah lama memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat. Belum lagi, bagi masyarakat tertentu status kiai sangat ditentukan oleh jumlah nominal istrinya. Dengan kata lain jumlah nominal istri kiai, oleh masyarakat tertentu dianggap sebagai bagian penting yang menentukan ada atau tidaknya kharismatika kiai itu sendiri.⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh terkait pandangan keluarga inti tentang model mu'asyarah poligami Kiai Masyurat, mengantarkan penulis bahwa keadilan telah menjadi sebuah tipologi fundamental yang pada kemudian nantinya mengantarkan terhadap pembentukan sebuah keluarga besar yang sakinah.

Tabel 4.2

Klasifikasi model mu'asyarah poligami Kiai Masyurat

No	Nama Informan	Keterbukaan	Saling menghargai	Kebersamaan
1	Ny. Hj Alawiyah	✓		
2	Ny. Hj. Yusnawati			✓

⁶ Lihat <http://syariah.uin-malang.ac.id/index.php/komunitas/blog-fakultas/entry/praktik-poligami-di-kalangan-para-kiai-studi-konstruksi-sosial-poligami-para-kiai-pesantren-di-jawa-timur>. diakses pada tanggal 15 Maret 2014.

3	Ny. Hj. Nadiyah	✓		
4	K.H. Dhararul A'la	✓		✓
5	Kiai Mahdi		✓	✓

3. Relevansi Model *Mu'asyarah* Poligami Kiai Masyurat Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah

Poligami yang terjadi dalam masyarakat lebih-lebih yang terjadi dan dilakukan oleh kyai, mengundang banyak kontroversi utamanya dari kalangan akademisi dan praktisi hukum di Indonesia. Nampaknya masyarakat di Indonesia saat ini masih terbelenggu dari anggapan poligami sebagai sebuah perbuatan yang sangat tabu. Sehingga pada realitasnya banyak diantara pelaku poligami yang mengaku melakukan praktek poligami tanpa ada dan disertai izin dari Pengadilan Agama. Baik karena tindak poligaminya tidak ingin diketahui oleh banyak pihak ataupun karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam keberlakuan Undang-Undang di Indonesia. Pernyataan atas konteks ini diamini oleh Kiai Masyurat sendiri:

“Buat apa poligami harus lapor ke Pengadilan Agama toh aturannya saja sudah memberatkan, dan terlalu banyak. Hemat saya kalau wanitanya mau dipoligami ya tidak jadi masalah, kan tidak ada larangan yang jelas, hanya ada aturan begitu saja, kalau mau dikasih sanksi ya mereka yang lain dulu yang sebelum saya yang dikasih sanksi itu baru namanya adil”.

Menanggapi pernyataan demikian, dewasa ini, para pelaku poligami menganggap dan meyakini bahwa praktik poligami merupakan sunnah Nabi, namun tanpa disadari bagi mereka telah mengesampingkan tujuan Nabi berpoligami yaitu untuk berdakwah dan menyatukan umat. Sedangkan realita

yang terjadi saat ini banyak yang berorientasi bahwa poligami adalah sarana pemuasan nafsu seks bahkan untuk senang-senang saja. Sehingga banyak timbul dampak negatif terlebih bagi perempuan dan anak-anak, baik dari segi psikologi, pendidikan anak, maupun sosial.

Kiai sebagai pemimpin keagamaan serta sebagai seorang yang dianggap sebagai wasilah atau ahli agama Islam, mengikuti nilai-nilai dan norma-norma Islam yang diketahuinya sebagai landasan melakukan setiap tindakan. Pemahamannya terhadap tafsir-tafsir Al-Quran, kitab-kitab klasik serta hadist-hadist nabi, menjiwai setiap keputusan dan perilakunya setiap hari. Norma-norma inilah yang menjadi landasan normatif bagi praktek poligami yang dilakukannya, sebagaimana yang dipaparkan oleh Kiai Masyurat bahwa:

“orang berpoligami itu harus adil, adil dalam segala hal. Baik gilir maupun nafkah lahirnya. Pokoknya bagaimana sekiranya tidak ada yang tersakiti antara satu dan yang lainnya”

Perkawinan dalam sejatinya adalah komitmen atau ikatan bathin antara pasangan suami istri dalam menjalani sebuah kehidupan bersama, berbeda dengan poligami, dimana kuantitas jumlah istri menjadi pembeda yang mencolok dari kedua hal tersebut, akan tetapi dari segi maksud dan tujuan entah antara perkawinan yang bersifat monogami dan poligami memiliki tujuan, visi dan misi yang sama, yaitu tujuan penciptaan terjadinya kelangsungan ikatan perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana yang dipaparkan Kiai Masyurat:

“Antara beristri satu dan memiliki istri lebih dari satu itu tidak ada beda dalam tujuannya, poligami tujuannya juga sama yaitu supaya tercipta keluarga besar yang sakinah mawaddah warahmah, selama hal itu tercipta dan selama saya mampu berbuat adil kepada mereka anak-anak dan istri-istri saya, jadi mau istri satu atau lebih sudah tidak ada bedanya”.

Memang pada dasarnya sebagian istri dan anak yang masih menjalani kehidupan bersama Kiai Masyurat tidak mempermasalahkan konsep keadilan ataupun muasyarah yang dianggap bagi mereka sudah sangat ideal, akan tetapi terdapat pengecualian dengan istri yang sudah keluar dari rumah, tentu saja terdapat celah kecacatan konsep keadilan karena beliau tidak dapat menghadirkan keluarga yang sakinah mawaddah bersama istri yang menggalkannya, berikut pernyataan Kyai terkait istrinya tersebut:

“Lha wong dia sudah turun rumah, mau gimana lagi, tidak usah dicari lagi, tidak ada aturan saya harus ngurus ini ataulah ngurus itu, kita nikahnya secara islami dan pisahnya secara islami, toh istri saya masih banyak kok mas, saya masih bisa bimbing mereka dan ciptakan wujud keluarga yang sakinah bersama istri dan anak-anak lainnya”.

Berangkat dari pernyataan diatas asumsi bahwa poligami lebih berpotensi mendatangkan kehancuran rumah tangga, tampaknya sulit didebat. Karena itu, pengadilan agama terkesan cukup hati-hati dalam mengabulkan permohonan izin poligami. Tahun 2005, tercatat ada 989 permohonan izin poligami yang diajukan di pengadilan agama di seluruh Indonesia. Tak semua pengajuan itu dikabulkan. Ada 803 permohonan izin poligami yang dikabulkan. Berarti 186 lainnya ditolak. Penolakan itu, menurut Dirjen Peradilan Agama (Badilag) Wahyu Widiana, disebabkan adanya persyaratan poligami yang tak terpenuhi.⁷

Banyak ahli tafsir dan para ulama yang menegaskan bahwa monogami adalah tatanan Al-Quran yang lebih disukai dibandingkan monogami, karena manusia tidak akan dapat dan mustahil dapat berbuat adil, bahkan sebagiannya meneggarai bahwa poligami adalah satu bentuk pengingkaran dari tujuan

⁷ Lihat <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15941/menguak-sisi-gelap-poligami>. diakses pada tanggal 20 Maret 2014.

perkawinan yang sebenarnya, yaitu untuk membangun rasa cinta dan kasih sayang, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Ar-Rum, ayat 21 berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مُودَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu isteri-isterimu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir. (ar-Ruum : 21).

Dengan menelaah beberapa ayat tentang perkawinan tersebut, memang benar bahwa cita-cita ideal dari al-Qur'an adalah perkawinan monogami. Karena poligami yang tidak menghidangkan wejangan keadilan suami kepada istri-istrinya akan menimbulkan implikasi yang sangat tidak menguntungkan.

Dari sikap adil terhadap para istri dan anak-anak Kiai Masyurat tentunya mempunyai dampak terhadap terbentuknya dan terbinanya keluarga yang harmonis. Berikut pendapat dari keluarga inti Kiai Masyurat perihal dampak model mu'asyarah poligami beliau:

Hj. Alawiyah istri ke 4 dari Kiai Masyurat, menyatakan bahwasannya Kiai masyurat adalah sosok suami yang sangat berlaku adil terhadap para istrinya. Selanjutnya beliau mengutarakan:

“Kiai itu kalau menurut saya beliau sudah adil, buktinya kita diberikan hak yang sama contohnya beliau memberikan nafkah yang sama bagi para istrinya, kiai itu orangnya terbuka nggak ada yang disembunyikan dari kita para istrinya. Sehingga tidak ada rasa saling iri diantara kita para istri-istri beliau.”

Berbeda halnya dengan pendapat Hj. Yusnawati yang merupakan istri ke 7 dari Kiai Masyurat, beliau mengatakan:

“Kita biasa mas ngobrol bareng, makan bersama, memang dari dulu sudah begini adanya. Beliau itu sosok suami yang bertanggung jawab dan sayang sama istri- istri dan anak- anak beliau. Tidak ada yang dibeda- bedakanlah dari kami itu. Dari terbiasanya kita ngobrol dan makan bersama kami merasa keluarga kami betul- betul kompak dan saling menghormati”.

Selanjutnya pengungkapan dari Hj. Nadiah, istri ke 8 dari Kiai Masyurat yang lebih merasakan keterbukaan dalam keluarga. Beliau menyampaikan:

“yang saya rasakan selama saya menjadi istri beliau, beliau sangat terbuka dengan para istri dan anak- anaknya, tidak pernah ada masalah yang disembunyikan bahkan jumlah nafkah yang diberikan kepada kita para istrinyapun kita sama- sama tau mas..., tentunya dalam rumah tangga manapun sikap terbuka memang sangat- sangat perlu, dengan adanya sikap terbuka seperti ini tidak ada saling curiga antara kita istri- istri beliau justru kita semakin menghormati ”.

Kiai Dharar yang merupakan anak ke 2 dari istri ke 4, menambahkan perihal keterbukaan dan kebersamaan. Beliau menjelaskan bahwa:

“Kalau saya menilai abah itu beliau sangat mengutamakan keterbukaan dan kebersamaan, ini terbukti ketika beliau ada masalah beliau selalu mengutarakannya lewat musyawarah keluarga, begitu juga himbuan beliau kepada semua keluarga untuk tidak menutup- nutupi masalah yang menimpanya. Beliau selalu berbagi baik suka maupun duka. Beliau akan meminta izin kepada seluruh istrinya ketika beliau akan menikah lagi terutama meminta izin kepada istri yang pertama samapai keempat. Dari sikap beliau yang seperti ini menjadikan keharmonisan dalam keluarga kami, sehingga jarang sekali terjadi masalah yang menyebabkan ketidak harmonisan dalam keluarga”.

Kiai Mahdi anak ke 2 dari istri ke 2, beliau menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

“abah selalu mengajak kami (putra- putranya) untuk berziarah dan jalan- jalan ke tempat wisata minimal 1 tahun 3 kali, tapi yang sering abah mengajak kami makan bersama di tempat makan atau restoran. Pernah suatu ketika kalau tidak salah tahun 1996 abah menangkap pencuri sendirian tanpa bantuan masyarakat dan polisi, setelah penangkapan itu abah bercerita kepada anak- anaknya sambil makan malam di luar (warung/ restoran). Begitu juga dalam membeli mobil abah selalu meminta pendapat kepada putra- putranya tanpa ada yang dibedakan baik dari segi umur maupun dari

istri keberapa dia di lahirkan. Kebetulan abah saya memang hobi sama mobil”.

B. ANALISIS DATA

1. Analisis Pandangan Keluarga Inti Tentang Model *Mu'asyarah* Poligami Kiai Masyurat

Poligami memiliki akar yang cukup panjang dalam sejarah kehidupan manusia. Sebelum agama Islam datang, poligami dipraktikkan dengan tanpa batas.⁸ Seorang pemimpin suatu kelompok baik seorang kepala suku maupun kepala negara (raja) seringkali memiliki istri lebih dari satu orang. Dalam tradisi kerajaan seorang raja yang memiliki istri lebih dari satu, terdapat pemilahan kedudukan di antara istri-istrinya. Istri yang pertama disebut permaisuri sedangkan istri kedua dan seterusnya disebut selir.

Sepanjang sejarah pra-Islam, praktek Poligami lebih didorong oleh hasrat untuk memenuhi kepuasan seksual. Selain itu, tidak ada aturan yang secara rigit mengatur dan membatasi praktik perkawinan ini, sehingga jumlah istri yang boleh dinikahi oleh seorang laki-laki pun tidak terbatas. Hukum yang berlaku di kalangan masyarakat awam terkait poligami, berlaku sebagaimana hukum rimba di mana yang kuat yang berhak memiliki banyak istri. Begitu juga dalam cerita-cerita kerajaan, seorang raja biasa memiliki puluhan isteri, bahkan sampai ratusan isteri. Berdasarkan kondisi di atas, praktik poligami pra-Islam dinilai bias gender.

Kehadiran Islam di tengah masyarakat, tidak dapat menghilangkan tradisi poligami yang telah mengakar kuat, sehingga Islam tetap mempertahankan tradisi ini dengan pembatasan sebanyak-banyaknya 4 istri bagi 1 laki-laki.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, hlm. 9.

Tetapi poligami dalam Islam ini mempunyai persyaratan yang cukup berat, yakni harus berbuat adil kepada seluruh perempuan yang telah dinikahi. Dengan persyaratan ini, maka dibolehkannya poligami tidak semata-mata untuk memenuhi kepuasan biologis, melainkan juga terdapat emansipasi perempuan sebagaimana fungsi pernikahan, yakni menjaga dan mengangkat derajat perempuan. Dengan demikian, hak-hak istri dalam perkawinan dapat dipenuhi oleh suami.

Namun demikian, tradisi bangsa-bangsa di dunia secara umum menganut patrelineal, di mana kaum laki-laki lebih dominan di banding kaum perempuan. Superioritas kaum laki-laki dan inferioritas kaum perempuan tidak hanya dalam ranah domestik, tetapi juga berlaku dalam ranah public. Hal ini bisa dibuktikan, bahwa para pelaku sejarah, baik pemimpin, tokoh agama, pahlawan, maupun intelektual, lebih banyak diisi oleh kaum laki-laki. Posisi perempuan seringkali berada dalam lingkaran sub-ordinat, marginal, diskriminatif, dan violent.

Pada perkembangannya, ketika sistem demokrasi mulai diperkenalkan dengan membawa nilai-nilai kesamaan, kebebasan, kemerdekaan, dan lain-lain tanpa membedakan kaum laki-laki dan perempuan, maka tuntutan emansipasi atau penyetaraan antara kaum perempuan dengan laki-laki di segala bidang menjadi konsekuensi logis. Gencarnya wacana gender yang diawali oleh negara-negara Barat, ternyata berakibat pada meningkatnya tuntutan anti poligami di kalangan aktivis gender. Selanjutnya, praktik poligami digugat, karena dinilai memposisikan perempuan sebagai objek laki-laki.

Sedangkan dalam ajaran Islam, praktek poligami sudah sangat jelas dibolehkan dengan beberapa persyaratan sebagaimana telah dijelaskan. Akibatnya, menguatnya anti poligami sebagai salah satu eksekutif dari wacana gender, harus berbenturan dengan ayat al-Qur'an. Benturan inipun menghasilkan pandangan yang berbeda-beda di kalangan umat Islam. Secara garis besar praktek poligami dalam Islam terbagi ke dalam dua panilain, ada yang tetap membolehkan poligami ada juga yang melarang. Dengan kata lain, di kalangan Islam praktek poligami masih mengandung kontroversi.⁹

Atas dasar itu, praktik poligami di beberapa negara dunia hampir menjadi fakta empirik yang tidak bisa dipungkiri lagi, baik secara formal (terang-terangan) maupun non formal (rahasia). Namun demikian, sejak menguatnya wacana gender di belahan dunia, praktek poligami cenderung mendapatkan penilaian negatif. Penilaian ini antara lain; mempermainkan perempuan, tidak memanusiakan perempuan, dan cenderung dilakukan atas dasar memuaskan hasrat. Keadaan seperti ini, juga terjadi di Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, meski praktek poligami seringkali juga dilakukan para kiai, selain politisi dan pengusaha. Tetapi, dalam tradisi di daerah tertentu, seperti di Madura, seorang kiai yang monogami acap kali dinilai kurang sempurna menyandang status kiai.

Persyaratan poligami dalam Surat al-Nisa ayat 3, sangat jelas bahwa seorang laki-laki tidak boleh menikahi lebih dari empat istri. Demikian pula, dalam Hadits diceritakan bahwa Harits bin Qais dan Ghailan bin Umayyah Attsaqafi yang masing-masing mempunyai delapan dan sepuluh istri, kemudian

⁹ Amiur Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, hlm. 156.

Nabi Muhammad memerintahkan kepada mereka untuk memilih empat saja di antara mereka dan menceraikan yang lain.¹⁰

Namun dilihat dari pernyataan para istri dan anak Kiai Masyurat, tampaknya keadilan-lah yang menjadi dasar, motivasi, dan alasan yang fundamental dalam pelaksanaan poligami, walaupun ketidakmampuan seorang suami berbuat adil telah ada dan dinyatakan dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat: 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا



Artinya:

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS. An-Nisa ayat: 129).

Dan dari hasil penelitian serta wawancara dengan para informan yaitu keluarga inti Kiai Masyurat, peneliti mengambil kesimpulan bahwa terdapat 3 model mu'asyarah poligami Kiai Masyurat menurut keluarga inti yaitu:

- 1) Model *mu'asyarah* keterbukaan
- 2) Model *mu'asyarah* saling menghargai
- 3) Model *mu'asyarah* kebersamaan

¹⁰ M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2006). hlm. 78.

Dari kesemua model *mu'asyarah* poligami Kiai masyurat nampaknya ketiga- tiganya mengarah pada konsep keadilan dalam berpoligami dan Istilah “adil” berdasarkan surat al-Nisa ayat 3 dan ayat 129, secara umum para mufassir memberikan definisi menjadi dua macam. *Pertama*, istilah adil dimaknai sebagai adil dalam lahir saja. Artinya, seorang suami harus membagi waktu dan hartanya di antara istri-istrinya secara adil. Tetapi dalam hal batin, seperti rasa cinta, seorang suami tidak mempunyai kewajiban berbuat adil dan tidak diwajibkan mampu berbuat adil. Dengan demikian, berdasarkan makna yang pertama ini, tidak ada pertentangan antara satu ayat dengan ayat lainnya.¹¹

Sedangkan yang *kedua*, ada ulama' yang memaknai istilah “adil” meliputi adil dalam segala hal. Artinya, seorang suami yang melakukan poligami diwajibkan berbuat adil dalam segala hal termasuk rasa cinta (adil) kepada istri-istrinya. Jika seorang suami tersebut tidak mampu berbuat adil sebagaimana surat al-Nisa' ayat 3 tersebut, maka ia cukup memiliki satu istri saja. Dengan demikian, persyaratan ini nyaris mempunyai arti larangan berpoligami, mengingat sulitnya seorang suami membagi rasa cinta di antara istri-istrinya. Lebih dari itu, persoalan perasaan bukanlah fakta empirik yang tidak bisa dinilai secara kasat mata.

Kendati demikian, persyaratan adil bagi laki-laki yang ingin poligami menurut makna yang pertama tidak semerta-merta menjadi mudah. Karena praktek poligami yang dicontohkan oleh Rasulullah tidak didasarkan untuk pemuasan nafsu, melainkan salah satunya merupakan sebuah emansipasi untuk

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* hlm. 153.

mengangkat kehormatan seorang perempuan. Karena dalam ajaran Islam, persyaratan berpoligami sangatlah tidak mudah.¹² Dalam ajaran Islam, secara tegas Allah (SWT) mengingatkan kepada para pelaku poligami, bahwa tanggungjawab mereka bukanlah mudah. Andai kata ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah itu tidak dapat dipenuhi oleh setiap suami yang berpoligami, maka dia akan memperoleh dosa. Karena perbuatan yang demikian, tentu bertentangan dengan ajaran Islam dan dilarang melakukannya.

Berdasarkan konsep keadilan dalam model mu'asyarah poligami Kiai Masyurat hemat peneliti terdapat pengelompokan dua pendapat yang penulis sarikan dari hasil tersebut yang pertama, bahwa sebagian dari istri-istri kiai masyurat berpendapat bahwa kiai Masyurat sudah mengaplikasikan keadilan berpoligami secara benar, karena menurut kelompok ini kiai Masyurat sudah berlaku adil secara materiil dan immateriil. Bahkan salah satu dari mereka yaitu Nyai Hj Nadiyah berpendapat keadilan dalam poligami (suami kepada istri-istrinya) adalah masalah kepuasan saja. Jika seorang istri sudah merasa puas dengan apapun yang diberikan kiai Masyurat walaupun berbeda dengan istri yang lain tetapi dia sudah merasa puas maka keadilan itu sudah tercapai.

Kelompok kedua yaitu, istri-istri yang merasa bahwa kiai Masyurat belum atau tidak mengaplikasikan keadilan dalam berpoligami secara benar. Hal tersebut dikarenakan karena sangatlah tidak mungkin berlaku adil secara immateriil (kecenderungan cinta dan kasih sayang) walaupun secara materiil keadilan sudah tercapai, hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ulfa istri ke

¹² Gymnastiar, Abdullah. 2004. *Sakinah, Manajemen Qalbu Untuk Keluarga*. Cet. I. (Bandung : MQ Publishing). hlm. 56.

Sembilan Kiai Masyurat yang saat ini memilih lari dari kediaman Kiai Masyurat.

Secara umum poligami adalah isu yang menarik bagi masyarakat, utamanya bagi para kiai pesantren. Poligami yang dilakukan oleh para kiai pesantren di mata masyarakat adalah suatu kewajaran dan bahkan ia telah lama memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat. Belum lagi, bagi masyarakat tertentu status kiai sangat ditentukan oleh jumlah nominal istrinya. Dengan kata lain jumlah nominal istri kiai, oleh masyarakat tertentu dianggap sebagai bagian penting yang menentukan ada atau tidaknya kharismatika kiai itu sendiri.¹³

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh terkait pandangan keluarga inti tentang model mu'asyarah poligami Kiai Masyurat, mengantarkan penulis bahwa keadilan telah menjadi sebuah tipologi fundamental yang pada kemudian nantinya mengantarkan terhadap pembentukan sebuah keluarga besar yang sakinah. Dalam hal ini penulis menggunakan teori keadilan sebagai pisau analisis guna merumuskan jawaban permasalahan yang telah diangkat,¹⁴

Menurut beberapa ulama, setelah meninjau ayat-ayat tentang poligami, mereka telah menetapkan bahwa menurut asalnya, Islam sebenarnya ialah monogami. Terdapat ayat yang mengandung urusan serta peringatan agar tidak

¹³ Lihat <http://syariah.uin-malang.ac.id/index.php/komunitas/blog-fakultas/entry/praktik-poligami-di-kalangan-para-kiai-studi-konstruksi-sosial-poligami-para-kiai-pesantren-di-jawa-timur>. diakses pada tanggal 15 Maret 2014.

¹⁴ Keadilan poligami menurut M. Quraish Shihab bukan pada keadilan makna batin (seperti cinta dan kasih sayang) melainkan keadilan pada hal-hal yang bersifat material dan terukur. Pendapatnya didasarkan pada ayat 129 surat An-Nisa' yang menyatakan bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil dalam bidang immateri. Makna keadilan yang disyaratkan dalam poligami sebagaimana disebutkan dalam ayat 3 surat An-Nisa' menurut M. Quraish Shihab terkait dengan ayat sebelumnya yaitu ayat 2. Menurutnya, adil poligami terkait dengan perlakuan adil terhadap anak yatim, hal ini disimpulkan melalui penelusuran sejarah poligami dan *asbabunnuzul* surat An-Nisa' ayat 3 yang menjadi dalil poligami.

disalah gunakan poligami itu di tempat-tempat yang tidak wajar. Ini semua bertujuan supaya tidak terjadinya kezaliman. Tetapi, poligami diperbolehkan dengan syarat ia dilakukan pada masa-masa terdesak untuk mengatasi perkara yang tidak dapat diatasi dengan jalan lain. Atau dengan kata lain bahwa poligami itu diperbolehkan oleh Islam dan tidak dilarang kecuali jikalau dikhatirkan bahwa kebaikannya akan dikalahkan oleh keburukannya. Jadi, sebagaimana talaq, begitu juga halnya dengan poligami yang diperbolehkan kerana hendak mencari jalan keluar dari kesulitan. Islam memperbolehkan umatnya berpoligami berdasarkan nas-nas syariat serta realiti keadaan masyarakat. Ini bererti ia tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenangnya demi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Islam, demi untuk menjaga ketinggian budi pekerti dan nilai kaum Muslimin.

Para mufassirin berpendapat bahwa berlaku adil itu wajib. Adil di sini bukanlah bererti hanya adil terhadap para isteri saja, tetapi mengandung arti berlaku adil secara mutlak. Oleh karena itu seorang suami hendaklah berlaku adil sebagai berikut:

a. Berlaku adil terhadap dirinya sendiri

Seorang suami yang selalu sakit-sakitan dan mengalami kesukaran untuk bekerja mencari rezeki, sudah tentu tidak akan dapat memelihara beberapa orang isteri. Apabila dia tetap berpoligami, ini bererti dia telah menganiayai dirinya sendiri. Sikap yang demikian adalah tidak adil.

b. Adil diantara para istri

Setiap isteri berhak mendapatkan hak masing-masing dari suaminya, berupa kemesraan hubungan jiwa, nafkah berupa makanan, pakaian, tempat

tinggal dan lain-lain perkara yang diwajibkan Allah kepada setiap suami. Adil di antara isteri-isteri ini hukumnya wajib, berdasarkan firman Allah dalam Surah an-Nisa ayat 3 dan juga sunnah Rasul. Rasulullah (s.a.w.) bersabda, maksudnya:

“Barangsiapa yang mempunyai dua isteri, lalu dia cenderung kepada salah seorang di antaranya dan tidak berlaku adil antara mereka berdua, maka kelak di hari kiamat dia akan datang dengan keadaan pinggangnya miring hampir jatuh sebelah.” (Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal)

c. Adil dalam pemenuhan nafkah

Dalam soal adil memberikan nafkah ini, hendaklah si suami tidak mengurangi nafkah dari salah seorang isterinya dengan alasan bahwa si isteri itu kaya atau ada sumber kewangannya, kecuali kalau si isteri itu rela. Suami memang boleh menganjurkan isterinya untuk membantu dalam soal nafkah tetapi tanpa paksaan. Memberi nafkah yang lebih kepada seorang isteri dari yang lain-lainnya diperbolehkan dengan sebab-sebab tertentu. Misalnya, si isteri tersebut sakit dan memerlukan biaya rawatan sebagai tambahan. Prinsip adil ini tidak ada perbedaannya antara gadis dan janda, isteri lama atau isteri baru, isteri yang masih muda atau yang sudah tua, yang cantik atau yang tidak cantik, yang berpendidikan tinggi atau yang buta huruf, kaya atau miskin, yang sakit atau yang sihat, yang mandul atau yang dapat melahirkan. Kesemuanya mempunyai hak yang sama sebagai isteri.

d. Adil dalam menyediakan tempat tinggal

Selanjutnya, para ulama telah sepakat mengatakan bahwa suami bertanggungjawab menyediakan tempat tinggal yang tersendiri untuk tiap-tiap isteri berserta anak-anaknya sesuai dengan kemampuan suami. Ini dilakukan semata-mata untuk menjaga kesejahteraan isteri-isteri, jangan sampai timbul rasa cemburu atau pertengkaran yang tidak diinginkan.

e. Adil dalam giliran

Demikian juga, isteri berhak mendapat giliran suaminya menginap di rumahnya sama lamanya dengan waktu menginap di rumah isteri-isteri yang lain. Sekurang-kurangnya si suami mesti menginap di rumah seorang isteri satu malam suntuk tidak boleh kurang. Begitu juga pada isteri-isteri yang lain. Walaupun ada di antara mereka yang dalam keadaan haidh, nifas atau sakit, suami wajib adil dalam soal ini. Sebab, tujuan perkahwinan dalam Islam bukanlah semata-mata untuk mengadakan ‘hubungan seks’ dengan isteri pada malam giliran itu, tetapi bermaksud untuk menyempumakan kemesraan, kasih sayang dan kerukunan antara suami isteri itu sendiri. Hal ini diterangkan Allah dengan firman-Nya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan-Nya, dan rahmat-Nya, bahwa Ia menciptakan untuk kamu (wahai kaum lelaki), isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikan-Nya di antara kamu (suami isteri) perasaan kasih

sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandung keterangan-keterangan (yang menimbulkan kesadaran) bagi orang-orang yang berfikir.” (Al-Qur’an, Surah ar-Ruum ayat 21)

Andaikan suami tidak bersikap adil kepada isteri-isterinya, dia berdosa dan akan menerima siksaan dari Allah SWT pada hari kiamat dengan tanda-tanda berjalan dalam keadaan pinggangnya miring. Hal ini akan disaksikan oleh seluruh umat manusia sejak Nabi Adam sampai ke anak cucunya

Keadilan dalam poligami yang diterapkan oleh Kyai Masyurat adalah keadilan dalam material. Material karena beliau berhasil memenuhi, mengkombinasikan serta merealisasikan takaran sama, seimbang, dalam pemenuhan segala kebutuhan anak-anak dan istrinya. Sedangkan pada hakikatnya keadilan immaterial memang pada dasarnya sangat sulit bahkan tidak mungkin untuk dapat dicapai oleh manusia pada umumnya.

Jika kita membaca teks-teks Al-Qur’an secara holistik, kita melihat bahwa perhatian kitab suci terhadap eksistensi perempuan secara umum dan isu poligami dalam arti khusus, muncul dalam rangka reformasi sosial dan hukum. Al-Qur’an tidak secara tiba-tiba turun untuk mengafirmasi perlunya poligami. Pernyataan Islam atas praktik poligami, dilakukan dalam rangka mengeliminasi praktik ini, selangkah demi selangkah. Dua cara dilakukan Al-Qur’an untuk merespon praktik ini; mengurangi jumlahnya dan memberikan catatan-catatan penting secara kritis, transformatif dan mengarahkannya pada penegakan keadilan.

Sebagaimana diketahui dari berbagai sumber, sebelum Islam laki-laki dipandang sah saja untuk mengambil istri sebanyak yang dikehendaki, tanpa batas. Laki-laki juga dianggap wajar saja memperlakukan kaum perempuan

sesuka hatinya. Logika mainstream saat itu memandang poligami dengan jumlah perempuan yang dikehendaki sebagai sesuatu yang lumrah, sesuatu yang umum, dan bukan perilaku yang salah dari sisi kemanusiaan. Bahkan untuk sebagian komunitas, poligami merupakan kebanggaan tersendiri. Kehormatan dan kewibawaan seseorang atau suatu komunitas seringkali dilihat dari seberapa banyak dia mempunyai istri, budak atau selir. Dan kaum perempuan menerima kenyataan itu tanpa bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak berdaya melawan realitas yang sejatinya merugikan dirinya itu. Boleh jadi, karena keadaan yang lumrah dan mentradisi ini, mereka sendiri alih-alih tidak menganggapnya sebagai hal yang merugikan dirinya, malahan mungkin menguntungkan. Ketidakadilan menjadi tak terpikirkan lagi. Al-Qur'an kemudian turun untuk mengkritik dan memprotes keadaan tersebut dengan cara meminimalisasi jumlah yang tak terbatas itu sehingga menjadi dibatasi hanya empat orang saja di satu sisi, dan menuntut perlakuan yang adil terhadap para istri, pada sisi yang lain. Batasan akan kuantitas jumlah istri sebagai mana yang termuat dalam Al-Quran pun pada akhirnya teradopsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Keadilan merupakan ajaran sentral dalam Islam dan bersifat universal, maka penegakan keadilan adalah sesuatu yang asasi sebagai perwujudan misi utama Islam *rahmatan li al-'alamin*. Penegakan keadilan harus dilakukan dalam berbagai aspek baik dalam urusan umum maupun kehidupan keluarga, termasuk dalam persoalan poligami. Pentingnya penegakan keadilan banyak sekali diperintahkan dalam Al-Qur'an dalam berbagai suratnya. Di antara alasan mendasar penegakan keadilan dalam Islam adalah kesetaraan manusia

sebagaimana termaktub dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13 dan surat An-Nahl ayat 97 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا^ج

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ^ج إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ^{١٣}

Artinya:

Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً^ط

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ^{٤٧}

Artinya:

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik¹⁵ dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan.

Berdasarkan konteks poligami Kyai Masyurat ini penulis menggunakan analisis teori keadilan yang berangkat dari pondasi poligami dalam kacamata dan pandangan M. Quraishy Shihab. Keadilan dalam poligami merupakan sebuah syarat utama yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang hendak melakukan poligami. Sedangkan adil dalam poligami menurut M. Quraish Shihab menyangkut banyak aspek, karena ayat 3 surat An-Nisa' masih ada kaitannya

¹⁵ Ditekankan dalam ayat Ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman.

dengan ayat sebelumnya yaitu ayat 2. Ayat 2 mengingatkan kepada para wali yang mengelola harta anak yatim.¹⁶

Keadilan poligami yang menyangkut keadilan terhadap anak yatim ini merupakan pemikiran yang sangat bagus karena kebanyakan dari fenomena yang terjadi saat ini para pelaku poligami hanya menitikberatkan keadilan mereka kepada istri-istri yang dipoligami (walau pada praktiknya keadilan yang dimaksud juga sulit diwujudkan). Penyempitan makna keadilan yang hanya dipahami sebagai keadilan dalam memperlakukan istri-istri menjadi persoalan. Yang pada akhirnya bahwa keadilan poligami juga menyangkut keadilan terhadap anak yatim. Pemikiran ini dihasilkan dari metode tafsir *maudhu'iy* yang digunakan M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, yang diantara tahap-tahapnya adalah melakukan *munasabah* (pengkorelasian ayat-ayat sebelumnya dengan ayat yang sedang dikaji) serta melihat *asbabunnuzul* surat An-Nisa' ayat3 yaitu banyaknya janda-janda dan anak yatim setelah terjadinya perang Uhud. Dengan menyandarkan pengertian keadilan poligami menyangkut keadilan terhadap anak yatim, menurut penulis sebenarnya pemahaman ini menjadi batasan terhadap para suami yang hendak melakukan poligami karena harus memenuhi unsur keadilan tersebut, yaitu dengan jalan menikahi anak yatim atau janda-janda yang memiliki anak. Hal ini sesuai dengan pendapat Muhammad Syahrur bahwa poligami dapat dilakukan jika seseorang dapat memenuhi dua syarat yaitu; pertama, bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat itu adalah janda yang memiliki anak yatim; kedua, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berlaku adil kepada anak yatim.

¹⁶ An-Nisa ayat 2 sampai dengan ayat 3:

وَأَتُوا الَّتِي نَمَىٰ أَمْوَالُهُمْ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا الْحَبِيبَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٤﴾
 وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الَّتِي نَمَىٰ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِيٍّ وَتَلْتِ وَرِزْعٍ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
 فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٥﴾

Sebaliknya, jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka perintah poligami menjadi gugur.¹⁷

Pendapat ini juga senada dengan pemikiran Asghar Ali Engineer. Menurutnya, hukum poligami adalah boleh selama memenuhi syarat keadilan, terutama keadilan bagi perempuan dan anak yatim. Ia menjelaskan, untuk menentukan hukum poligami perlu untuk memahami konteks QS. An-Nisa' ayat 3. Dalam memahaminya juga perlu terlebih dahulu dihubungkan dengan ayat yang mendahului konteksnya. Surat An-Nisa' ayat 1-3 pada ayat yang ketiga ini berkaitan dengan poligami, yang dimulai dengan "*dan jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anak (perempuan) yang yatim...*". Penekanan ketiga ayat ini bukan mengawini lebih dari seorang perempuan, tetapi berbuat adil kepada anak yatim. Maka konteks ayat ini adalah menggambarkan orang-orang yang bertugas memelihara kekayaan anak yatim sering berbuat yang tidak semestinya, yang kadang mengawininya tanpa mas kawin. Maka Al-Qur'an memperbaiki perilaku yang salah tersebut dengan menikahi janda dan anak-anak yatim dalam konteks ini sebagai wujud pertolongan, bukan untuk kepuasan seks. Sejalan dengan itu, pemberlakuannya harus dilihat dari konteks itu bukan untuk selamanya. Ini artinya, bahwa ayat ini adalah ayat yang kontekstual yang temporal pemberlakuannya, bukan ayat yang prinsip yang universal yang harus berlaku selamanya.¹⁸

Ulasan diatas kedudukannya adalah sebagai pengantar menuju, adil dalam poligami yang sangat erat kaitannya dalam penelitian ini yaitu adil dalam bidang material, berangkat dari substansi pada surat An-Nisa' ayat 129:

¹⁷ Muhammad Shahrur (Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin), *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Yogyakarta: eLSAQ, 2004, hlm. 428.

¹⁸ Nasution, "Perdebatan sekitar Status Poligami", tt, tp, hlm. 59-78.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۗ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ

فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya:

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (An-Nisa: 129).

Keadilan yang dimaksudkan dalam ayat diatas adalah adil dalam bidang immaterial(cinta, kasih sayang). Karena dalam ayat tersebut disiratkan bahwa keadilan ini yang tidak mungkin dicapai oleh kemampuan manusia, maka menurut M. Quraish Shihab memahami adil poligami hanya dalam bidang material saja, bukan termasuk dalam bidang immaterial (kasih sayang).

Pendapat ini menurut penulis adalah pendapat yang ”setengah-setengah”. Perintah penegakan keadilan yang termaktub di dalam Al-Qur’an, adalah keadilan yang hakiki, keadilan yang sebenar-benarnya keadilan. Islam memerintahkan berbuat adil dan ihsan, yaitu adil yang berkemanusiaan, adil yang berkualitas paling baik. Adil disejajarkan dengan ihsan yang merupakan kualitas kebaikan paling sempurna. Penegakan keadilan ini tidak terkecuali pada poligami.

John Rawls dalam teorinya menyatakan bahwa salah satu prinsip keadilan adalah bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Menurut penulis, prinsip ini adalah prinsip yang sangat tepat untuk diterapkan dalam sebuah hubungan, apalagi dalam konteks poligami. Dengan mengakui dan memahami

bahwa setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar (hak untuk bebas dari tindakan yang diskriminatif, hak untuk bebas dari ketidakadilan, dll) maka seseorang yang hendak melakukan poligami akan berfikir ulang apakah ia mampu memberikan hak-hak tersebut sebagai prinsip dasar sebuah keadilan, dimana keadilan adalah syarat utama dalam poligami.

Jika dilihat dengan kaca mata ini, maka konsepsi keadilan dalam poligami menurut M. Quraish Shihab yang hanya mengartikan keadilan dalam bidang material bukanlah keadilan yang hakiki melainkan keadilan yang "setengah-setengah". Selain dalam konteks memelihara anak yatim dan perlindungan terhadap perempuan, menurut penulis syarat keadilan yang dimaksud dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 adalah keadilan yang hakiki dimana seseorang memiliki hak yang sama atas kebebasan, yaitu bebas dari diskriminasi dan bebas dari ketidakadilan.

Salah satu aspek keadilan yang diperintahkan Islam untuk ditegakkan adalah penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan meliputi banyak aspek salah satunya kekerasan psikologis sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. At- Thalaq ayat 6. Perlakuan yang tidak adil dalam bidang immateri (kasih sayang) dalam poligami tentu saja menyalahi perintah ini, karena keadilan juga harus ditegakkan dalam aspek psikologis istri yang dipoligami.

Kehadiran konsep poligami dengan seperangkat aturan dan syarat sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an diatas, menurut merupakan sebuah koreksi atas tradisi-tradisi zaman jahiliyah yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Allah menekankan sebuah syarat yang sangat sulit yaitu berbuat adil. Syarat ini merupakan terobosan yang sangat maju dalam situasi dan kondisi pada waktu itu. Bahkan saking sulitnya Allah menjelaskan dalam surat

An-Nisa' ayat 129 bahwa seseorang tidak akan dapat berlaku adil walaupun sangat ingin berbuat adil. Firman ini seharusnya tidak dimaknai bahwa keadilan dalam poligami hanya menyangkut bidang materi, dalil tersebut justru dapat dijadikan alasan bahwa melakukan poligami adalah sesuatu yang sangat sulit sehingga tidak perlu dilakukan jika tidak yakin mampu berbuat adil. Bahkan jika yakin pun harus berpikir ulang karena Allah telah mengingatkan dalam surat An-Nisa' ayat 129 bahwa seseorang tidak mungkin berlaku adil dalam hal memadu istri.

Koreksi terhadap sebuah sistem selalu dilaksanakan atas pengalaman sebelumnya yang belum sesuai prinsip-prinsip tertentu. Dalam hal poligami, tradisi zaman jahiliah yang jauh dari prinsip-prinsip Islam kemudian "diralat" dengan aturan-aturan yang mendukung penegakan keadilan. Pemeriksaan kembali terhadap situasi sosial yang menjadi penyebab ketidakadilan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik ini hampir sama dengan teori John Rawls. Ia menambahkan, koreksi atas ketidakadilan yang disebabkan oleh situasi sosial dilakukan dengan cara mengembalikan (*call for redress*) masyarakat pada posisi asali (*people on original position*). Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asali (*original agreement*) antar anggota masyarakat secara sederajat.

Sebagian dari teori ini, menurut penulis sangat sesuai dengan apa yang dilakukan Islam dengan mengoreksi "poligami tanpa batas" sebagai tradisi zaman jahiliah karena sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Dan juga poligami tanpa batas yang dipraktikkan oleh Kyai Masyurat di Madura. Namun, untuk mengembalikan manusia pada posisi asli sebagaimana teori John Rawls dimana bentuk esensial dari posisi asli adalah mengandaikan bahwa tak seorangpun tahu tempatnya, posisi atau status sosialnya dalam masyarakat, atau mengembalikan manusia pada posisi "nol" adalah gagasan yang sangat utopis mengingat

masyarakat selalu memiliki historisitas/sejarahnya masing-masing. Walau begitu, menurut penulis teori ini bisa menjadi semacam spirit dasar bahwa ketika hendak melakukan sesuatu, termasuk dalam poligami, mengembalikan manusia pada posisi asali dengan mengandaikan sebuah netralitas akan menjadi permulaan yang baik dimana keadilan bisa ditumbuhkan dari sana.

Dalam tradisi zaman jahiliyah, melakukan poligami dengan jumlah istri yang sangat banyak menunjukkan tingginya kekuasaan seorang laki-laki. Memiliki istri dalam jumlah banyak akan menambah *prestise* dan dinilai sebagai laki-laki yang hebat. Begitu juga dengan para Kyai yang melegitimasi kekiyaiannya dengan memperbanyak jumlah istrinya. Pemahaman adil poligami ini menurut penulis selayaknya harus disertai dengan koreksi bahwa Poligami tidak dapat serta merta dilarang dengan mempertimbangkan pada berbagai persoalan tertentu yang mungkin ditimbulkan jika seseorang tidak melakukan poligami, dan melakukan poligami hendaknya didasarkan pada aspek-aspek luhur yaitu perlindungan terhadap anak-anak yatim dan janda-janda miskin. Tanpa terkecuali dalam persamaan dan keseimbangan dalam hal adil Immaterial (cinta). kemudian memberi catatan bahwa poligami bagaikan pintu darurat dalam pesawat udara, yang tidak dapat dibuka kecuali saat situasi sangat gawat dan setelah diizinkan oleh pilot. Yang membukanya pun haruslah mampu, karena itu tidak diperkenankan duduk di samping *emergency door* kecuali orang-orang tertentu.

Demikian walaupun pada dasarnya poligami yang dilakukan oleh Kyai Masyurat dengan iming-iming agar dianggap sebagai simbol status sosial tersendiri bagi seorang kiai dan dianggap sebagai simbol kesempurnaan kekiyaiannya tetap saja keadilan material dan immaterial, juga ketaatan akan peraturan keberlakuan hukum tentang batasan istri menjadi patokan dasar,

karena pada dasarnya manusia tidak akan mampu berbuat adil sesempurna dan seideal konsep keadilan yang diterapkan Nabi Muhammad SAW.

2. Analisis Relevansi Model *Mu'asyarah* Poligami Kiai Masyurat Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah

Sebagaimana yang penulis bahas dalam paparan data, model *mu'asyarah* Poligami Kiai Masyurat ada tiga macam diantaranya adalah kebersamaan keterbukaan dan adanya saling menghargai. Menurut Ny. Hj. Alawiyah, hal inilah yang membuat keluarganya tetap utuh selama lebih dari 34 tahun sampai sekarang. Hal ini sesuai dengan arti kata *sakinah* yang di ambil dari bahasa arab yang mempunyai arti ketenangan dan ketentraman jiwa, beliau menyampaikan serumit apapun persoalan yang kita hadapi setelah di Musyawarahkan dengan kiai Alhamdulillah pasti ada jalan keluar, paling tidak beliau memberikan hikmah yang terkandung dalam persoalan yang dihadapi.

Istilah Keluarga Sakinah merupakan dua kata yang saling melengkapi; kata *sakinah* sebagai kata sifat, yaitu untuk mensifatai atau menerangkan kata keluarga. Keluarga *sakinah* digunakan dengan pengertian keluarga yang tenang, tentram, bahagia, dan sejahtera lahir dan batin. Menurut Ny Hj. Isnawati hal tersebut bisa dicapai hanya dengan rasa kebersamaan dan saling menghargai antara satu dengan yang lainnya, Dengan demikian perlu dicatat bahwa *sakinah* bukan sekedar apa yang terlihat dapat ketenangan lahir, yang tercermin pada kecerahan air muka, karena yang ini bisa muncul akibat keluguan, ketidak tahuan, atau kebodohan. Tetapi *sakinah* terlihat pada kecerahan air muka yang disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus, yang dilahirkan dari ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman

dan kesucian hati, serta bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat sakinah diterjemahkan sebagai ketenangan yang sengaja Allah turunkan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Ketenangan ini merupakan suasana psikologis yang melekat pada setiap individu yang mampu melakukannya. Ketenangan adalah suasana batin yang hanya bisa diciptakan sendiri. Tidak ada jaminan orang lain untuk dapat menciptakan suasana tenang bagi seseorang yang lainnya.

Selain itu sakinah merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus memberikan jaminan keselamatan akhirat.

Menurut Kiai Dharar putra kedua dari istri ke empat yang sekarang menjabat sebagai kepala desa di Desa Lenteng Barat, saling menghargai dan kebersamaan tersebut harus tetap dirawat, dipupuk, di kembangkan sehingga berbuah sakinah atau keluarga yang sakinah, dengan begitu keluarga akan damai dan sejahtera.

Masih menurut kiai Dharar, Dalam keluarga sakinah, setiap anggotanya merasakan suasana tentram, damai, bahagia, aman, dan sejahtera lahir dan batin. Sejahtera lahir adalah bebas dari kemiskinan harta dan tekanan penyakit jasmani. Sedangkan sejahtera batin adalah bebas dari kemiskinan iman, serta mampu mengkomunikasikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan apa yang di tulis oleh Zaitunah Subhan dalam bukunya membina keluarga sakinah, sakinah dapat memberi setiap anggotanya kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dasar fitrah

kemanusiaan, yaitu fitrah sebagai hamba yang baik, sebagaimana maksud dan tujuan tuhan menciptakan manusia di bumi.

Rumah tangga sudah seharusnya menjadi tempat yang tenang bagi setiap anggota keluarganya. Ia merupakan tempat kembali kemana pun mereka pergi. Mereka merasa nyaman di dalamnya, dan penuh percaya diri ketika berinteraksi dengan keluarga yang lainnya dalam masyarakat. Inilah yang dalam perspektif sosiologis disebut unit terkecil dari suatu masyarakat, Memelihara kenyamanan keluarga kenyamanan dalam keluarga hanya dapat dibangun secara bersama-sama. Ketika model mu'asyarah poligami Kiai Masyurat tersebut terealisasi dalam keluarga maka akan menjadikan keluarga tersebut harmonis dan tidak akan terjadi banyak konflik dalam bangunan rumah tangga meskipun dengan banyak anggota keluarga dalam satu atap, sehingga menjadikan keluarga Kiai Masyurat tetap utuh sampai sekarang.

Dalam hal relasi sosial, Nabi juga menegaskan bahwa tidak dianggap sempurna iman seseorang sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Jadi, apa yang telah dilakukan oleh Keluarga kiai Masyurat sudah sesuai dengan hadis Nabi diatas yang kita kenal dengan sosiologis humanis dan sosiologis relegius.

Dalam hal keterbukaan, kebersaan dan saling menghargai yang menjadi simbol dalam keluarga Kiai masyurat secara tidak langsung telah menjalankan fungsi keluarga, menurut berns yang dikutip oleh Sri Lestari dalam bukunya Psikologi Keluarga, ada lima fungsi keluarga, antara lain, fungsi reproduksi, sosialisasi/edukasi, penugasan peran sosial, dukungan ekonomi, dan dukungan emosi/pemeliharaan. Fungsi keluarga yang dapat terimplementasikan dengan

baik, maka anak dapat berkembang secara fisik, emosi, spiritual dan sosial yang baik pula.¹⁹ Hal ini bisa dijadikan cermin bagaimana keluarga khususnya putra dan putri Kiai Masyurat dalam berinteraksi setiap harinya.



¹⁹ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penangan Konflik dalam Keluarga* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm 22.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini mengenai Perilaku Poligami Kiai Masyurat Perspektif Fenomenologi (studi model mu'asyarah poligami kiai Masyurat dalam membina keluarga sakinah), maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama: Sebagian dari istri-istri kiai masyurat berpendapat bahwa kiai Masyurat sudah mengaplikasikan keadilan berpoligami secara benar, karena menurut kelompok ini kiai Masyurat sudah berlaku adil secara materiil dan immateriil. Bahkan salah satu dari mereka yaitu Nyai Hj Nadiyah berpendapat keadilan dalam poligami (suami kepada istri-istrinya) adalah masalah kepuasan saja. Jika seorang istri sudah merasa puas dengan apapun yang diberikan kiai Masyurat walaupun berbeda dengan istri yang lain tetapi dia sudah merasa puas maka keadilan itu sudah tercapai.

kedua yaitu, istri yang merasa bahwa kiai Masyurat belum atau tidak mengaplikasikan keadilan dalam berpoligami secara benar. Hal tersebut dikarenakan karena sangatlah tidak mungkin berlaku adil secara immateriil (kecenderungan cinta dan kasih sayang) walaupun secara materiil keadilan sudah tercapai, hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ani mantan istri ke sepuluh Kiai Masyurat yang saat ini memilih lari dari kediaman Kiai Masyurat.

peneliti mengambil kesimpulan bahwa terdapat 3 model mu'asyarah poligami Kiai Masyurat menurut keluarga inti yaitu:

- 1) Model *mu'asyarah* keterbukaan
- 2) Model *mu'asyarah* saling menghargai
- 3) Model *mu'asyarah* kebersamaan

Dari kesemua model *mu'asyarah* poligami Kiai masyurat nampaknya ketiga- tiganya mengarah pada konsep keadilan dalam berpoligami dan Istilah “adil” berdasarkan surat al-Nisa ayat 3 dan ayat 129, secara umum para mufassir memberikan definisi menjadi dua macam. *Pertama*, istilah adil dimaknai sebagai adil dalam lahir saja. Artinya, seorang suami harus membagi waktu dan hartanya di antara istri-istrinya secara adil. Tetapi dalam hal batin, seperti rasa cinta, seorang suami tidak mempunyai kewajiban berbuat adil dan tidak diwajibkan mampu berbuat adil. Dengan demikian, berdasarkan makna yang pertama ini, tidak ada pertentangan antara satu ayat dengan ayat lainnya.

Sedangkan yang *kedua*, ada ulama' yang memaknai istilah “adil” meliputi adil dalam segala hal. Artinya, seorang suami yang melakukan poligami diwajibkan berbuat adil dalam segala hal termasuk rasa cinta (adil) kepada istri-istrinya. Jika seorang suami tersebut tidak mampu berbuat adil sebagaimana surat al-Nisa' ayat 3 tersebut, maka ia cukup memiliki satu istri saja. Dengan demikian, persyaratan ini nyaris mempunyai arti larangan berpoligami, mengingat sulitnya seorang suami membagi rasa cinta di antara istri-istrinya. Lebih dari itu, persoalan perasaan bukanlah fakta empirik yang tidak bisa dinilai secara kasat mata.

Dengan adanya model *mu'asyarah* yang terealisasi dalam keluarga Kiai Masyurat tersebut maka akan menjadikan keluarga tersebut harmonis dan tidak akan terjadi banyak konflik dalam bangunan rumah tangga meskipun dengan

banyak anggota keluarga dalam satu atap, sehingga menjadikan keluarga Kiai Masyurati tetap utuh sampai sekarang. Dalam hal keterbukaan, kebersamaan dan saling menghargai yang menjadi simbol dalam keluarga Kiai Masyurati secara tidak langsung telah menjalankan fungsi keluarga, menurut Berns yang dikutip oleh Sri Lestari dalam bukunya Psikologi Keluarga, ada lima fungsi keluarga, antara lain, fungsi reproduksi, sosialisasi/edukasi, penugasan peran sosial, dukungan ekonomi, dan dukungan emosi/pemeliharaan. Fungsi keluarga yang dapat terimplementasikan dengan baik, maka anak dapat berkembang secara fisik, emosi, spiritual dan sosial yang baik pula. Hal ini bisa dijadikan cermin bagaimana keluarga khususnya putra dan putri Kiai Masyurati dalam berinteraksi setiap harinya.

B. Saran

1. Bagi para praktisi hukum agar dapat mengkaji ulang terhadap undang-undang perkawinan di Indonesia, khususnya yang mengatur tentang masalah poligami, yakni dengan cara melakukan penyuluhan dan sosialisasi hukum terhadap prosedur dan perizinan poligami.
2. Bagi para pelaku poligami diharapkan memahami akibat hukum yang tidak memenuhi persyaratan dan prosedur poligami, misalnya tidak mengajukan izin poligami melalui pengadilan agama.
3. Untuk para legislator (pembuat undang-undang), hendaknya menindak tegas para pelaku poligami yang tidak mematuhi prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam hal ini Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

C. Keterbatasan Penelitian

Penulis sadar bahwa dalam penelitian ini tidak terlepas dari kesalahan maupun kekurangan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat kasuistik fenomenologis, dan tentunya hal ini akan berkembang dan terus berkembang dengan berbagai fenomena dan kasus yang beraneka ragam dalam kehidupan sosial. Peneliti hanya mengklasifikasikan dari berbagai pandangan para keluarga inti kiai Masyurat. Penelitian ini hanya terfokus pada pandangan keluarga inti kiai masyurat saja, sehingga perlu adanya penelitian lanjutan yang membahas tentang poligami kiai Masyurat dari berbagai segi dan berbagai sudut pandang.

Dalam penelitian ini peneliti mempunyai kesulitan dalam mendokumentasikan hasil wawancara dari para istri kiai Masyurat dikarenakan tidak diperbolehkannya pengambilan gambar dan merekam suara ketika berlangsungnya wawancara. Adapun kesulitan wawancara kepada Kiai Masyurat adalah jarak tempuh dari Kabupaten pamekasan (tempat bermalam peneliti) ke kediaman Kiai Masyurat adalah sekitar 50 km begitu pula dengan padatnya tamu yang berkunjung ke kediaman Kiai Masyurat sehingga peneliti berinisiatif untuk menjadi pelayan/haddam selama 9 hari di kediaman kiai Masyurat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Sonhaji, *Teknik Observasi dan Dokumentasi*. Makalah ini disajikan dalam lokakarya penelitian tingkat lanjut angkatan I tahun 1992/1992 (Malang: Lembaga Penelitian IKIP Malang).
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- al Jahrani, Mufsir. *Poligami dari berbagai presepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)
- Al-Imam Turmudzi, Sunan at-Turmudzi, (Beirut : Darl al-Fikr, 1430 H/1983 M), II : 298, Hadist nomor 1138, “Kitabun Nikah”:
- Al-Jauhari, Mahmud Muhammad. *Membangun keluarga Qur’ani*, (Jakarta: Amzah 2000)
- Al-Munajjid, Muhammad Shalih. *40 Kiat Menuju Keluarga Sakinah*, (Jokjakarta : Pustaka Fahima 2007)
- al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *al-Jami’ al-Shahih*, jilid V (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987)
- al-Tirmidzi, Muhammad bin Isa. *al-Jami’ al-Shahih; Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar Ihya’ al-turats al-‘arabi, tt, jilid 4)
- Amin, Qasim. *Tafsir al-Mar’ah* (Tunisia: Dar al-Ma’rif, t.t.)
- an Nabhani, Taqiyuddin. *An Nizam Al Ijtima’iy*, terjemah, *Sistem Pergaulan dalam Islam*, (Jakarta Selatan: HTI Press, 2007)
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Ash-Shobuni, Muhammad ‘Ali. *Rawai’ul Bayan: Tafsir Ayati al-Ahkam*, jilid 1, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t)
- Assuyuti, Jalaluddin. *Tafsir Jalalain*, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2003 M/1424 H)

- Asy-Syaukani, *Fathul Qadir*, Juz I, (Beirut : Al-Maktabah Al-‘Asyriyyah, 1417 H/1997 M)
- Bisri, Cik Hasan. *Model Penelitian Fiqih, Cet I*, (bogor, Kencana, 2003)
- _____, Cik Hasan. *Penuntutan Penyusunan Rencana Penelitian* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003)
- Brannen, Julia. *Memadu Metode Penelitian: Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001)
- _____, Burhan. *Metode Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press 2001)
- Biddle dan Thomas, dikutip dari Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, cet VII, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Departemen Agama Republik Indonesia. *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989), 115. 8 Al-Qur'an. 4 (al-Nisa')
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1998)
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 2011)
- Faisal, Sanipiah. *Penelitian Kualitatif Dasar- dasar dan Apalikasi*, (Malang: YA3 Malang, 1990)
- Gymnastiar, Abdullah. 2004. *Sakinah, Manajemen Qalbu Untuk Keluarga*. Cet. I. (Bandung : MQ Publishing)
- H. Miftah FAridl, *Rumahku Surgaku Romantika dan Solusi Rumah Tangga*, (Jakarta : Gema Insani 2005)

- Hakim, Rahmat . *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Hodgson, Marshall G.S. *The Venture of Islam*, alih bahasa Mulyadi Kartanegara, (Jakarta: Paramadina, 2002)
- Husein, Abdurrahman. *Hitam Putih Poligami*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2007)
- Ibn hambal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, Jilid 1 1999)
- Ibn ‘Isa ibn Saurah. Abu ‘Isa Muhammad, *Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Fikr. 1994)
- Ibrahim, Nana Sudjana. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung : Sinar Baru, 1989)
- Junaedi, Dede. *keluarga sakinah pembinaan dan pelestariannya*, (Jakarta: Akademia Pressindo, 2007)
- Juraidi, *Sudahkah Kita Sakinah*, majalah keluarga (November 2000)
- K, Denzin dan Yunonns S. Lincoln, *Handbook Of Qualitative Research* (Terj) Darianto, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
- K Hitti, Philip. *History of Arab*, alih bahasa R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, (Jakarta: Serambi, 2005)
- Kerlinger , F.N “*Asas-asas Penelitian Behavioral*” (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2004)
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penangan Konflik dalam Keluarga* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)
- M. Nazir, *Metode Penelitian*,(Jakarta: ghimia Indonesia, 2003)
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)
- Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 2000)

- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2004)
- Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang:UIN-Malang Press, 2008)
- Mulia, Musdah. *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Jakarta: LKAJ The Asia Foundation, 1999)
- Mursalin, Supardi. *Menolak poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007)
- Mustofa, Agus. *Poligami Serial Diskusi Tasawwuf Modern*, (Jakarta: Padma Press, 2004)
- Nasution, Khoiruddin. “Perdebatan Seputar Status Poligami”, *Musawa Jurnal Islam dan Gender* Vol 1 No. 1 Maret 202
- _____, Khoiruddin. *Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh, Cet ke 1*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar dan Academia, 1996)
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum perdata islam di indonesia, Sutdi kritis Perkembangan hukum islam dari fikih, UU No 1/1974 dan KHI*,(Jakarta: Kencana, 2004)
- Rahman, Fazlur. *Major Themes of the Qur'an*, Edisi Indonesia: *Tema-tema Pokok Al-Qur'an*, terj. Anas Mahyuddin (Bandung: Penerbit Pustaka,1996)
- Ridho, Muhammad Rasyid. *Tafsir al-Manar, Juz IV Cetakan ke-2*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt)
- S. Nasution, *Metode research(Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)
- Sabiq, Sayyid . *Fiqh Sunnah*, Jilid II,(Beirut,: Dar Al-Fikr,1973)

- Salman, Abdul Matin. *Pendidikan Poligami: Pemikiran dan Upaya Pencerahan Puspo Wardoyo tentang Poligami*, (Solo: CV. Bumi Wacana, 2008)
- Shahrur, Muhammad. (Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin), *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: eLSAQ, 2004)
- Shiddieq, Umay M, Dja'far. *Indahnya Keluarga Sakinah Dalam Naungan Al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta : Zakia Press 2004)
- Shihab, M Quraish. *Pengantin Al-Qur'an Kado Permata Buat Anak-Anakku*, (Jakarta: Lentera Hati 2007)
- _____, M Quraish. *Perempuan dari Cinta sampai selesai nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah*, (Jakarta : Lentera, 2005)
- _____, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2006)
- _____, M.Quraish. *Pengantin Al-Qur'an Kado Pertama Buat Anak-anakku* (Jakarta:Lentera Hati,2007)
- Subaharianto, Andang dkk, *Tantangan Industrialisasi Madura, Membentur Kultur, Menjunjung Leluhur*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2002)
- Subhan, Zaitunah. *Membina Keluarga Sakinah*, (Jokjakarta : Pustaka Pesantren 2004)
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997)
- Supriyadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan(dari tekstualitas sampai legislasi)*, (Bandung: Penerbit cv Pustaka setia, 2011)
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Artikel, Makalah dan Skripsi)*, (Pamekasan: STAIN Pamekasan, 2006)

Tjetep R.R, *Analisis Data Kualitatif, Terjemah* (Jakarta: UI Press, 1992)

Zenrif, MF. *Realitas Keluarga Muslim antara Mitos dan Doktrin Agama*,
(Malang: UIN Malang Press, 2008)

Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*,(Jakarta: Bumi
Aksara, 2006)

<http://syariah.uin-malang.ac.id/index.php/komunitas/blog-fakultas/entry/praktik-poligami-di-kalangan-para-kiai-studi-konstruksi-sosial-poligami-para-kiai-pesantren-di-jawa-timur>. diakses pada tanggal 15 Maret 2014.

<http://syariah.uin-malang.ac.id/index.php/komunitas/blog-fakultas/entry/praktik-poligami-di-kalangan-para-kiai-studi-konstruksi-sosial-poligami-para-kiai-pesantren-di-jawa-timur>. diakses pada tanggal 15 Maret 2014.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15941/menguak-sisi-gelap-poligami>. diakses pada tanggal 20 Maret 2014.

Lampiran Foto- Foto Peneliti Ketika Melakukan Wawancara Dengan Informan



Foto informan saat berwawancara bersama Kiai
Masyurat



Foto informan saat berwawancara bersama Kiai
Fayyat/ Kiai Karai